

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK SIAR  
LIGA SEPAK BOLA EROPA ATAS PENAYANGAN TANPA  
IZIN DI INDONESIA  
TESIS**



Disusun Oleh :

**Nama Mahasiswa : Ardhian Bagas Yudhanta**

**No. Pokok Mhs. : 21912005**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
2023**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**TESIS**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK SIAR LIGA SEPAK  
BOLA EROPA ATAS PENAYANGAN TANPA IZIN DI INDONESIA**

Oleh :

**Nama Mahasiswa : Ardhian Bagas Yudhanta**

**NIM : 21912005**

**BKU : Hukum Bisnis**

**Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan  
kepada Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis**

**Pembimbing**

**Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum**

**Yogyakarta 18 November 2023**

**Mengetahui**

**Ketua Program Studi Hukum Program Magister  
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia**



**Prof. Dr. Seffriani, S.H., M.Hum**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PERLINDUNGAN HUKUM HUKUM BAGI PEMEGANG HAK SIAR  
LIGA SEPAK BOLA EROPA ATAS PENAYANGAN TANPA IZIN DI  
INDONESIA**

Oleh :

**NAMA MAHASISWA : ARDHIAN BAGAS YUDHANTA  
NIM : 21912005  
BKU : HUKUM BISNIS**

Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis dan Dinyatakan  
**LULUS** pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023.  
Program Magister (S-2) Ilmu Hukum

**Pembimbing**

  
Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum.

**Penguji 1**

  
Dra. Sri Wartini, S.H., M.H., Ph.D

**Penguji 2**

  
Nandang Sutrisno, S.H., LL.M., M.Hum., Ph.D.

Mengetahui  
Ketua Program Studi Hukum Program Magister  
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia



Prof. Dr. Sartiani, S.H., M.Hum

## HALAMAN MOTTO

*“Victoria Concordia Crescit”*

*“The more difficult the victory, the greater the happiness in winning”*



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya Sederhana yang masih jauh dari sempurna ini semoga menjadi persembahan nyata atas perjalanan penulis dalam ikhtiar mencapai cita-cita, yang diinginkan penulis untuk kemajuan bangsa Indonesia.

Tesis ini saya persembahkan dengan tulus, ikhlas dan hati yang suci

khusus kepada:

Allah SWT

Rasulullah Muhammad SAW

Kedua orang tua tercinta dan keluarga besar Penulis yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan lahir dan batin dalam memberikan yang terbaik

bagi Penulis.

Saudara dan teman-teman penulis yang selalu memberikan semangat dan

dukungannya

Tesis ini kupersembahkan pula kepada:

Almaterku tercinta, Universitas Islam Indonesia

## SURAT PERNYATAAN

### Orisinalitas Karya Tulis Ilmiah/Tugas Akhir Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Bismillahirrohmanirrohim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : Ardhan Bagas Yudhanta S.H

NIM : 21912005

Adalah benar-benar Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis dengan judul :

#### **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK SIAR LIGA SEPAK BOLA EROPA ATAS PENAYANGAN TANPA IZIN DI INDONESIA**

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Magister Hukum Ilmu Hukum Fakultas Hukum UII Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa Karya Tulis Ilmiah ini adalah benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaedah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan penjiplakan karya ilmiah (plagiat)
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan perkembangannya, saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal lain di atas (terutama pernyataan pada butir No. 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik administrative, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dala, kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun

Yogyakarta 15 November 2023



Ardhan Bagas Yudhanta S.H

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh*

*Alhamdulillahirabbil'alamin*, puji dan syukur atas rahmat, karunia, serta hidayah yang telah diberikan Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang serta sholawat dan salam yang senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad S.A.W. keluarga, sahabat serta pengikutnya hingga akhir zaman dan juga doa berkat dukungan orang-orang yang berada disekeliling penulis hingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir.

Tugas Akhir berupa Tesis yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK SIAR LIGA SEPAK BOLA EROPA ATAS PENAYANGAN TANPA IZIN DI INDONESIA”** Tulisan sederhana ini disusun untuk memenuhi persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Magister pada Program Magister Hukum di Universitas Islam Indonesia. Oleh karena itu pula, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Allah SWT atas karunia yang telah dilimpahkan kepada hamba-nya ini.
2. Bapak Suyarta, Ibu Sri Widarsih. sebagai orang tua penulis yang telah memberikan doa, kasih sayang, dan segala hal yang beliau punya untuk kepentingan penulis yang tidak ternilai bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini

3. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, SH., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
4. Seluruh Dosen dan Tenaga Pendidik di Lingkungan Magister Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah ikhlas dalam memberikan ilmu, pengetahuan, teladan, serta pelayanan kepada penulis;
5. Semua pihak yang telah memberikan semangat, motivasi, dan membantu penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu-satu.

Demikian pengantar ini di sampaikan, penulis menyadari akan keterbatasan yang ada, maka semua kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Sekali lagi penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut berpartisipasi dalam penelitian hukum ini, semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Yogyakarta 15 November 2023

Penyusun

الجامعة الإسلامية  
Ardhian Bagas Yudhanta S.H

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>ABSTRAK</b> .....	x
<b>BAB I</b> .....	1
<b>PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Orisinalitas Penelitian .....	10
F. Kerangka Teori .....	18
G. Definisi Operasional.....	29
H. Metode Penelitian .....	31
I. Sistematika Penulisan .....	33
<b>BAB II PERLINDUNGAN DAN PENGATURAN TENTANG HAK CIPTA DAN LISENDI SECARA INTERNASIONAL DAN PENGATURAN HAK CIPTA DAN LISENSI DI INDONESIA</b> .....	35
<b>A. Pengaturan Mengenai Hak Siar dan Lisensi secara Internasional</b> .....	35
1. Sejarah dan Konsep Dasar Hak Cipta dan Lisensi Internasional.....	35
2. Konvensi Hak secara Internasional .....	38
3. Perbandingan Sistem Perlindungan Hak Cipta di Dunia.....	51
<b>B. Perlindungan Hak Cipta dan Lisensi di Indonesia</b> .....	68
1. Sejarah Perkembangan Hak Cipta di Indonesia .....	68
2. Pengertian Perlindungan Hak Cipta dan Lisensi di Indonesia.....	73
3. Pengalihan dan Lisensi Hak Cipta di Indonesia .....	81
4. Tinjauan Umum mengenai Hak Siar di Indonesia .....	92
<b>C. Tinjauan Syariah Terhadap Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia.</b> .....	96
<b>BAB III PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK CIPTA PEMEGANG HAK SIAR LIGA SEPAK BOLA EROPA ATAS PENAYANGAN TANPA IZIN DI INDONESIA</b> .....	99

<b>A.Perlindungan Hukum atas Hak Cipta Pemegang Hak Siar Liga Sepak Bola Eropa atas Penayangan Tanpa Izin di Indonesia .....</b>	<b>99</b>
<b>B.Faktor-Faktor Hukum yang Mempengaruhi dan Memperlambat Perlindungan Hak Cipta Penyiaran di Indonesia .....</b>	<b>113</b>
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>125</b>
A. Kesimpulan .....	125
B. Saran.....	126
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>128</b>

## ABSTRAK

Perkembangan teknologi dan informasi diasumsikan pada sebuah pedang dengan bermata dua. Di satu sisi memberikan kemanfaatan disisi lain memberikan kerugian bagi pihak yang dirugikan. Kemanfaatan dari pesatnya perkembangan teknologi adalah sangat mudahnya mengakses tontonan pertandingan sepak bola melalui situs layanan streaming di internet maupun di tempat lain yang menyediakan. Kemudian, muncul suatu bentuk kejahatan yang merugikan pemilik hak siar yakni pelanggaran hak cipta mengenai mengenai penyiaran tayangan olahraga. Oleh karena itu, perlu dibahas dan diteliti mengenai pengaturan hak cipta dan pelanggaran hak cipta terhadap penyelenggaraan siaran bola di Indonesia. Penelitian ini dikaji dengan dua rumusan masalah utama. Pertama yaitu bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang hak siar di Indonesia dan yang kedua adalah faktor-faktor hukum yang mempengaruhi masyarakat masih melakukan pelanggaran mengenai hak cipta. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris dengan bersumber dari primer dan hukum sekunder. dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Penelitian ini menyimpulkan dan menghasilkan bahwa perlindungan hukum terhadap pemegang hak siar di Indonesia belum memadai dan masih perlu ditingkatkan lagi oleh penegak hukum yang berwenang dengan melakukan pembaruan peraturan terutama mengenai hak cipta dan hak siar. serta harus lebih ketat dalam penegakan di lapangan terhadap para pelanggar hak cipta selain itu masih banyak faktor-faktor hukum yang menyebabkan masih seringnya terjadi pelanggaran hak cipta di kalangan masyarakat yang harus dicegah untuk kedepannya.

Kata kunci : Hak Siar,Hak Cipta,Perlindungan Hukum.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Hak Cipta didefinisikan sebagai hak eksklusif bagi para pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberikan izin kepada pihak lain untuk melakukan hal yang sama dalam batasan yang berlaku, yang penting untuk diingat adalah hak tersebut mengizinkan pemegang hak cipta untuk mencegah pihak lain memperbanyak tanpa izin. Hal ini berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.<sup>1</sup>

Hak Cipta merupakan hak eksklusif dari pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya (Pasal 2(1) UUHC 2014), berarti tidak ada orang lain yang boleh melakukan hak itu kecuali dengan izin pencipta<sup>2</sup> Hak eksklusif mengandung hak ekonomi, yakni hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan atau produk hak terkait dan hak moral, yakni hak pencipta untuk tetap mendapatkan pengakuan atas kepemilikan ciptaan tersebut. Secara umum perlindungan hak cipta diberikan kepada setiap karya asli yang diciptakan seseorang atau lebih pencipta atau diberikan kepada pemegang Hak Cipta di bidang ilmu

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

<sup>2</sup> Eddy Damian. *Hukum Hak Cipta*. Edisi Ketiga, Cetakan Pertama (Bandung : Alumni, 2009), hlm 108

pengetahuan, seni, sastra dan hak terkait (*Related Rights*) bagi pelaku, produser rekaman suara dan lembaga penyiaran.<sup>3</sup>

Hak Cipta timbul dengan sendirinya (*otomatis*), suatu hak cipta eksis pada saat seseorang pencipta mewujudkan idenya dalam suatu bentuk yang benvujud. Dengan adanya wujud dari suatu ide, suatu ciptaan lahir. Ciptaan yang dilahirkan dapat diumumkan (*to make public/openbaarmaken*) dan dapat tidak diumumkan. Suatu ciptaan yang tidak diumumkan, hak ciptanya tetap ada pada pencipta.<sup>4</sup>

Hak moral melekat adalah hak yang melekat pada diri pencipta yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apa pun. Antara pencipta dan ciptaanya ada sifat kemanunggalan atau dengan kata lain ada hubungan integral diantara diantara keduanya.<sup>5</sup>

Hukum Hak Kekayaan Intelektual adalah hukum yang mengatur perlindungan bagi para pencipta dan penemu karya-karya inovatif sehubungan dengan pemanfaatan karya-karya mereka secara luas dalam masyarakat. Karena itu tujuan hukum Hak Kekayaan Intelektual adalah menyalurkan kreativitas individu untuk kemanfaatan manusia secara luas.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup>Guruh Tio Ibi Purwo, *Perlindungan Hukum Hak Cipta Pusdiklat* (Kementerian Perindustrian Indonesia: Jakarta), hlm 43

<sup>4</sup>Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*. Cetakan Kedua, PT. Alumni: Bandung, 2002), hlm 99 - 106

<sup>5</sup>Bernard Nainggolan, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif*: Cetakan Pertama (PT.Alumni, Bandung), hlm 91

<sup>6</sup>Maria Alfons, "Implementasi Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Negara Hukum", *Jurnal legislasi Indonesia*, 14 No. 03 (September 2017), 2 <https://doi.org/10.54629/jli.v14i3.111>

Hak ini tidak dapat dihilangkan dengan alasan apapun walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan.<sup>7</sup>

Pencipta dan pelaku merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual maka secara langsung pencipta dan pelaku memiliki hak ekonomi dan hak moral dalam diri mereka, adapun pengertian hak ekonomi adalah hak untuk memperoleh keuntungan ekonomi atas Hak Kekayaan Intelektual dan dikatakan sebagai hak ekonomi karena Hak Kekayaan Intelektual termasuk sebuah benda yang dapat dinilai dengan uang.<sup>8</sup>

Dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Perlindungan hak cipta untuk bidang ilmu pengetahuan, seni, dan musik berlaku selama hidup penciptanya dan terus berlangsung selama 50 tahun sejak pencipta meninggal dunia.

Sepak Bola merupakan salah satu Olahraga yang paling populer di Dunia, Sepak bola sendiri merupakan salah satu jenis olahraga yang terdiri dari dua tim. Tujuan dari permainan sepak bola adalah untuk memasukkan bola ke gawang lawan sebanyak mungkin sekaligus mempertahankan gawang agar tidak kemasukan bola. Permainan ini akan dimainkan oleh sebelas pemain dari setiap tim selama dua babak, yaitu 2×45 menit. Dipimpin oleh seorang wasit dan dibantu 2 asisten wasit serta untuk zaman sekarang dibantu oleh teknologi yang Bernama VAR. Sepak Bola yang

---

<sup>7</sup> Haris Munandar dan Sally Sitanggang, *Mengenai HAKI (Hak Kekayaan Intelektual)* (Jakarta: Erlangga, 2008), hlm 17.

<sup>8</sup> Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-aspek Hukumnya* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm 45.

merupakan olahraga paling populer di Dunia sangat di minati oleh banyak orang, akan tetapi saat pertandingan Sepak Bola tempat penyelenggaraan yaitu Stadion tidak dapat menampung semua orang yang suka terhadap Sepak Bola. Oleh karena itu media penyiaran Sepak Bola menjadi hal yang sangat penting dalam suatu penyelenggaraan laga Sepak Bola.

Televisi sebagai sarana komunikasi mulai dikembangkan sekitar tahun 1920-an saat itu masih menggunakan teknologi optik, mekanik, dan elektronik gabungan. Dalam prosesnya, televisi, yang dikembangkan oleh ilmuwan Skotlandia Bernama John Logie Baird, John Logie Baird memperkenalkan temuannya pada tahun 1926 di laboratoriumnya yang berada di kota London, Inggris. Setahun kemudian, Baird mencoba sistem sinyal televisi jarak jauh dengan menggunakan kabel telepon dari London ke Glasgow, Skotlandia. Dan, ketika di negeri ini para pemuda mengikrarkan Sumpah Pemuda, Baird pun membantu perintisan siaran program televisi pertama Inggris, BBC.<sup>9</sup>

Dalam dunia olahraga, terutama sepak bola, televisi pertama kali dilakukan oleh stasiun televisi BBC pada tahun 1936, dengan tim sepak bola Inggris asal London Utara Arsenal melawan tim dari Kota Merseyside Everton di Stadion Highbury, London. Namun karena masih terbatas frekuensinya, pertunjukan sepak bola hanya bisa disaksikan oleh orang – orang disekitaran stadion. Pada era 1940-an, siaran sepak bola sangat terbatas. Pertandingan yang disiarkan biasanya final Piala FA. Kendala

---

<sup>9</sup> Dika Dania Kadri, “Sejarah Pertandingan Sepak Bola” *Cnn Indonesia*, 26 Januari 2016, Diakses pada 15 November 2022, jam 15.30 WIB. <https://www.cnnindonesia.com/olahraga/20160126171849-147-106851/sejarah-televisi-hari-ini-dan-pertandingan-sepak-bola>.

utamanya ada di soal teknis di mana pertandingan yang disiarkan cuma bisa digelar di London.

*ITV* yang merupakan stasiun televisi di Inggris yang saat itu baru terbentuk, melihat sepakbola sebagai cara yang ideal untuk meraih pemirsa dari rival mereka, *BBC*. Sementara itu, *BBC* membuat program bernama *Sports Special* yang ditayangkan setiap Sabtu malam. *Sports Special* berisi *highlights* pertandingan dengan durasi maksimal lima menit. Pada musim 1960/1961, *ITV* mengeluarkan 150 ribu paun untuk menayangkan 26 pertandingan liga. Pertandingan pertama yang disiarkan secara langsung terjadi pada Sabtu, 10 September 1960, antara Blackpool dan Bolton Wanderers. Namun, kesepakatan tersebut tak berlangsung lama. Soalnya, Arsenal dan Tottenham Hotspur tak memberikan izin bagi *ITV* untuk menyiarkan pertandingan mereka. Pada 1964, *BBC* meluncurkan program *Match of the Day* di *BBC2*. Tujuan awalnya adalah melatih kamerawan *BBC* jelang Piala Dunia 1966. Kala itu, *BBC 2* sendiri hanya bisa ditangkap di wilayah London. *Match of the Day* akhirnya ditransfer ke *BBC 1* setelah Inggris menjuarai Piala Dunia 1966, sehingga bisa disaksikan di segala penjuru Inggris dan Eropa<sup>10</sup> Di Indonesia acara olahraga pertama yang pertama kali disiarkan adalah dalam event Asian Games pada tahun 1962. Pembukaan Asian Games menjadi siaran pertama yang disiarkan oleh televisi Indonesia yang disiarkan oleh TVRI. Seiring dengan perkembangan teknologi dan minat masyarakat Indonesia yang

---

<sup>10</sup>Redaksi Ligalga “Sejarah Siaran Sepak Bola” *Ligalaga.id*, 4 Mei 2022 <https://ligalaga.id/football-culture/sejarah-siaran-sepakbola-di-inggris/> (Diakses pada 10 November 2022, jam 11.23WIB.)

semakin gemar untuk melihat tayangan sepak bola di televisi pada saat itu pada medio tahun 80-90 salah satu stasiun televisi swasta yaitu RCTI mulai melakukan penyiaran sepak bola eropa dimulai dengan menyiarkan pertandingan Piala Eropa selanjutnya melakukan penyiaran Liga Champions dan Liga Eropa lainnya.

Seiring berjalanya waktu dengan perkembangan teknologi yang sangat cepat untuk penyiaran televisi di Indonesia. Penggunaan kecanggihan teknologi di era modern di dunia penyiaran sepak bola merupakan hal yang wajar karena sepak bola telah memasuki tingkat internasional dan telah menjadi komoditas utama di kalangan masyarakat terutama masyarakat Indonesia yang sangat gila akan sepak bola. Hak kekayaan intelektual yang diperoleh dari kegiatan kecerdasan seseorang untuk memperoleh manfaat ekonomi menimbulkan hak kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat. Hak kekayaan intelektual adalah hak-hak untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual tersebut yang diatur oleh norma-norma atau hukum yang berlaku.<sup>11</sup> Hak Kekayaan Intelektual pada umumnya dapat dikategorikan ke dalam dua kategori, yaitu Hak Cipta dan hak milik industri. Pengaturan hukum untuk hak cipta tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Kekayaan industri ini adalah dasar hukum Undang-Undang 31 tahun 2000 tentang Desain Industri<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Adrian Sutedi, 2009, *Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Citra Aditaya Bakti), hlm 38

<sup>12</sup> Iswi Hariyani, *Procedure for Taking Care of Rights*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), hlm 14

Perlindungan Hak Cipta untuk melindungi penyiaran laga sepak bola sangat penting untuk melindungi pemegang hak cipta dan hak siar. Hingga hari ini, ada delapan stasiun televisi swasta dan enam layanan televisi berbayar yang pernah menayangkan Liga Inggris di Indonesia. Sejak pertama kali ditayangkan di Indonesia pada awal penyiaran hak siar dipegang oleh RCTI setelah itu pada tahun 1995 dipegang oleh ANTV dan SCTV. SCTV melanjutkan izin hak siarnya hingga musim 2000/01. Predikat sebagai televisi Liga Inggris sempat melekat pada SCTV karena berhasil menayangkan Liga Inggris selama tujuh musim berturut-turut hingga tahun 2007 dan Kembali lagi memegang hak siar dari tahun 2014 sampai sekarang.

Untuk melindungi Hak Cipta dari peniruan identitas, pembajakan atau tampilan yang tidak sah, segala bentuk hak cipta wajib didaftarkan ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual sebagai wewenang untuk memberikan hak cipta. Seseorang yang menerapkan atau mendaftarkan hak ciptanya secara otomatis akan mendapatkan perlindungan hukum atas produk berupa teknologi komunikasi dalam bentuk siaran. Sistem pendaftaran pertama memiliki kekuatan hukum yang memberikan jaminan dengan pasti setelah diberlakukan sebagai bukti telah mendaftarkan hak cipta, dan pendaftar akan menerima sertifikat hak cipta untuk dapat menyiarkan pertandingan liga-liga eropa. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi hak cipta bagi pemegang hak siar liga liga eropa.

Penyiaran yang tidak sah sering terjadi di Indonesia seperti melakukan penyiaran yang illegal dengan melakukan penyiaran menggunakan media sosial media dan streaming illegal selain itu dalam kasus tertentu terjadi pelanggaran Hak Cipta yang dilakukan Tv kabel yang menyiarkan pertandingan sepak bola tanpa seizin dan melakukan perjanjian terlebih dahulu dengan pemegang hak siar yang sah. Dengan situasi di Indonesia belum mendapat perhatian secara serius, hal ini terbukti dengan masih banyaknya pembajakan siaran sepak bola melalui media internet yang belum mendapat penegakan hukum secara memadai. Pelanggaran hukum ini tidak disadari sepenuhnya oleh pengguna internet. Sehingga yang perlu ditinjau lagi adalah sejauh mana perlindungan hukum bagi para pemegang hak cipta terhadap penyiaran liga sepak bola Eropa di Indonesia, dan bagaimana penyelesaian hukumnya agar perlindungan hukum pemegang berjalanmaksimal.

Dengan uraian di atas, maka penulis akan membahas cara untuk melindungi perlindungan hukum bagi pemegang hak siar Liga Sepak Bola Eropa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan upaya hukum pemegang hak siar Liga Sepak Bola Eropa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang hak siar liga sepak

bola Eropa atas penyiaran tanpa izin di Indonesia ?

2. Faktor-Faktor hukum apa saja yang mempengaruhi terjadinya penyiaran tanpa izin di bidang penyiaran dan hak siar di Indonesia ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah bertujuan mengkaji dan menganalisis mengenai perlindungan hukum terhadap pemegang hak siar penyiaran sepak bola, implikasi dari peraturan hukum hak cipta terhadap pemegang hak siar dan para pelanggar hak siar. Selain itu untuk mengetahui faktor-faktor hukum yang mempengaruhi banyaknya pelanggaran penyiaran tanpa izin di Indonesia. Selain itu, penelitian ini memiliki beberapa tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan dan menganalisis mengenai perlindungan hukum hak cipta dalam penyiaran di Indonesia.
2. Untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan dan menganalisis bentuk dan faktor-faktor hukum mengenai pelanggaran hak cipta di Indonesia.

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk pengembangan khasanah ilmu pengetahuan dalam bidang penelitian tersebut.<sup>13</sup> Selain itu hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk melindungi para pemegang hak siar terhadap pelanggaran Hak Cipta.

---

<sup>13</sup>Syahrum dan Salim, *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Bandung: Citapustaka Media, 2012), hlm 95.

## 1. Secara Teoritis

- a) Sebagai usaha pengembangan ilmu pengetahuan khususnya yang berhubungan dengan perlindungan hukum mengenai penyiaran dan hak cipta.
- b) Jika dianggap layak dan diperlukan dapat di jadikan salah satu referensi bagi peneliti berikutnya yang mengkaji permasalahan yang sama.

## 2. Secara Praktis

- a) Bagi masyarakat, sebagai salah satu media informasi atau pengetahuan tentang pentingnya tidak melanggar peraturan mengenai hak cipta.
- b) Sebagai masukan agar dapat menjadi sumbangan pemikiran dalam merancang Undang-Undang mengenai perlindungan hukum terhadap penyiaran sepak bola di Indonesia.

## **E. Orisinalitas Penelitian**

Tema penelitian dengan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, sepanjang hasil tinjauan dan pengamatan peneliti belum pernah diteliti secara khusus dan mendalam oleh para penstudi hukum dalam bentuk tesis, khususnya di Universitas Islam Indonesia. enegasan tentang orisinalitas penelitian penting dilakukan untuk menghindari pengulangan (duplikasi)

kajian dengan sebuah tema dengan fokus studi yang sama.<sup>14</sup>

Namun peneliti telah menemukan beberapa penelitian yang memiliki sangkut paut dalam Pelanggaran mengenai Hak Cipta yang berdekatan dengan judul penelitian yang akan dikaji oleh penulis.

1. Muhammad Pramulya Setiawan dengan tulisan hukum yaitu *“Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Lagu dan Musik melalui File Sharing di Internet”* Penelitian ini berfokus mengenai perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta lagu dan musik di Internet hasil dari file sharing hasil dari penelitian ini yaitu masih belum maksimalnya perlindungan hukum terutama di era digital internet karena masih ada celah-celah yang dilakukan oleh para pelanggar hak cipta untuk melanggar aturan yang ada.
2. Mochamad Satyo Ariandi dengan tulisan hukum yaitu *“Perspektif Perlindungan Hak Terkait Dengan Hak Cipta Bagi Televisi Bagi Pelaku Lembaga Penyiaran”* Penelitian ini berfokus untuk mengulas mengenai perspektif perlindungan hak yang terkait dengan hak cipta yang ditunjukkan kepada Lembaga penyiaran televisi di Indonesia.
3. Abdul Hakim Zidan dengan tulisan hukum yaitu *“Lisensi Penyiaran Secara Komersial Piala Dunia 2014 Brazil Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014”* Penelitian ini berfokus membahas mengenai lisensi penyiaran gelaran piala dunia 2014 berdasarkan studi

---

<sup>14</sup> Muh. Ilham Akbar, “Politik Hukum Kelembagaan KPK Pasca Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” (Tesis Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2021), hlm 16, Dspace Univeristas Islam Indonesia Database.

kasus Putusan Nomor 43 PK/Pdt.Sus-HKI/2017 tentang hak cipta.

4. Kharisma Putri Kumalasakti dengan tulisan hukum yaitu *“Perlindungan Hukum Terhadap Pembajakan Hak Siar Eksklusif PT MNC Vision Berdasarkan Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”* Penelitian ini berfokus untuk mengupas Perlindungan Hukum terhadap PT MNC Vision terhadap pembajakan hak siar yang dilakukan oleh orang yang melanggar Undang-Undang No 28 Tahun 2014.
5. Salman Alfarizi dengan tulisan hukum yaitu *“Hak Siar ditinjau Dari Hukum Persaingan Usaha ( Analisis Putusan KPPU No.3.KPPU-L/2008 tentang Kepemilikan Hak Siar Eksklusif Barclays Premier League Musim 2007-2012 Oleh Astro Grup.”* Penelitian ini mengambil fokus mengenai praktik persaingan usaha tidak sehat mengenai kepemilikan hak siar terhadap siaran Liga Inggris. Tulisan ini fokus mengenai praktik persaingan usaha tidak sehat sedangkan tulisan yang akan saya tulis fokus menulis mengenai perlindungan hukum-nya.
6. Andi Idham Muhtadi H dengan tulisan hukum yaitu *“Perlindungan Hukum Hak Siar Pertandingan Sepakbola”* Penelitian ini berfokus untuk mengulas mengenai perspektif perlindungan hak yang terkait dengan hak cipta pertandingan SepakBola di Indonesia.
7. Rana Octania Diah Harissa dengan tulisan hukum yaitu *“Perlindungan Hukum atas Hak Siar Sepak Bola melalui Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan Hukum Perjanjian Syariah”* Penelitian ini berfokus untuk mengulas mengenai perspektif perlindungan hak yang

terkait dengan hak cipta dengan fokus perspektif Hukum Perjanjian Syariah.

8. Melya Dwi Permatasari dengan tulisan hukum yaitu *“Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Lisensi Hak Siar Piala Dunia Atas Penayangan Siaran Tanpa Izin (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 166 K/Pdt.Sus-HKI/2017)”* Penelitian ini berfokus untuk mengulas mengenai perspektif perlindungan hak yang terkait dengan hak cipta dengan fokus analisis putusan MA Nomor 166 K/Pdt.sus-HKI/2017
9. Mahardika Gilang Aditiya dengan tulisan hukum yaitu *“Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Lisensi Hak Siar Indovision Atas Penayangan Siaran Tanpa Izin (Analisa Putusan Mahkamah Agung Nomor 08/HAKI.HAK CIPTA/2015/PN.NIAGA.SBY.)”* Penelitian ini berfokus untuk mengulas mengenai perspektif perlindungan hak yang terkait dengan hak cipta dengan fokus analisis putusan MA Nomor 08/HAKI.HAK CIPTA/2015/PN.NIAGA.SBY)
10. Arif dengan penelitian *“Perlindungan Hukum Hak Terkait Hak Siar Pertandingan Sepak Bola Lembaga Penyiaran dari Pembajakan Menggunakan Metode Biss Key di Indonesia”*.)” Penelitian ini berfokus untuk mengulas mengenai perspektif perlindungan hak yang terkait dengan Hak Cipta dari pembajakan dengan metode Biss Key di Indonesia.

Berdasarkan hasil penelusuran penulis belum menemukan judul atau

topik dan permasalahan tesis yang sama dengan judul atau topik dan permasalahan di dalam penelitian ini. Beberapa penelitian hukum tersebut telah penulis rangkum dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 1. Perbandingan Terhadap Penelitian Lain yang Terkait**

<b>JUDUL PENELITIAN</b>	<b>PENELITI</b>	<b>FOKUS KAJIAN PENELITIAN</b>	<b>PERBEDAAN PENELITIAN</b>
“Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Lagu dan Musik melalui File Sharing di Internet”	Muhammad Pramulya Setiawan	Mengenai perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta lagu dan musik di Internet hasil dari file sharing hasil dari penelitian ini yaitu masih belum maksimalnya perlindungan hukum terutama di era digital internet karena masih ada celah-celah yang dilakukan oleh para pelanggar hak cipta	Perbedaan dengan Penelitian yang akan dikaji oleh peneliti mengenai obyek yang dilindungi yaitu hak cipta penyiaran mengenai siaran sepak bola liga-liga eropa.
“Perspektif Perlindungan Hak Terkait Dengan Hak Cipta Bagi Televisi Bagi Pelaku Lembaga Penyiaran”	Mochamad Satyo Ariandi	Penelitian ini berfokus untuk mengulas mengenai perspektif perlindungan hak yang terkait dengan hak cipta yang ditunjukkan kepada Lembaga	Perbedaan dari tulisan yang akan ditulis oleh peneliti adalah, tulisan peneliti akan lebih berfokus dan

		penyiaran televisi di Indonesia.	spesifik pada penyiaran olahraga
“Lisensi Penyiaran Secara Komersial Piala Dunia 2014 Brazil Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014”	Abdul Hakim Zidan	Penelitian ini berfokus membahas mengenai lisensi penyiaran gelaran piala dunia 2014 berdasarkan studi kasus Putusan Nomor 43 PK/Pdt.Sus-HKI/2017 tentang hak cipta.	Perbedaan dengan tulisan yang akan ditulis peneliti adalah obyek penelitian yang berbeda yaitu Liga Sepak Bola Eropa dan Piala Dunia merupakan gelaran yang berbeda.Selain itu tulisan yang akan saya tulis tidak berdasarkan kasus putusan.
“Perlindungan Hukum Terhadap Pembajakan Hak Siar Eksklusif PT MNC Vision Berdasarkan Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”	.Kharisma Putri Kumalasakti	Penelitian ini berfokus untuk mengupas Perlindungan Hukum terhadap PT MNC Vision terhadap pembajakan hak siar yang dilakukan oleh orang yang melanggar Undang-Undang No 28 Tahun 2014.	Perbedaan dengan tulisan yang akan ditulis peneliti adalah obyek pembajakan yang berbeda mengenai olahraga sepak bola bukan mengenai hak siar siaran olahraga bulu tangkis.

<p>“Hak Siar ditinjau Dari Hukum Persaingan Usaha ( Analisis Putusan KPPU No.3.KPPU-L/2008 tentang Kepemilikan Hak Siar Eksklusif Barclays Premier League Musim 2007-2012 Oleh Astro Grup</p>	<p>Salman Alfarizi</p>	<p>Penelitian ini mengambil fokus mengenai praktik persaingan usaha tidak sehat mengenai kepemilikan hak siar terhadap siaran Liga Inggris. Tulisan ini fokus mengenai praktik persaingan usaha tidak sehat</p>	<p>Perbedaan dengan tulisan yang akan ditulis peneliti adalah fokus menulis mengenai perlindungan hukum-nya.</p>
<p>Perlindungan Hukum Hak Siar Pertandingan Sepakbola</p>	<p>Andi Idham Muhtadi, S.H</p>	<p>Penelitian ini berfokus untuk mengulas mengenai perspektif perlindungan hak yang terkait dengan hak cipta pertandingan SepakBola di Indonesia.</p>	<p>Perbedaan dengan tulisan yang akan ditulis peneliti adalah fokus menulis peneliti yang obyek nya berbeda yaitu Eropa dan Indonesia</p>
<p>Perlindungan Hukum atas Hak Siar Sepak Bola melalui Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan Hukum Perjanjian Syariah</p>	<p>Rana Octania Diah Harissa</p>	<p>Penelitian ini berfokus untuk mengulas mengenai perspektif perlindungan hak yang terkait dengan hak cipta dengan fokus perspektif Hukum Perjanjian Syariah.</p>	<p>Perbedaan dengan tulisan yang akan ditulis peneliti adalah fokus yang berbeda penulis berfokus pada Undang-undang nomor 28 tahun 2014 sedangkan</p>

			tulisan tersebut berfokus pada Hukum Perjanjian Syariah.
Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Lisensi Hak Siar Piala Dunia Atas Penayangan Siaran Tanpa Izin (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 166 K/Pdt.Sus-HKI/2017)	Melya Dwi Permatasari	Penelitian ini berfokus untuk mengulas mengenai perspektif perlindungan hak yang terkait dengan hak cipta dengan fokus analisis putusan MA Nomor 166 K/Pdt.sus-HKI/2017	Perbedaan dengan tulisan yang akan ditulis peneliti adalah fokus menulis mengenai perlindungan hukum-nya.
Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Lisensi Hak Siar Indovision Atas Penayangan Siaran Tanpa Izin (Analisa Putusan Mahkamah Agung Nomor 08/HAKI.HAK CIPTA/2015/PN.NIAGA.SBY.	Mahardika Gilang Aditiya	Penelitian ini berfokus untuk mengulas mengenai perspektif perlindungan hak yang terkait dengan hak cipta dengan fokus analisis putusan MA Nomor 08/HAKI.HAK CIPTA/2015/PN.NIAGA.SBY)	Perbedaan dengan tulisan yang akan ditulis peneliti adalah fokus menulis mengenai perlindungan hukum-nya.
Perlindungan Hukum Hak Terkait Hak Siar Pertandingan Sepak Bola Lembaga Penyiaran dari Pembajakan Menggunakan	Arif	Penelitian ini berfokus untuk mengulas mengenai perspektif perlindungan hak yang terkait dengan hak cipta dari pembajakan	Perbedaan dengan tulisan yang akan ditulis peneliti adalah fokus menulis

Metode Biss Key di Indonesia		dengan metode Biss Key di Indonesia.	mengenaiperlindun gan hukum-nya
---------------------------------	--	---	------------------------------------

Berdasarkan rangkuman judul dan rumusan masalah yang menjadi fokus kajian tersebut, maka dapat dikatakan bahwa penelitian ini adalah asli (original), dan bukan plagiat. Baik judul ataupun topik maupun rumusan masalah di dalam penelitian ini tidak memiliki kesamaan dengan judul dan permasalahan penelitian lainnya, sehingga penelitian ini dapat di pertanggung jawabkan keasliannya.

## F. Kerangka Teori

Mengingat akan pentingnya sebuah penelitian hukum, maka sudah sepantasnya diperlukan teori ilmu hukum atau doktrin hukum untuk mengkaji, menilai dan menganalisis<sup>15</sup> keseluruhan pernyataan sistem konseptural hukum dan keputusan hukum dalam sistem hukum positif.<sup>16</sup> Sedangkan hakikat dari teori hukum itu adalah suatu filsafat hukum atau jurisprudence yang sering dikenal dengan ilmu hukum.<sup>17</sup>

Pada sisi lain, teori hukum adalah teori dari ilmu hukum. Dengan kata lain ilmu hukum adalah objek dari teori hukum.<sup>18</sup> Sebagaimana yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo yang menjelaskan bahwa teori

<sup>15</sup>Salim H. S., Nurbaini dan Erlies Septiana, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hlm 7.

<sup>16</sup>Pesek Dianta, *Metodologi Hukum Normatif : Dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm 129.

<sup>17</sup>Teguh Prasetyo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Pertama. (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2018), hlm 212.

<sup>18</sup>Sharyanto, *Teori Hukum Suatu Pengantar Dengan Pendekatan Tematik*, (Jakarta: WR Penerbit, 2016), hlm 14

berarti sebuah pendapat yang dikemukakan sebagai keterangan mengenai suatu peristiwa atau kejadian. Maka sebagai sebuah landasan teoritis dalam sebuah penelitian hukum “Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak Siar Liga Sepak Bola Eropa Atas Penayangan Tanpa Izin” maka diperlukan beberapa teori hukum yang relevan untuk menjawab permasalahan. Adapun teori-teori yang berhubungan dengan masalah yang diteliti diantaranya sebagai berikut:

## **1. Pengaturan Hak Cipta dan Lisensi secara International**

### **a. Konvensi International tentang Hak Cipta**

Konvensi Berne termasuk konvensi yang dirujuk dalam persetujuan TRIPS setelah Konvensi Paris. Konvensi Beme mengatur cabang kedua HKI, yaitu Hak Cipta. Tiga dasar yang dianut dalam Konvensi Bern adalah *National Treatment*, *Automatic Protection*, *Automatic Protection*, dan *Independent protection*<sup>19</sup>Yang dimaksud dengarnational Treatment adalah ciptaan yang berasal dari negara peserta perjanjian (yaitu ciptaan seorang dari negara peserta perjanjian atau ciptaan yang kali pertama diterbitkan di salah satu negara peserta perjanjian) hams mendapat perlindungan.<sup>20</sup> Sedangkan *Automatic Protection* yaitu pemberian perlindungan hukurn hams diberikan langsung tanpa hams memenuhi syarat apa pun. Kemudian mengenai *Independent Protection* adalah perlindungan hukum diberikan

---

<sup>19</sup>Sudaryat, Sudjana, Rika Ratna Permata, *Hak Kekayaan Intelektual*. Cetakan Pertama (Bandung : Oase Management, 2010), hlm 7.

<sup>20</sup>*ibid*

tanpa harus bergantung pada peraturan perlindungan hukum negara pencipta.<sup>21</sup>

**a. *The Universal Copyright Convention (UCC)***

Meskipun telah ada Konvensi Berne, beberapa negara masih menganggap perlu kesepakatan internasional alternatif guna memulai kebutuhan negara-negara yang merasakan Konvensi Berne tidak sesuai untuk mereka dan adanya keinginan untuk membawa Amerika Serikat (sebagai pangsa pasar karya cipta yang terbesar di dunia) kepada masyarakat hak cipta.<sup>22</sup> Konvensi yang terbentuk adalah *the universal copyright convention 1952 (UCC)* yang pada dasarnya memberikan perlindungan yang lebih rendah dan lebih luwes daripada tidak akan mempengaruhi keanggotaan dari Konvensi Berne UCC juga mengatur masalah *national treatment*, tetapi tidak mensyaratkan perlindungan otomatis (*automatic protection*), dalam arti bahwa harus ada mekanisme pendaftaran perlindungan juga didasarkan pada *reciprocity principle* (prinsip timbal-balik).<sup>23</sup> Pada umumnya, dapat dikatakan bahwa UCC sebagai suatu perjanjian multilateral di bidang hak cipta telah menarik cukup banyak negara-negara menjadi peserta. Sampai kini, 55 negara telah meratifikasinya walaupun masih lebih sedikit jika dibandingkan dengan negara-negara peserta Konvensi Bern.<sup>24</sup>

---

<sup>21</sup>*Ibid*

<sup>22</sup>Budi Agus Riswandi, *Hukum Hak Cipta ...*, Op. Cit, hlm 22

<sup>23</sup>*Ibid*

<sup>24</sup>Eddy Damian. *Hukum Hak ...* Op. Cit.hlm 71

## 2. Sistem Perlindungan Hak Cipta di Indonesia

Hak Cipta di Indonesia merupakan perwujudan dari perkembangan teori hukum yang mengikuti perkembangan zaman. Aturan dalam hak cipta akan berubah apabila terjadi penemuan penemuan terbaru dalam berbagai hal yang mengikuti perkembangan teknologi, bukan hanya ciptaan secara fisik tetapi juga ciptaan yang bisa didengar dan dilihat.

Hak cipta dan hak terkait dilindungi sendiri-sendiri dan karena itu perlu mendapat izin terpisah untuk penggunaan masing-masing hak.<sup>25</sup> Indonesia sebagai negara yang pernah melewati masa penjajahan sangat mempengaruhi sistem hukum yang berkembang dan berlaku. Belanda yang menduduki Indonesia dengan jangka waktu paling lama telah meninggalkan seperangkat hukum. Pribumi harus tunduk dengan hukum yang dibuat Belanda, disamping itu berlaku juga hukum adat dan hukum Islam. Sistem hukum Eropa Kontinental sangat terasa pada sistem hukum yang diberlakukan Belanda. Sama seperti Belanda yang hukumnya ditransplantasi dari hukum Prancis, dan hukum itu dapat diberlakukan dan diterima oleh masyarakat Belanda, maka di Indonesia hukum perdata dan hukum dagangnya ditransplantasi dari hukum Belanda.<sup>26</sup>

Sejalan dengan keikutsertakan Indonesia dalam perjanjian multilateral GATT/WTO, dimana di dalamnya juga tercantum *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS Agreement)*, maka konsekuensi yuridis yang harus dilakukan adalah Indonesia harus melakukan pembaharuan

---

<sup>25</sup> Ahmad Faldi Albar, "Perlindungan Hukum Penggunaan Musik Sebagai Latar Dalam Youtube Menurut undang-Undang Hak Cipta", *Pactum Law Journal* 1, No. 04 (2018), 1-2

<sup>26</sup>OK Saidin, Op.cit, hlm 27.

terhadap UU No. 7 tahun 1987. Dengan dilakukannya pembaharuan terhadap UU No. 7 Tahun 1987 lahirlah ketentuan UU No. 12 tahun 1997 tentang Hak Cipta. Dalam kenyataannya upaya pembaharuan ini masih terus bergulir, di mana hal ini dibuktikan dengan diperbaharainya ketentuan UU No. 12 Tahun 1997 menjadi UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan terakhir diperbarui melalui UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Hak Kekayaan Intelektual adalah harta kekayaan intelektual yang dilindungi oleh undang-undang, dan tidak boleh dipergunakan oleh orang lain tanpa seizin pemiliknya, kecuali apabila ditentukan oleh undang-undang. Secara faktual peraturan perundang-undangan tentang HKI merupakan suatu sistem pemberian perlindungan hukum bagi karya intelektual yang mencakup jangkauan yang luas mulai dari pengetahuan yang tradisional sampai program komputer dan internet di era bisnis berbasis digital seperti saat ini.<sup>27</sup>

Hukum HKI adalah hukum yang mengatur perlindungan bagi para pencipta dan penemu karya-karya inovatif sehubungan dengan pemanfaatan karya-karya mereka secara luas dalam masyarakat. Karena itu tujuan hukum HKI adalah menyalurkan kreativitas individu untuk kemanfaatan manusia secara luas.<sup>28</sup> Hak Cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup mencakup ilmu pengetahuan, seni

---

<sup>27</sup>Djoko Imbawani Atmadja, *Hukum Dagang Indonesia*. Cetakan Pertama (Malang : Setara Press, 2008) hlm 228.

<sup>28</sup>Sulasi Rongiyati, "Pelindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Pada Produk Ekonomi Kreatif", *Negara Hukum* 9, No. 1, (Juni 2018), 2 <https://doi.org/10.22212/jnh.v9i1.1001>

dan sastra (*art and literary*).<sup>29</sup> Hak cipta merupakan bagian dari HKI yang terkandung hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi yang dimiliki pencipta atau pemegang merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan dan hak moral dapat didefinisikan sebagai hak yang melekat secara abadi pada diri penciptanya.<sup>30</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta menyatakan:<sup>31</sup>

*"Hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku".*

Hak Eksklusif ini adalah hak yang diberikan oleh negara kepada pemegang hak cipta untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri hak cipta tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Hak eksklusif mengandung hak ekonomi, yakni hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan atau produk hak terkait dan hak moral, yakni hak pencipta untuk tetap mendapatkan pengakuan atas kepemilikan ciptaan tersebut. Secara umum perlindungan hak cipta diberikan kepada setiap karya asli yang diciptakan seseorang atau lebih pencipta atau diberikan kepada pemegang hak cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra dan hak terkait (*Related Rights*) bagi pelaku,

---

<sup>29</sup>Artika Surniandari, "UUIE Dalam Melindungi Hak Cipta Sebagai Hak Atas Kekayaan Intelektual (Hki) Dari Cybercrime", *Cakrawala* 16, No. 1, (2016), 4 <https://doi.org/10.31294/jc.v16i1.1276>

<sup>30</sup>Edwita Ristyan, "*Perlindungan Hak Terkait Terhadap Karya Siaran Skysports yang Dipublikasikan Melalui Situs Internet*", (Skripsi, Universitas Atmajaya yogyakarta: 2017), 1. Atmajaya Yogyakarta Database

<sup>31</sup> Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

produser rekaman suara dan lembaga penyiaran.<sup>32</sup> Selain objek perlindungan yang disebutkan pada pasal 40 Undang-undang No. 28 Tahun 2014, ada hak lain yang dilindungi, yaitu yaitu *hak terkait*. Pasal 1 ayat (5) Undang-undang No. 28 Tahun 2014 menyatakan bahwa hak terkait adalah merupakan hak yang berkaitan dengan hak cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran. Hak terkait merupakan hak eksklusif yang meliputi :

- a) Hak moral pelaku pertunjukan
- b) Hak ekonomi pelaku pertunjukan
- c) Hak ekonomi produser fonogram
- d) Hak ekonomi lembaga penyiaran

Hukum merupakan suatu instrumen untuk mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban subyek hukum. Di samping itu, hukum juga berfungsi sebagai instrumen pelindung bagi subyek hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo hukum berfungsi sebagai pelindung kepentingan manusia. Agar kepentingannya tersebut terlindungi, hukum wajib dilaksanakan.<sup>33</sup> Satjipto Raharjo berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan hukum.

Untuk penegakan hukum hak cipta Dalam Hak Asasi Manusia tercantum dalam Pasal 28 H ayat (4) yang berbunyi setiap orang berhak

---

<sup>32</sup>Guruh Tio Ibipunvo, *Op.Cit*, hlm 45

<sup>33</sup>Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bakti,1993), hlm 140

mempunyai hak milik pribadi hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun. Dari bunyi pasal tersebut bahwa hak cipta dapat dimasukkan dalam hak milik pribadi, dikarenakan hak cipta merupakan hasil karya cipta seseorang yang mana dalam penciptaan karya tersebut memiliki arti bagi seseorang yang telah menciptakannya. Apabila dalam pelanggaran hak cipta terjadi, maka pelanggaran tersebut telah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang mana pelanggaran tersebut harus diberantas karena pelanggaran hak cipta tersebut telah mengambil hak seseorang yang telah dilindungi oleh undang-undang yang berlaku tanpa seizin dari pemegang hak cipta yang sah. Oleh karena itu pelanggaran hak cipta harus ditegakkan dengan tegas.

Penyelesaian sengketa mengenai hak siar di Indonesia dapat dilakukan dengan berbagai cara Upaya pencegahan yang dapat dilakukan oleh pencipta antara lain, mendaftarkan karya cipta agar nantinya memperoleh perlindungan hukum dan kepastian hukum mengenai hak atas ciptaannya sebab apabila terjadi sengketa dikemudian hari dapat dijadikan bukti di pengadilan. Serta diperlukan pemahaman pencipta terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dengan memahami undang-undang hak cipta, pencipta akan mengerti hak-haknya sebagai pencipta, apabila merasa dirugikan dengan adanya pembajakan hak cipta maka pada prinsipnya pencipta sudah mengetahui apa yang harus dilakukan untuk mempertahankan hak ciptaannya.

Perlindungan Hukum secara Represif juga dapat ditempuh, apabila ada suatu Tindakan ketika sebuah karya cipta telah dilanggar. Upaya ini dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga, dari segi hukum perdata pelanggaran mengenai terjadinya pelanggaran hak cipta dapat dilihat di penerapan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Terhadap pelanggaran hak cipta yang terjadi, maka sesuai dengan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, harus ada sanksi yang dapat diterapkan yaitu :

1. Penentuan ganti rugi terhadap pihak yang melanggar;
2. Penghentian kegiatan yang mengandung unsur pelanggaran hak cipta;
3. Perampasan dan pemusnahan barang illegal yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta.;

Selanjutnya penyelesaian sengketa hak cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa seperti arbitrase dan pengadilan (Pasal 95 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta) Pengadilan yang berwenang adalah Pengadilan Niaga, selain Pengadilan Niaga tidak berwenang menangani penyelesaian sengketa Hak Cipta.

Selanjutnya dalam Pasal 99 ayat 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, perlu dijelaskan bahwa atas permintaan pihak yang merasa dirugikan karena pelanggaran hak cipta yang dipunyainya, Pencipta,

Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait dapat memohon putusan provinsi atau putusan sela kepada Pengadilan Niaga untuk :

- a. Meminta penyitaan Ciptaan yang dilakukan Pengumuman atau Penggandaan, dan/atau alat Penggandaan yang digunakan untuk menghasilkan Ciptaan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait; dan/atau
- b. Menghentikan kegiatan Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan Ciptaan yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait.

Upaya Hukum Pidana dapat ditempuh oleh pencipta, karena dalam upaya hukum pidana dalam menyelesaikan kasus pelanggaran terhadap karya cipta musik mengenal adanya hukum biasa (Banding dan kasasi) dan upaya hukum luar biasa (Peninjauan Kembali demi Kepentingan Umum) dalam hal ketidakadilan dalam putusan pengadilan yang dirasakan oleh salah satu pihak yang berperkara. Upaya hukum pidana didalam menyelesaikan perkara pelanggaran cukup efektif dibandingkan dengan upaya hukum perdata, dimana upaya hukum perdata lebih menitikberatkan kepada proses ganti ruginya saja berbeda dalam penyelesaian perkara melalui upaya hukum pidana yang menimbulkan efek jera yaitu kurungan badan bagi pelaku kejahatan atau pelanggaran

### **3. Sejarah Hak Cipta dan Lisensi Penyiaran di Indonesia**

Pengaturan tentang penyiaran di Indonesia bermula sejak sebelum kemerdekaan, dengan dikeluarkannya *Radiowet* oleh pemerintah Hindia

Belanda pada tahun 1934. Secara tidak langsung peraturan tersebut dijadikan pijakan untuk pendirian NIROM (*Nederlands Indische Radio Omroep Maatschaapij*) yang memperoleh hak-hak istimewa dari pemerintah Hindia Belanda.

Setelah kemerdekaan Republik Indonesia, pengaturan radio siaran swasta berkembang seiring dengan bermunculannya radio-radio siaran dan radio komunikasi terutama pada masa peralihan orde lama ke orde baru. Oleh karena itu, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1970 tentang Radio Siaran Non Pemerintah. Selama hampir 27 tahun, radio siaran hanya diatur oleh aturan-aturan yang tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan. Namun memasuki tahun 1997, dengan proses yang cukup *alot*, DPR-RI akhirnya menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Penyiaran yang kemudian disahkan oleh Presiden menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Penyiaran pada tanggal 29 September 1997. Pada masa berlakukannya, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Penyiaran diwarnai dengan pro kontra terutama berkaitan dengan lembaga pengawas (BP3N), selain itu dengan penghapusan Departemen Penerangan oleh Presiden (saat itu Presiden Abdurahman Wahid), membuat substansi dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Penyiaran tidak lagi sesuai. Oleh sebab itu, pada tahun 2002, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Penyiaran dicabut dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.

Berdasarkan substansi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, beberapa pasal mengharuskan pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan pemerintah diantaranya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Penyelenggara Penyiaran Publik ; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia ; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia ; Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2005 Tentang Pedoman Kegiatan Peliputan Lembaga Penyiaran Asing ; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta ; Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas ; Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan.

Meskipun hal-hal pokok penyiaran telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, namun peraturan perundang-undangan lain juga banyak yang berkaitan dengan hal-hal penyiaran. Peraturan perundang-undangan itu diantaranya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Telekomunikasi, Undang-Undang HAM, Undang-Undang Pers, Undang-Undang-Undang Hak Cipta.

#### **G. Definisi Operasional**

Dalam pembahasan kerangka konseptual, akan diuraikan beberapa konsep-konsep terkait terhadap beberapa istilah yang akan sering digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1) Hak Cipta

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, merumuskan bahwa pengertian dari hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Hak Eksklusif

Hak Eksklusif adalah hak yang dimiliki oleh pencipta tidak diberikan kepada orang lain diluar pencipta. Orang lain yang ingin mempergunakan hak eksklusif tersebut wajib meminta izin kepada pencipta. Izin ini dinamakan lisensi<sup>34</sup>

3) Hak Siar

Hak yang dimiliki lembaga penyiaran untuk menyiarkan program atau acara tertentu yang diperoleh secara sah dari pemilik hak cipta atau pencipta.<sup>35</sup> Hak Siar merupakan hak yang berkaitan dengan hak cipta yang selanjutnya dinamakan hak terkait.

4) Hak Terkait

---

<sup>34</sup>Muhammad Djumhana, Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm 61

<sup>35</sup>Judharikswana, *Hukum Penyiaran*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm 137

Hak Terkait adalah hak yang berkaitan dengan hak cipta, yaitu hak eksklusif bagi pelaku untuk memperbanyak atau menyiarkan pertunjukan; bagi produser rekaman suara untuk memperbanyak atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyinya; dan bagi lembaga penyiaran untuk membuat, memperbanyak atau menyiarkan karya siarannya<sup>36</sup>

#### 5) Pembajakan

Dalam Pasal 1 angka 23 Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pembajakan diartikan sebagai penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi<sup>37</sup>

## H. Metode Penelitian

### 1) Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris, dan disajikan secara deskriptif analitis. Mencakup data-data primer dan sekunder yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan di atas dengan dilengkapi pengambilan data dengan cara wawancara atau observasi terhadap narasumber terkait. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan secara perundang-undangan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan memeriksa bahan pustaka

---

<sup>36</sup>Budi Agus Riswadi, M Syamsyudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm 13

<sup>37</sup>*Ibid*

atau data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen resmi, buku, terkait objek penelitian, hasil penelitian berupa laporan, tesis, tesis, disertasi, serta hukum dan peraturan<sup>38</sup>

## 2) **Data Sekunder**

### **a. Bahan Hukum Premier**

- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
- 2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
- 3) Peraturan Pemerintah No 36 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi

### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai Hak Cipta.

Bahan Hukum Sekunder terdiri dari:

- 1) Berbagai kepustakaan mengenai Hak Cipta.
- 2) Hasil Penelitian.

### **c. Bahan Hukum Tersier**

Yaitu bahan hukum yang bersifat melengkapi kedua bahan tersebut diatas. Yang terdiri dari:

- 1) Kamus Hukum.
- 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- 3) Kamus Bahasa Inggris.
- 4) Internet.
- 5) Surat kabar.

---

<sup>38</sup>Zainuddin Ali. *Legal Research Method*, (Jakarta: Sinar Grafika P, 2016), hlm 106

### 3) **Teknik Pengumpulan atau Pengolahan Data**

Data sekunder yang dipilih melalui studi kepustakaan seperti tersebut diatas, kemudian disusun secara sistematis sehingga diperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai asas hukum, kaidah hukum, dan ketentuan hukum kemudian dianalisis secara kualitatif dan secara logis serta data yang diperoleh melalui penelitian akan dikaji secara mendalam sebagai suatu kajian yang komprehensif, hasil analisis akan disajikan secara deskriptif analisis.

#### **I. Sistematika dan Kerangka Penulisan**

Untuk memudahkan materi penelitian ini, oleh karena itu dibuat sistematika sebagai berikut:

Pada BAB I akan diisi unsur-unsur pokok dalam tujuan penelitian tesis yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teori, metode penelitian, kerangka tesis, dan daftar pustaka.

Pada BAB II berisi mengenai tinjauan umum tentang hukum hak cipta yang meliputi; Perlindungan hak cipta menurut Internasional, sejarah hak cipta, konsep hukum hak cipta, yang akan menjabarkan tentang pengertian dari hak cipta, sistem perlindungan hak cipta di Indonesia dan perlindungan hak cipta menurut islam.

Pada BAB III akan dipaparkan hasil analisis dari penelitian yang telah dilakukan mengenai perlindungan hukum pemegang hak cipta mengenai penyiaran liga sepak bola Eropa dan langkah-langkah perlindungan hukum pemegang hak cipta atas penyiaran liga sepak bola Eropa serta faktor-faktor

yang menyebabkan masih banyak pelanggaran mengenai hak cipta penyiaran liga sepak bola Eropa.

Pada BAB IV akan diuraikan secara singkat tentang kesimpulan yang ditarik berdasarkan data serta analisa yang ada dalarn penelitian, selain itu berisi saran dan rekomendasi kepada pihak terkait.

**BAB II**

**PERLINDUNGAN DAN PENGATURAN TENTANG HAK CIPTA DAN  
LISENSI SECARA INTERNASIONAL DAN PENGATURAN HAK CIPTA  
DAN LISENSI DI INDONESIA**

**A. Pengaturan Mengenai Hak Siar dan Lisensi Secara Internasional**

**1. Sejarah dan Konsep Dasar Hak Cipta dan Lisensi secara  
Internasional**

Kelahiran dan perkembangan hak cipta dalam ranah hukum memiliki cerita perjalanan yang panjang dan pernah mengalami masa-masa yang kelam dalam sejarahnya. Secara umum sejarah kelahiran Hak Cipta dianggap bermula di Inggris pada awal abad ke-17 dan di Prancis pada akhir abad ke-17.

Alasan kenapa harus Inggris sama Prancis karena Inggris dan Prancis dianggap mewakili dua rezim sistem hukum yang berlaku di dunia pada saat ini. Kedua sistem hukum yang berbeda tersebut juga melahirkan konsep *economic right* dan *moral right* dalam hak cipta. Dari sejarah kelahiran hak cipta kedua negara tersebut kita dapat memahami mengapa negara-negara common law pada umumnya lebih mengedepankan aspek hak ekonomi (*economic right*) dari suatu ciptaan daripada hak perorangan (*personal right*) dari pencipta sebagaimana dipraktikkan di Negara civil law yang telah melahirkan hak moral (*moral right*).<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup>Elyta RasGinting. *Hukum Hak Cipta Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Adhya Bakti, 2012), hlm 37

Secara singkat sejarahnya diawali dengan dibentuknya *Paris Convention for The Protection of Industrial Property* (disingkat Paris Convention atau Konvensi Paris) yang merupakan suatu perjanjian internasional mengenai perlindungan terhadap hak kekayaan perindustrian yang diadakan pada tanggal 20 Maret 1883 di Paris. Tidak lama kemudian pada tahun 1886, dibentuk pula sebuah konvensi untuk perlindungan di bidang Hak Cipta yang dikenal dengan *International Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* (disingkat Bern Convention atau Konvensi Bern) yang ditandatangani di Bern.<sup>40</sup>

Konvensi Berne termasuk konvensi yang dirujuk dalam persetujuan TRIPS setelah Konvensi Paris. Konvensi Berne mengatur cabang kedua HKI, yaitu Hak Cipta. Tiga dasar yang dianut dalam Konvensi Bern adalah *National Treatment, Automatic Protection, Automatic Protection, dan Independent protection*<sup>41</sup>

Untuk mengelola kedua konvensi itu, melalui Konferensi Stockholm tahun 1967 telah diterima suatu konvensi khusus untuk pembentukan organisasi dunia untuk Hak Kekayaan Intelektual (*Convention Establishing the World Intellectual Property Organization/WIPO*) dan Indonesia menjadi Anggotanya bersama dengan ratifikasi Konvensi Berne. Sementara itu, *General Agreement on Tariff and Trade (GATT)* dibentuk pada tahun 1947. Pada awalnya *General Agreement on Tariff and Trade* (selanjutnya disebut

---

<sup>40</sup>Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak-Milik Intelektual: Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2003), hlm 12.

<sup>41</sup>Sudaryat, Sudjana, Rika Ratna Permata, *Hak Kekayaan Intelektual*. Cetakan Pertama (Bandung : Oase Management, 2010), hlm 7.

GATT) diciptakan sebagai bagian dari Upaya untuk penataan Kembali struktur perekonomian dunia dan mempunyai misi untuk mengurangi hambatan berupa bea masuk (*tariff barrier*) maupun hambatan lainnya (*non-tariff barrier*). Setelah sistem ini berjalan selama 40 tahun, akhirnya dengan ditandatanganinya naskah akhir Putaran Uruguay timbul kesepakatan untuk membentuk organisasi internasional yang mempunyai wewenang substantif dan cukup komprehensif yaitu *World Trade Organization (WTO)* yang akan menggantikan *GATT* sebagai organisasi internasional. *WTO* yang akan mengelola seluruh persetujuan dalam Putaran Uruguay bahkan persetujuan *GATT* serta hasil-hasil putaran setelah itu.<sup>42</sup>

Negara-negara maju berhasil membuat koalisi bertujuan untuk memasukkan perlindungan HKI kedalam sistem *GATT*, dimana usulan itu menunjukkan bahwa negara-negara maju dalam hal ini terutama Amerika Serikat ingin memasukkan isu HKI ke dalam kerangka *GATT* yang disebabkan karena Amerika Serikat telah mengalami berbagai kerugian akibat terjadinya pelanggaran HKI dalam perdagangannya dengan negara lain. Kemudian atas desakkan Amerika Serikat dan beberapa negara maju, topik mengenai perlindungan HKI di negara-negara berkembang muncul sebagai suatu isu baru dalam sistem perdagangan internasional. HKI sebagai

---

<sup>42</sup>H.S. Kartadjoemena, *GATT WTO dan Hasil Uruguay Round*, (Jakarta: UI Press, 1997), hlm 18.

isu baru muncul di topik *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Right (TRIPs)*.<sup>43</sup>

*Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Right (selanjutnya disebut TRIPs)* merupakan kesepakatan internasional paling lengkap berkenaan dengan perlindungan HKI.<sup>44</sup> Selanjutnya Indonesia kemudian melakukan ratifikasi perjanjian TRIPs ini melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Pengesahan Organisasi Perdagangan Dunia) yang diundangkan pada tanggal 2 November tahun 1994.<sup>45</sup>

## **2. Konvensi Hak Cipta secara Internasional**

Konvensi internasional adalah perjanjian internasional. Istilah yang sering digunakan untuk perjanjian menurut Mochtar Kusumaatmadja adalah *treaty (traktat), pact (fakta), convention (konvensi), charter, declaration, protocol, arrangement, accord, modus, vivendi, covenant*, dan lain sebagainya.<sup>46</sup> Perlindungan Hak Cipta secara internasional adalah suatu kewajiban. Untuk perlindungan Hak Cipta secara internasional sendiri saat ini ada beberapa konvensi internasional, antara lain; *TRIP's, Berne Covention, Universal Copyrights Convention. Rome Convention.*

---

<sup>43</sup>*Ibid*, hlm 253.

<sup>44</sup>Agus Sardjono, *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*, (Bandung: PT. Alumni, 2006), hlm 149.

<sup>45</sup>Alfred Damanik, "*Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Karya Sinematografi: Tinjauan Khusus Hak Penyewaan Karya Sinematografi Dalam Bentuk VCD*" (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2010) . Database Universitas Indonesia, Jakarta

<sup>46</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional* (Jakarta; Binacipta, 1978), hlm 111.

Persetujuan mengenai *TRIP's* dan *Bern Covention* merupakan dua perjanjian yang paling dan sangat mempengaruhi perlindungan atas kreativitas manusia (HAKI).

Sebagaimana diketahui bersama bahwa dampak ke dalam (*internal effect*) suatu perjanjian internasional dan konvensi internasional mengenai hak cipta sangat erat hubungannya dengan sistem hukum nasional suatu Negara peserta. Perjanjian internasional tertentu tidak menghendaki adanya ketentuan pelaksanaan, sebaliknya ada perjanjian yang menghendaki ketentuan pelaksanaan dalam hukum nasionalnya. Dalam hukum internasional dikenal dua teori yang menjelaskan perlu tidaknya ketentuan pelaksanaan nasional dalam rangka penerapan perjanjian internasional. Kedua teori dimaksud adalah teori *adoption* dan *incorporation*.<sup>47</sup>

Mengenai perbedaan istilah-istilah tersebut, Mochtar menguraikan secara rinci bahwa: “*secara juridis semua istilah ini tidak mempunyai arti tertentu, dengan perkataan lain semuanya merupakan perjanjian internasional yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum tertentu*”.<sup>48</sup> Mochtar memberikan definisi bahwa “*Perjanjian Internsional itu adalah suatu perjanjian yang diadakan antar anggota masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk mengakibatkan akibat-akibat hukum tertentu*”.<sup>49</sup>

---

<sup>47</sup>Syahmin AK, *Hukum Kontrak Internasional*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2006),hlm 186.

<sup>48</sup>Syahmin A. K., *Hukum Perjanjian Internasional*, menurut konvensi Wina (Bandung ; Armico, 1985),hlm 3.

<sup>49</sup>Mochtar Kusumaatmadja, Loc. Cit.,hlm 109

Konvensi Wina 1969, menurut rangkaian pasal-pasalnya telah memuat rangkaian tentang tahapan yang harus dilalui untuk membuat perjanjian internasional. Pola tahapan itu menurut Mieke Komar, sebagaimana dikutip oleh Syahmin A. K., adalah sebagai berikut:<sup>50</sup>

- a. Harus dilakukan oleh wakil yang berkuasa penuh untuk dapat berunding menerima dan mengesahkan suatu perjanjian atas nama negara yang diwakilinya dan dalam hal apakah diperlukan full powers tersebut;
- b. Harus melalui tahapan perundingan dan perlu ditentukan tentang cara penerimaan dan pengesahan naskah perjanjian;
- c. Harus dinyatakan secara tegas tentang cara suatu negara dapat dinyatakan persetujuan (*consent*)-nya untuk mengikat diri pada suatu perjanjian, yakni dengan penandatanganan (*signature*), pertukaran instrument ratifikasi, pernyataan ikut serta (*accession*);
- d. Harus ditentukan perihal waktu antara penandatanganan dan mulai berlakunya perjanjian.

Pemberian perlindungan hak cipta secara internasional merupakan langkah tepat penjaminan mutu kreativitas dari pencipta. Perlindungan hak cipta secara internasional meliputi *Berner Convention*, *Universal Copyright Convention*, *Rome Convention*, *Paris Convention*. Serta perjanjian *TRIPs*.

#### 1. *Konvensi Berner*

---

<sup>50</sup>Syahmin A. K., *op.cit.*, 23.

*Konvensi Bern* atau *Konvensi Berner*, merupakan persetujuan internasional mengenai hak cipta, pertama kali disetujui di Bern, Swiss pada tahun 1886. Konvensi ini lahir karena pada akhir tahun 1900 an, karya-karya hak cipta secara bertahap telah menjadi elemen penting dalam perdagangan internasional. Revolusi industri dan proses produksi massal yang mulai berkembang menjadikan perlindungan hak cipta transnasional menjadi wacana serius. Konvensi Bern mewajibkan negara-negara yang menandatangani melindungi hak cipta dari karya-karya para pencipta dari negara-negara lain yang ikut menandatangani (yaitu negara-negara yang dikenal sebagai Uni Bern), seolah-olah mereka adalah warga negaranya sendiri. Artinya, misalnya, undang-undang hak cipta Jerman berlaku untuk segala sesuatu yang diterbitkan atau dipertunjukkan di Jerman, tak peduli di mana benda atau barang itu pertama kali diciptakan.

Hampir semua negara besar di dunia telah menjadi negara anggota *Konvensi Berne* karena adopsi konvensi Amerika Serikat pada tahun 1989, setelahnya konvensi ini menjadi konvensi dasar untuk perlindungan hak cipta. Ada tiga prinsip dasar dalam *Konvensi Berne*. Tiga prinsip dasar *Konvensi Berne* adalah sebagai berikut: 1) perlakuan nasional, 2) penerapan hukum forum, dan 3) prinsip non-formalitas.<sup>51</sup>

Di bawah Konvensi Berne, perlakuan nasional berarti bahwa negara-negara anggota harus memberikan perlakuan yang sama yang diberikan

---

<sup>51</sup>Ok Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)* – Ed. Revisi –Cet. 8. – (Jakarta: Rajawali Pers, 2013) hlm 12.

kepada rakyatnya sendiri, atau memberikannya kepada mereka di masa depan. Di bawah *Konvensi Berne*, penerapan hukum forum berarti bahwa perlindungan terhadap karya sastra akan diatur secara eksklusif oleh hukum negara di mana perlindungan diperlukan, bukan oleh negara kebangsaan si pembuat atau karya sastra dibuat.<sup>52</sup>

Lebih lanjut, di bawah naungan *Konvensi Berne*, tidak boleh ada prinsip formalitas yang berarti bahwa hak cipta secara otomatis diperoleh hanya dengan penciptaan karya sastra tanpa persyaratan formalitas, atau dengan kata lain, seorang penulis yang menciptakan karya sastra dapat secara otomatis memperoleh hak cipta untuk karya tersebut hanya melalui tindakan kreatif. Karya sastra adalah produk yang mengekspresikan pemikiran atau emosi dengan cara yang kreatif mengenai sastra, sains, seni, musik, arsitektur, dll.<sup>53</sup>

Konvensi Berne mendefinisikan hak cipta sebagai hak seorang penulis sebagai hak miliknya, merujuk pada hak terjemahan (Pasal 8), hak reproduksi (Pasal 9), hak pertunjukan publik (Pasal 11), hak penyiaran atau komunikasi nirkabel lainnya (Pasal 11bis), hak pembacaan publik (Pasal 11ter), hak adaptasi, aransemen dan perubahan lainnya (Pasal 12), dan hak adaptasi dan reproduksi sinematografi, distribusi, dan pertunjukan publik (Pasal 14).<sup>54</sup>

## 2. *Universal Copyright Convention*

---

<sup>52</sup>*Ibid*

<sup>53</sup>*Ibid*

<sup>54</sup>*Ibid*

Meskipun telah ada Konvensi Berne, beberapa negara masih menganggap perlu kesepakatan internasional alternatif guna memulai kebutuhan negara-negara yang merasakan Konvensi Berne tidak sesuai untuk mereka dan adanya keinginan untuk membawa Amerika Serikat (sebagai pangsa pasar karya cipta yang terbesar di dunia) kepada masyarakat hak cipta.<sup>55</sup>

Konvensi yang terbentuk adalah *the universal copyright convention 1952 (UCC)* yang pada dasarnya memberikan perlindungan yang lebih rendah dan lebih luwes daripada tidak akan mempengaruhi keanggotan dari Konvensi Berne UCC juga mengatur masalah *national treatment*, tetapi tidak mensyaratkan perlindungan otomatis (*automatic protection*), dalam arti bahwa *hams* ada mekanisme pendaftaran perlindungan juga didasarkan pada *resipcityprinciple* (prinsip timbal-balik).<sup>56</sup>

Pada umumnya, dapat dikatakan bahwa UCC sebagai suatu perjanjian multilateral di bidang hak cipta telah menarik cukup banyak negara-negara menjadi peserta. Sampai kini, 55 negara telah meratifikasinya walaupun masih lebih sedikit jika dibandingkan dengan negara-negara peserta Konvensi Bern.<sup>57</sup>

### 3. *Rome Convention*

---

<sup>55</sup>Budi Agus Riswandi, *Hukurn Hak Cipta ...*, Op. Cit, hlm 22

<sup>56</sup>*Ibid*

<sup>57</sup>Muhammad Djumhana, Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori, dan Praktiknya di In donesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm 61

Konvensi Roma, merupakan konvensi perlindungan internasional mengenai *neighboring right* atas karya sastra dan seni yang memiliki aturan yang menjangkau; 1) Perlindungan minimum bagi pemain/pemeran 2) Prinsip perlakuan nasional 3) Pemberian hak untuk mengklaim imbalan atas pemain fonogram atau produser jika rekaman fonogram yang diterbitkan untuk tujuan komersial digunakan untuk penggunaan sekunder seperti penyiaran, dll. 4) Definisi dari ketentuan perlindungan. Konvensi Roma mengamankan perlindungan dalam pertunjukan bagi para pemain, dalam fonogram untuk produser fonogram dan dalam siaran untuk organisasi penyiaran.

Konvensi ini tidak mengatur lembaga perhimpunan/serikat atau anggarannya. Konvensi ini membentuk Komite Antar pemerintah yang terdiri dari Negara-negara Peserta yang mempertimbangkan pertanyaan tentang Konvensi.<sup>58</sup> Konvensi ini terbuka untuk pihak Negara pada Konvensi Berne untuk Perlindungan Karya Sastra dan Artistik (1886) atau Konvensi Hak Cipta Universal. Instrumen ratifikasi atau aksesi harus disimpan oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. Negara dapat melakukan reservasi sehubungan dengan penerapan ketentuan tertentu.

---

<sup>58</sup>Perjanjian TRIPS juga memuat ketentuan tentang perlindungan hak terkait. Ketentuan ketentuan ini berbeda, dalam beberapa hal, dari yang terkandung dalam Konvensi Roma dan dalam Konvensi Jenewa untuk Perlindungan Produser terhadap Fonogram Terhadap Duplikasi Tidak Resmi dari Fonogram Mereka (1971).

#### 4. *Paris Convention*

Konvensi Paris memiliki dua fitur yang luar biasa. Pertama, Konvensi Paris adalah konvensi yang mengikat negara serikat. Karena perjanjian sederhana yang disimpulkan secara individu tidak cukup untuk memastikan perlindungan internasional atas properti industri, hubungan antar negara yang membentuk serikat diperkuat.<sup>59</sup> Kedua, Konvensi Paris dirancang untuk tetap berlaku bahkan ketika adanya revisi dan amandemen (seperti membuat berbagai perjanjian termasuk dalam konvensi), suatu fitur yang timbul dari badan khususnya, "*the Union.*" Oleh karena itu dimungkinkan bagi suatu negara untuk bergabung dengan konvensi dalam bentuk aslinya tanpa meratifikasi perjanjian lain yang ditambahkan ke konvensi. Namun, negara di luar serikat hanya diizinkan untuk bergabung dengan konvensi dalam bentuk terbaru..

Ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Paris dapat dibagi menjadi empat kategori utama:

- a. Berisi aturan hukum substantif yang menjamin hak dasar yang dikenal sebagai hak kesamaan status di setiap negara anggota;
- b. Menetapkan hak dasar lain yang dikenal sebagai hak prioritas;
- c. Mendefinisikan sejumlah aturan umum di bidang hukum substantif, baik aturan menetapkan hak dan kewajiban orang perseorangan dan

---

<sup>59</sup>*Ibid*

badan hukum atau aturan-aturan yang membutuhkan atau mengizinkan negara-negara anggota untuk memberlakukan undang-undang berikut aturan;

- d. Adanya kerangka administrasi yang telah dibentuk untuk menerapkan Konvensi, dan termasuk klausa akhir Konvensi.

Perkembangan teknologi dan informasi yang sangat pesat khususnya mengenai perdagangan internasional membuat dalam hal ini peraturan mengenai Hak kekayaan intelektual harus di formalkan dalam skala yang luas yaitu secara internasional yang dapat mengakomodasi dan melindungi ide dan kreativitas yang telah diciptakan oleh individu. Seiring dengan berjalannya waktu dan peta perkembangan dunia, konvensi Paris juga mengalami beberapa revisi di antaranya di Brussels, Belgia pada 14 Desember 1900 di Washington, Amerika Serikat pada tanggal 2 Juni 1911, di Den Haag, Belanda pada tanggal 6 November 1925, di London, Inggris pada 2 Juni 1934, di Lisbon, Portugal pada tanggal 31 Oktober 1958, dan di Stockholm, Swedia pada tanggal 14 Juli 1967, dan telah diubah pada tanggal 28 September 1979. Sampai saat ini, konvensi Paris telah ditandatangani oleh 173 negara anggota,<sup>60</sup> Berikut nama negara yang menjadi anggota konvensi Paris: <sup>61</sup>

Tabel 2.1

---

<sup>60</sup> World Intellectual Property Organization (WIPO), Konvensi Paris, <a href="http://www.wipo.int/portal/index.html.en">http://www.wipo.int/portal/index.html.en</a> ,							
<sup>61</sup> PCT Newsletter, Mei 2008, No. 05/2008, hlm 3. <a href="http://www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2008/pct_news_2008_5.pdf">www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2008/pct_news_2008_5.pdf</a>							

### Negara Anggota Konvensi Paris sampai Tahun 2020

Albania	Guinea-Bissau	Polandia
Aljazair	Guyana	Portugal
Andorra	Haiti	Qatar
Angola	Honduras	Republik Korea
Antigua dan Barbuda	Hungaria	Romania
Argentina	Islandia	Federasi Rusia
Armenia	India	Rwanda
Australia	Indonesia	Saint Kitts dan Nevis
Austria	Iran (Republik Islam)	Saint Lucia
Azerbaijan	Irak	Saint Vincent dan Grenadines
Bahama	Irlandia	San Marino
Bahrain	Israel	Sao Tome dan Principe
Bangladesh	Italia	Saudi Arabia
Barbados	Jamaika	Senegal
Belarus	Jepang	Serbia
Belgia	Jordan	Seychelles
Belize	Kazakhstan	Sierra Leone
Benin	Kenya	Singapura
Bhutan	Kyrgyzstan	Slovakia
Bolivia	Laos	Slovenia
Bosnia dan Herzegovina	Latvia	Afrika Selatan
Botswana	Lebanon	Spanyol
Brasil	Lesotho	Sri Lanka
Bulgaria	Liberia	Sudan
Burkina Faso	Libya	Suriname
Burundi	Liechtenstein	Swaziland
Kamboja	Lithuania	

Kamerun	Luxembourg	Swedia
Kanada	Makedonia	Swiss
Republik Afrika Tengah	Madagaskar	Republik Arab
Chad	Malawi	Suriah
Chile	Malaysia	Tajikistan
Cina	Mali	Thailand
Kolombia	Malta	Togo
Komoro	Mauritania	Tonga Trinidad dan
Kongo	Mauritius	Tobago
Kosta Rika	Meksiko	Tunisia
Kroasia	Moldova	Turki
Kuba	Monaco	Turkmenistan
Siprus	Mongolia	Uganda
Republik Ceko	Maroko	Ukraina
Pantai Gading	Mozambik	Uni Emirat Arab
Republik Demokratik	Namibia	Inggris
Rakyat Korea	Nepal	Republik Tanzania
Republik Demokratik	Belanda	Amerika Serikat
Kongo	Selandia Baru	Uruguay
Denmark	Nikaragua	Uzbekistan
Djibouti	Niger	Venezuela
Dominica	Nigeria	Vietnam
Republik Dominika	Norwegia	Yaman
Estonia	Oman	Zambia ,
Finlandia	Pakistan	Zimbabwe
Perancis	Panama	Ekuador
Gabon	Papua	Mesir
Gambia	New Guinea	El Salvador
Georgia	Paraguay	Guinea Ekuatorial
Jerman	Peru	Ghana
	Filipina	Yunani

		Grenada Guatemala Guinea
--	--	-----------------------------

Arti penting Konvensi Paris bagi rezim perlindungan Hak Cipta/HaKI di dunia, yaitu sebagai dasar legal global pertama yang berfokus pada perlindungan hak kepemilikan/hak cipta. Rezim hak cipta dalam WTO yang dikenal dengan nama *TRIPs* mencakup konsep dasar Konvensi Paris. Bedanya, *TRIPs* membahas masalah persengketaan dagang berikut penyelesaiannya, sementara dalam Konvensi Paris belum dibahas dan bersifat belum mengikat.

#### 4. Persetujuan *Trade-Related Aspect Intellectual Property Rights (TRIPs)*

Darah perjuangan perjalanan hak kekayaan intelektual pasca Konvensi Paris dan Konvensi Berne, serta disambung dengan berdirinya *WIPO*, mekanisme yang lebih kompleks kemudian kembali digagas oleh negara-negara maju yang dimotori oleh Amerika Serikat. Pembentukan *TRIPs* sebagai instrumen hukum pengelolaan hak kekayaan intelektual dunia sebenarnya tidak lepas pelaksanaan Uruguay Round tahun 1990. Kanada sebagai salah satu anggota *General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)* secara formal mengusulkan pembentukan suatu badan perdagangan internasional. Usul ini ditanggapi positif oleh anggota *GATT*.<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup>Huala Adolf *Hukum Ekonomi Internasional Suatu Pengantar, (a)*, Edisi revisi ke-4, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm 48

Pembentukan *World Trade Organization (WTO)* dan ditandatangani oleh negara-negara anggota GATT 1947 pada tanggal 15 April 1994 di Marrakesh, Maroko. Persetujuan Pembentukan WTO ini secara jelas menyatakan berdirinya WTO sebagai organisasi perdagangan internasional.<sup>63</sup> Berdirinya WTO membawa perubahan yang signifikan dalam sistem perdagangan dunia. Ada empat lampiran utama persetujuan pembentukan WTO. Salah satunya adalah persetujuan TRIPs.

Persetujuan TRIPs tidak hanya dipahami sebagai sebuah instrumen perjanjian internasional yang memberantas adanya pelanggaran terhadap HaKI, tetapi juga sebagai sebuah kebijakan perlindungan teknologi dan ekonomi yang lebih menguntungkan negara-negara maju.<sup>64</sup> Karakteristik perjanjian TRIPs kebijakan ini dibuat untuk menggabungkan kedua konvensi sebelumnya yaitu Konvensi Paris dan Konvensi Wina. Ketentuan TRIPs didalam hak kekayaan intelektual di bidang industry seperti hak paten, ketentuan merek dagang, nama dagang, modal utilitas, desain industri dan persaingan tidak sehat diadopsi dari Konvensi Paris. Sedangkan untuk perlindungan seperti karya sastra dan seni (yang mencakup hak cipta), TRIPs lebih banyak mengadopsi persetujuan Berne.

Dalam praktiknya TRIPs mewajibkan semua negara anggota untuk memberikan semacam perlindungan yang kuat dari berbagai sisi terhadap keberlangsungan Hak kekayaan intelektual Perjanjian TRIPs berlaku untuk

---

<sup>63</sup>“*The World Trade Organization (hereinafter referred to as "the WTO") is hereby established.*” Persetujuan Pembentukan WTO, op. cit., Pasal 1, hlm. 89

<sup>64</sup>Carlos M. Correa, *Intellectual Property Rights, The WTO, and Developing Countries* (Penang: Third World Network, 2000), hlm 5.

semua anggota TRIPs, dan bentuknya bukan perjanjian plurilateral. Sampai saat Perjanjian TRIPs dibuat, tidak ada perjanjian internasional mengenai properti intelektual, termasuk Konvensi Paris dan Berne, yang menyediakan liputan lengkap tentang penegakan properti intelektual selain dari ketentuan yang terpisah-pisah. Hal ini mengarah pada ketentuan paket dalam Perjanjian TRIPs yang berhubungan dengan prosedur penegakan untuk perlindungan kekayaan intelektual.

### **3. Perbandingan Sistem Perlindungan Hak Cipta di Beberapa Negara di Dunia**

Berbicara mengenai sistem perlindungan hak cipta pasti tidak asing dengan perlindungan hak cipta negara kita sendiri dan berbagai negara di dunia, kita pasti teringat pada beberapa karya cipta negeri ini yang diakui Malaysia sebagai karya cipta mereka, antara lain Reog Ponorogo dan lagu Rasa Sayange. Itu merupakan salah satu contoh mengenai perselisihan karya cipta yang mencakup berbagai negara. Hal ini menarik untuk dipelajari lebih jauh. Apa yang menyebabkan Malaysia dan negara lain sering berbuat demikian ? Adakah perbedaan definisi mengenai suatu karya cipta, ataukah ada perbedaan persyaratan untuk melahirkan suatu ciptaan dari suatu negara dan negara lain ?

#### **a. Amerika Serikat**

Amerika Serikat telah meratifikasi semua konvensi dan traktat internasional di bidang hak cipta yaitu *Berne Convention*, *Universal*

*Copyright Convention, TRIPs, dan WIPO Copyright Treaty.* Amerika Serikat salah satu negara yang dianggap dapat diteladani dalam pengaturan dan pemberian perlindungan terhadap hak cipta adalah Amerika Serikat. Di negara ini, pengaturan mengenai hak cipta sudah ada dan diatur dalam US Copyright Law 1976.

*The Copyright Act of 1790* adalah UU Hak Cipta yang pertama kali berlaku di Amerika Serikat. Tujuan utama UU ini adalah untuk memberikan "dorongan belajar" dan untuk mencapainya maka dilakukan tindakan pengamanan terhadap penulis berupa "hak tunggal dan kebebasan untuk mencetak, mencetak ulang, mempublikasikan, dan menjual" salinan dari "peta, grafik, dan buku" hasil karya mereka untuk jangka waktu 14 tahun, dan berhak untuk memperbaharui untuk satu jangka waktu tambahan selama 14 tahun, dengan syarat si pemegang hak cipta tersebut masih hidup.<sup>65</sup>

Seiring berjalannya waktu Selanjutnya dengan partisipasinya dalam the *Universal Copyright Convention* di Jenewa tahun 1955, serta adanya kesadaran bahwa telah terjadi perkembangan dan kemajuan teknologi (terutama teknologi komunikasi dalam bentuk televisi, film, rekaman suara, dan radio), maka kemudian Pemerintah Federal Amerika Serikat mengeluarkan US Copyright Act of 1976 untuk menggantikan Copyright Act of 1909. UU 1976 ini mulai berlaku sejak 1 Januari 1978. Salah satu perubahan yang nampak adalah bahwa UU 1976 ini memberikan

---

<sup>65</sup>*Copyright Act of 1790*, [http://en.wikisource.org/wiki/Copyright\\_Act\\_of\\_1790](http://en.wikisource.org/wiki/Copyright_Act_of_1790), diakses pada 19 Agustus 2023 pukul 10.05.

perlindungan bagi karya-karya yang asli dan tetap dalam media nyata dari ekspresi, terlepas dari publikasi maupun afiksasi peringatan hak cipta.<sup>66</sup>

Amandemen tahun 2009 dan 2010 yang memperluas section 119 tentang *sattelite statutory license, the Satellite Television Extension and Localism Act of 2010* yang berlaku mulai pada 27 Mei 2010, dan *the Copyright Cleanup, Clarification, and Corrections Act of 2010* yang mulai berlaku pada 9 Desember 2010.<sup>67</sup> Ruang lingkup hak cipta di Amerika meliputi;

a. Hak Eksklusif

UUHC Amerika Serikat mengakui adanya hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta, hal ini diatur dalam pasal 106 UUHC Amerika Serikat

b. Hak Ekonomi dan Moral

Pada saat membahas mengenai hak cipta di Amerika Serikat, pada umumnya mengacu pada hak ekonomi yang melekat pada hak cipta, seperti untuk mereproduksi dan pertunjukkan di hadapan publik. Tujuan dari hak ekonomi ini adalah untuk memberikan sejumlah uang - berupa pembayaran

biaya hak cipta - kepada pencipta/pemegang hak cipta.<sup>68</sup> Ada 2 jenis hak moral menurut *US Copyright Act*, yaitu:<sup>69</sup>

---

<sup>66</sup>*CopynghtAct of 1796*, <http://en.wilooedtS.orolwikilCopynght Act of 1790>, diakses pada 19 Agustus 2023 pukul 10.35.

<sup>67</sup>Sekicho, *An Outline of US Copyright, Patent and Trademarl Law, Ed,tJon 1.0 s• March 2006*. <http://en.wilobooks.omlwiki/US Copyoght Law>. 3.

<sup>68</sup>Lesley Ellen Hams, *Moral Rights In Worlrs ofVlsual Art In the U.S.,* 2011, hlm. 1.

<sup>69</sup>What are Moral Rights ?, [http://wwwweBsiplaw.con\(loage id=373](http://wwwweBsiplaw.con(loage id=373). diakses pada 18 Agustus 2023 pukul 08.47.

1) *The right of attribution I the right of paternity*

Hak ini menyatakan bahwa terlepas dari siapa yang memanfaatkan hak ekonomi dari suatu ciptaan yang sudah dilindungi hak cipta, si pencipta masih memiliki hak untuk disebut sebagai penciptanya

2) *The right of integrity*

Hak ini menyatakan bahwa pencipta suatu ciptaan memiliki hak untuk mencegah Tindakan apapun yang kemungkinan dapat menghancurkan "integritas ciptaannya. Artinya, jika si pencipta merasa bahwa membuat suatu perubahan atas ciptaannya bisa merusak maksud kreatif si pencipta, atau "visi" dari si pencipta, maka si pencipta berhak untuk mencegah dilakukannya perubahan tersebut, terlepas dari hak ekonomi apapun yang dimiliki oleh orang lain yang memiliki lisensi atau merupakan pemegang hak cipta dari ciptaan tersebut

c. Ciptaan yang di lindungi

Ada pun ciptaan yang dilindungi menurut UUHC Amerika Serikat Pasal 102 adalah sebagai berikut: a) *Literary works* (karya sastra); b) *Musical works, including any accompanying words* (musik/lagu, termasuk teks/lirik yang menyertainya); c) *Dramatic works, including any accompanying music* (drama, termasuk musik yang menyertainya); d) *Pantomimes and choreographic works* (pantomime dan karya koreografi); e) *Pictorial, graphic, and sculptural works* (karya bergambar, karya grafis, dan patung); *Motion pictures and other audiovisual works*

(film dan karya audiovisual lainnya); g) *Sound recordings* (rekaman suara); dan h) *Architectural works* (karya arsitektur).

The Federal Communications Commission (FCC) adalah lembaga Komisi Penyiaran Amerika. Lembaga ini dibentuk atas dasar Communications Act 1934 dan beroperasi sebagai sebuah lembaga independen Pemerintah Amerika Serikat yang diawasi oleh Kongres. Tugas utama FCC adalah mengatur komunikasi atau penyiaran internasional dan antar negara bagian, baik melalui radio, televisi, kawat, satelit, maupun kabel di 50 negara bagian, District of Columbia, dan semua teritori Amerika Serikat. FCC berkomitmen untuk menjadi sebuah lembaga yang responsif, efisien, dan efektif yang mampu memanfaatkan kesempatan-kesempatan ekonomi dan teknologi pada abad baru. Regulasi di Amerika Serikat, penyelenggaraan penyiaran televisi diatur oleh FCC. Oleh karena itu, FCC menerbitkan ijin atau lisensi kepada stasiun-stasiun televisi lokal, yang berkomitmen untuk menyiarkan program-program yang mendidik dan bermanfaat bagi masyarakat.

Setelah diuraikan secara singkat mengenai aturan hak cipta di Amerika Serikat kemudian dibandingkan mengenai pengaturan hak cipta di Indonesia dan di Amerika Serikat, maka dapat diperoleh berbagai persamaan dan perbedaan yaitu sebagai berikut :

1. Persamaan

Bahwa pengaturan hak cipta di Indonesia dan di Amerika Serikat sama-sama mengakui hak eksklusif dan hak ekonomi yang dimiliki oleh

pencipta atau pemegang hak cipta. Selain itu Itu didasarkan pada hak hak cipta di Indonesia dan Amerika Tidak ada pendaftaran hak cipta ada kewajiban/kewajiban karena hak cipta ditambahkan secara otomatis tentang pekerjaan / sketsa itu Penciptaan memiliki bentuk cukup / lengkap Pendaftaran hak cipta di kantor hak cipta hanyalah pemberian status posisi tawar yang lebih kuat atas nama pencipta atau pemegang hak cipta dalam kasus sengketa hak cipta.

## 2. Perbedaan

Bahwa hak moral di Indonesia diberikan kepada seluruh jenis ciptaan yang dilindungi hak cipta. Sementara hak moral di Amerika Serikat hanyalah diberikan kepada pencipta karya/ciptaan visual (*visual works*)

### b. Malaysia

Hukum dasar hak cipta di Malaysia berada di bawah Undang-Undang Hak Cipta 1987 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Desember 1987. Undang-undang tersebut telah mengalami berbagai pembaruan yang signifikan sejak saat itu, dengan amandemen Undang-Undang yang mulai berlaku pada tahun 1990, 1999, 2000 dan 2003.<sup>70</sup>

Perlindungan hak cipta di Malaysia sudah dimulai sejak zaman Inggris berkuasa di Malaysia. Undang-undang yang berlaku saat itu adalah Act 1911. Setelah Malaysia merdeka undang-undang hak cipta yang berlaku adalah *Copyright Act* 1969 yang berlaku hingga tahun 1987. Sejak saat itu

---

<sup>70</sup>Khaw Lake Tee dalam *Journal of Malaysian and Comparative Law* 2004. "[Hukum Hak Cipta di Malaysia: Apakah Keseimbangannya Dipertahankan?](#)"

undangundang yang dipergunakan adalah Act 332. Di Malaysia hak cipta dilindungi dengan *Copyright Act* 1987 yaitu Act 332. Act 332 telah mengalami beberapa kali perubahan. Diantaranya amandemen tahun 1997 Act A994, amandemen tahun 2000 Act A 1082, amandemen tahun 2002 Act A 1131. Amandemen-amandemen terhadap Act 332 hanya perubahan kecil. Undang-undang yang dipakai secara utuh adalah Act 332. Malaysia meratifikasi Berne Convention tahun 1990 dan menjadi anggota WTO tahun 1996.

Dalam Act 332 menyebutkan, hak cipta adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pemilik hak cipta dalam jangka waktu tertentu. Perlindungan diperoleh secara otomatis tanpa diperlukan pendaftaran terlebih dahulu, dengan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- Karya tersebut asli hasil karya dari pemilik Hak
- Karya sudah diwujudkan dalam suatu bentuk yang termasuk ruang lingkup Hak Cipta
- Karya tersebut pertama kali dipublikasikan di Malaysia. Ciptaan yang dilindungi di Malaysia meliputi :
  - Karya sastra
  - Karya Musik
  - Karya Seni
  - Film
  - Rekaman suara
  - Broadcast
  - Karya berupa pengalihwujudan

Jangka waktu perlindungan hak cipta atas karya sastra, karya musik dan Karya dilindungi seumur hidup pencipta dan dapat diperpanjang selama 50 tahun tahun sejak kematian pencipta. Jika pembuatnya adalah 2 orang dalam

periode tersebut masa hidup pencipta yang paling lama hidup dan perpanjangan 50 tahun dari waktu itu pencipta terakhir meninggal.

Hak pemilik Hak Cipta di Malaysia antara lain diatur di dalam undang-undang Malaysia yang mengatur mengenai hak cipta antara lain;<sup>71</sup>

- a. Hak hukum pencipta, pemilik hak cipta, dan artis diberikan hak eksklusif untuk mengontrol berdasarkan undang-undang hak cipta. Hak hukum yang diberikan kepada mereka termasuk hak untuk menegakkan karya cipta mereka dalam kasus pelanggaran baik melalui tindakan perdata atau pidana. Dalam hal kejahatan dilakukan oleh Divisi Penindakan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Konsumerisme (KPDNKK) atau Kepolisian Kerajaan Malaysia.
- b. Hak ekonomi yang diberikan kepada pemegang hak meliputi hak memperbanyak, hak menyampaikan kepada umum, hak mempertunjukkan, mempertunjukkan atau mempermainkan kepada umum, hak mendistribusikan dan hak menyewa secara komersial. Hak ini dapat dilaksanakan dalam jangka waktu perlindungan yang diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta 1987. Hak ekonomi memungkinkan pemilik hak memperoleh imbalan finansial dari penggunaan ciptaannya oleh konsumen atau untuk tujuan komersial. Hak ekonomi dapat diperoleh melalui penugasan, lisensi dan hibah.

---

<sup>71</sup>Perbadanan Hak Intelek Malaysia “Hak Cipta” *myIPO*, <https://www.myipo.gov.my/ms/hak-cipta/> Diakses pada 17 Juli 2023 jam 23.30 WIB

c. Hak moral hak ini memungkinkan pengarang untuk diakui dan menuntut orisinalitas ciptaan mereka dipertahankan. Selain itu Hak Integritas Hak ini memungkinkan pencipta untuk mencegah setiap pengguna dari distorsi, mutilasi atau modifikasi lain atas ciptaannya dimana hasil modifikasi yang signifikan akan mengubah karya asli dan merugikan kehormatan atau reputasi pencipta.

Untuk mengumpulkan royalti yang diperoleh dari karya-karya cipta, Malaysia memiliki *Collective Malaysian Organization (CMO)*. Selain itu Malaysia juga memiliki Asosiasi dibidang hak cipta, yaitu;

- Motion Picture Perizinan Malaysia
- MACP (Perlindungan Hak Cipta Musik Penulis)
- PRISM (Pelaku Hak dan Artistes Malaysia)
- PPM (Publik Kinerja Malaysia)

Pembentukan asosiasi-asosiasi dimaksudkan untuk membantu menegakkan perlindungan hak cipta sejalan dengan aturan yang ada dalam undang-undang.

Setelah mempelajari UUHC Indonesia dan Act 332, kedua negara memiliki perundangan hak cipta yang sama. Hal ini dikarenakan Indonesia dan Malaysia membuat undang-undang hak cipta berdasarkan aturan-aturan mengenai hak cipta yang terdapat dalam konvensi-konvensi internasional, yaitu *Berne Convention* dan juga *World Intellectual Property Organization (WIPO)* dan *TRIP's Agreement*. Pada ujung abad ke-20 dan awal abad ke-21

tercapai kesepakatan negara-negara untuk mengangkat konsep HKI ke arah kesepakatan bersama dalam wujud *Agreement Establishing the World Trade Organization* (“*WTO Agreement*”) dan segala perjanjian internasional yang lampirannya, termasuk yang menyangkut HKI.<sup>72</sup>

Mengenai adanya beberapa lagu, tari, dan kebudayaan Indonesia yang diakui Malaysia sebagai kebudayaan asli negaranya karena adanya Undang-undang Warisan Nasional Malaysia (*National Heritage Act*) 2005. Beberapa pasal dalam undang-undang ini, diantaranya pasal 69-70 yang menyebabkan adanya pengakuan terhadap budaya Indonesia. Berdasarkan Pasal 69, dengan judul kepemilikan (*ownership*), setiap warisan nasional yang dimiliki atau dikuasai oleh orang di luar Pemerintah Federal atau Pemerintah Negara Bagian, dapat tetap menguasai sebagai pemilik, wali atau orang yang dipercaya.<sup>73</sup>

c. China

China merupakan salah satu negara maju yang berdekatan dengan Indonesia, China merupakan salah satu negara adidaya di dunia, dimana China memiliki perekonomian yang sangat kuat. Perekonomian yang kuat ini di dukung oleh berbagai industry yang berjalan di berbagai bidang dan lini terutama mengenai dunia hiburan yang menyangkut penayangan berita dan hiburan seperti olahraga.

---

<sup>72</sup>Achmad Zen Umar Purba, Op. Cit., hlm 1.

<sup>73</sup>Hikmahanto Juwana, “UU Malaysia Ancam Budaya Indonesia”[www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), diakses tanggal 19 Juni 2023

Negara China menerapkan bahwa Tujuan undang-undang hak cipta untuk memberikan penulis sastra, seni dan ilmiah bekerja hak-hak yang melindungi kepentingan mereka dan itu menggalakkan kemajuan dalam budaya dan sains.

Di Cina, perlindungan hak cipta mendapat perhatian yang lebih sedikit daripada perlindungan hak cipta paten dan merek dagang, mungkin karena properti artistik telah dianggap demikian berkontribusi lebih dari properti industri untuk pembangunan ekonomi jangka pendek.<sup>74</sup> Alasan utama lain mengapa perkembangan hak cipta di Cina tertinggal yang ada di merek dagang dan paten adalah politik. Untuk itu perlu dipahami tentang perbedaan antara komitmen resmi yang dibuat oleh Beijing dan kompleks jaringan birokrasi lokal yang secara de facto bertanggung jawab atas kebijakan hak cipta dan penegakan hukum di Cina.<sup>75</sup>

Undang-undang hak cipta pertama di Republik Rakyat Tiongkok (RRC) adalah diberlakukan baru-baru ini pada tahun 1990 meskipun hak cipta telah secara khusus disebutkan dalam Prinsip-Prinsip Umum Hukum Perdata RRC tahun 1985, yang mengatur hal itu perorangan dan badan hukum berhak memiliki hak cipta.

Hak Cipta dasar Tiongkok perundang-undangan terdiri atas, pertama, UU Hak Cipta (1990, revisi 2001, 2010, 2020); kedua, Peraturan Pelaksana UU Hak Cipta (1991, revisi 2002, 2011, 2013); dan terakhir, Ketentuan

---

<sup>74</sup>McJohn S *Intellectual property*, 6th edn. (New York: Wolters Kluwer, 2019) 72

<sup>75</sup>Mertha A *The politics of piracy: intellectual property in contemporary China*. (Ithaca: Cornell University Press, 2016) hlm 66

Pelaksanaan Perjanjian Hak Cipta Internasional (1992). Seperti gelombang amandemen Undang-Undang Paten dan Merek Dagang China di awal 1990-an dan 2000-an, revisi rezim hak cipta China telah dilakukan dimotivasi oleh kebutuhan untuk menyelaraskan undang-undang hak cipta China dengan undang-undang asing tuntutan dan perjanjian internasional. Amandemen terakhir pada tahun 2020, mengambil efek pada tahun 2021, sepenuhnya mengubah sistem hak cipta China.

Undang-undang Hak Cipta China dikeluhkan sebagai hal yang sulit dilakukan karena tidak adanya catatan dari konferensi yang mengadopsi dan merevisi Undang-undang Hak Cipta China; itu juga dianggap kompleks dan, kadang-kadang, kontradiktif. Perbedaan doktrin hak cipta berkaitan dengan hak moral di Uni Eropa dan China dibandingkan dengan AS dengan demikian hanya dapat dikaitkan sebagian dengan kesenjangan antara budaya hukum common law dan civil law.

Pada 15 November 2020, Administrasi Hak Cipta Nasional mengeluarkan Surat Edaran tentang Peningkatan Lebih Lanjut Pemeriksaan dan Identifikasi Bukti untuk Penegakan Administratif Undang-Undang hak cipta yang mengklarifikasi pemeriksaan dan identifikasi bukti penegakan hukum administrasi hak cipta dari tiga aspek, yaitu bukti hak, bukti pelanggaran, dan penentuan pelanggaran.<sup>76</sup> Pedoman bertujuan membantu

---

<sup>76</sup>Yanru Chen "China Updates Evidence rules on administrative enforcement of Copyright law, *China Justice Observer*, 20 November 2020, <https://id.chinajusticeobserver.com/a/china-updates-evidence-rules-on-administrative-enforcement-of-copyright-law> diakses pada 15 Agustus 2023 jam 21.35

dan menghentikan kemajuan pembicaraan perdagangan dengan Amerika Serikat.

- a. Mengenai pembuktian hak, dalam hal penggugat mengajukan gugatan pelanggaran hak cipta, Divisi Penegakan Hak Cipta mewajibkan penggugat untuk memberikan bukti atas hak cipta yang diklaim atau hak terkait. Jika tidak ada bukti sebaliknya, penulis, penerbit, pelaku atau produser dari karya, pertunjukan atau rekaman audio yang relevan, atau rekaman audio yang ditandatangani, biasanya akan dianggap sebagai pemilik hak. pemilik hak cipta.
- b. Jika ada bukti pelanggaran, karya yang dilanggar, pertunjukan atau rekaman suara dan rekaman yang dibeli; catatan akuntansi, kontrak dan dokumen pemrosesan dan produksi dengan pelanggaran; tangkapan layar dari foto, video, atau halaman web yang melanggar; materi yang menunjukkan bahwa penerbit, distributor telah memalsukan atau mengubah dokumen otorisasi atau tindakan penerbit, distributor, tidak tercakup dalam otorisasi; dan materi pelanggaran lainnya dapat digunakan sebagai bukti bahwa hak atas karya, pertunjukan, atau rekaman suara diduga dilanggar.
- c. Setelah melakukan pelanggaran, jika penerbit atau produser salinan tidak dapat membuktikan izin yang sah untuk menerbitkan atau memproduksinya, atau penyalur salinan tidak dapat membuktikan sumber hukum dari salinan yang didistribusikan olehnya, otoritas

administratif, departemen . Bertanggung jawab atas penegakan hak cipta, menentukan bahwa aktivitas tersebut merupakan pelanggaran.

Pada tahun 2022, Pengadilan Tiongkok baru menerima 526,165 kasus pelanggaran hak cipta tingkat pertama, tingkat kedua, dan dikirim kembali untuk persidangan ulang, dan menyelesaikan 543,379 kasus (termasuk kasus yang dialihkan, selanjutnya), penurunan tahun-ke-tahun sebesar 18.17% dan 9.67%, masing-masing.

SPC menetapkan bahwa kasus-kasus yang melibatkan perselisihan kepemilikan dan pelanggaran terkait dengan paten penemuan, paten model utilitas, varietas tanaman baru, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, dan perangkat lunak komputer harus diputuskan secara terpusat oleh pengadilan kekayaan intelektual, pengadilan rakyat menengah di ibukota provinsi, dan pengadilan menengah rakyat yang ditunjuk oleh Mahkamah Agung Rakyat. SPC telah membentuk kerangka persidangan kekayaan intelektual, termasuk departemen persidangan KI dari SPC, empat pengadilan KI yang mendemonstrasikan, dua puluh tujuh divisi KI dari pengadilan menengah lokal dan divisi KI lainnya dari pengadilan lokal. Pada tahun 2022, pengadilan Tiongkok menyimpulkan hampir 9,000 kasus hak cipta tingkat pertama yang melibatkan pihak asing.<sup>77</sup>

---

<sup>77</sup>Tim Kontributor, "SPC Releases 2022 annual report on intellectual property protection by Chinese Courts" *China Justice Observer*, 14 Juni 2023, <https://id.chinajusticeobserver.com/a/spc-releases-2022-annual-report-on-intellectual-property-protection-by-chinese-courts> Di Akses pada 17 Agustus 2023 jam 22.00

Pada tahun 2017 Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Dalam rangka menyempurnakan sistem perlindungan tersebut, di penghujung tahun 2017 Ditjen KI melakukan kunjungan kerja ke kantor kekayaan intelektual (KI) China di Beijing, dengan mengunjungi *State Intellectual Property Office (SIPO)* dan *National Copyright Administration of China (NCAC)*.<sup>78</sup>

Dalam hasil kunjungannya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menyebutkan bahwa sistem perlindungan Hak Desain Industri dan perlindungan Hak Cipta di China memiliki system yang berjalan dalam melakukan pemeriksaan Desain Industri, SIPO menerapkan suatu tools yang disebut dengan D-System (*Design Intellegent Search System of China*). *Tools* ini adalah suatu sistem pemeriksaan berbasis digital menggunakan dua layar komputer dengan kemampuan *software* yang dapat menentukan pembandingan desain, mulai dari pembandingan yang paling mirip sampai dengan yang tidak mirip dari database pembandingan yang ada di SIPO. Hal ini merupakan system yang dipelajari oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) untuk dapat di terapkan didalam system HKI di Indonesia.

#### d. Japan

---

<sup>78</sup>Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual, “Kunjungi China DJKI perkuat perlindungan desain industri dan hak cipta” <https://www.dgip.go.id/artikel/detail-artikel/kunjungi-china-djki-perkuat-pelindungan-desain-industri-dan-hakcipta?kategori=Berita%20Resmi%20Desain%20Industri> Di akses pada 15 Agustus 2023 jam 14.30

Undang-undang Hak Cipta Jepang terdiri dari dua bagian: "Hak Pengarang" dan "Hak Tetangga". Dengan demikian, "hak cipta" adalah istilah kolektif yang nyaman daripada konsep tunggal di Jepang . Jepang adalah pihak dalam konvensi Berne yang asli pada tahun 1899, sehingga undang-undang hak ciptanya selaras dengan sebagian besar peraturan internasional. Undang-undang tahun 1899 melindungi karya berhak cipta selama 30 tahun setelah kematian pencipta.

Negara Jepang Hak Cipta diatur dalam Undang-Undang No.48, diumumkan pada 6 Mei 1970 diubah sebagai terakhir di No.35 hukum,dari 14 Mei 2014.<sup>79</sup> Tujuan dari undang-undang ini memberikan hak-hak penulis dan hak-hak tetangga sehubungan dengan karya serta pertunjukan, rekaman suara, siaran dan difusi kawat, untuk mengamankan perlindungan hak-hak penulis, dll., dengan memperhatikan eksploitasi yang jujur dan adil terhadap produk budaya ini, dan dengan demikian memberikan kontribusi untuk pengembangan budaya.<sup>80</sup>

Undang-undang Hak Cipta Jepang mendefinisikan karya berhak cipta sebagai "produksi di mana pikiran atau sentimen diekspresikan dengan cara yang kreatif dan yang berada di dalam bidang sastra, ilmiah, seni atau musik. Sejak berlakunya Patent Act No. 21 tahun 1959 (Art. 70), di Jepang, telah diatur mengenai luasnya perlindungan yang cenderung sama dengan di

---

<sup>79</sup>Pasal 1 Japanese law No.35, of May 14, 2014

<sup>80</sup>Retno Sari et all, *Penerapan Prinsip Fair Use alam Hak Cipta Terkait dengan Kebijakan Perbanyakkan Buku di Perpustakaan Perguruan Tinggi (Studi Perbandingan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 dan Australia)*, (Tesis Brawijaya University, Malang: 2015)

Amerika. Marzuki menyatakan perlindungan Paten dan Hak Cipta di Jepang adalah sama dengan di Amerika karena Jepang meniru sistem Amerika yang dinilai seimbang dalam penentuan luasnya perlindungan.<sup>81</sup> Tujuan dari undang-undang ini akan mendorong penemuan dengan mempromosikan perlindungan dan pemanfaatannya sehingga dapat berkontribusi pada pembangunan dan perkembangan industri<sup>82</sup>

Tujuan dari undang-undang ini akan mendorong penemuan dengan mempromosikan perlindungan dan pemanfaatannya sehingga dapat berkontribusi pada pembangunan dan perkembangan industri<sup>83</sup>

Pemerintah Jepang mulai memberlakukan UU anti pembajakan dan mengancam akan menghukum pelaku yang mengunduh *file* yang memiliki hak cipta tanpa izin dengan sanksi denda dua juta yen (Rp245 juta) atau kurungan dua tahun penjara. UU ini sudah diperkenalkan sejak 2010 dan aksi *download* ilegal sudah dilarang namun baru saat ini hukuman mulai diberlakukan. Penerapan aturan tegas ini merupakan buah dari kampanye industri musik negeri matahari terbit itu namun aturan ini juga dikritik karena penegak hukum dianggap lebih perlu fokus pada upaya mencegah karya-karya yang mengandung Hak Cipta diunggah ke internet agar tak mudah diunduh publik. Di Jepang aturan melanggar Hak Cipta sangat keras, untuk pelaku yang mengunggah material musik dan video yang memiliki

---

<sup>81</sup>Peter Mahmud Marzuki, “Pengaturan Hukum terhadap Perusahaan-Perusahaan Transnasional di Indonesia (Fungsi UUP dalam Pengalihan Teknologi Perusahaan-Perusahaan Transnasional di Indonesia)”, (Disertasi Universitas Airlangga, Surabaya, 1993,) 164-165

<sup>82</sup>The Intellectual Property Basic Act Nomor 122 Tahun 2002, Art. 1

<sup>83</sup>The Intellectual Property Basic Act Nomor 122 Tahun 2002, Art. 2

hak cipta tanpa izin, hukumannya maksimum 10 tahun penjara dengan denda 10 juta yen (Rp1,2 miliar). Negara termakmur di Asia ini merupakan pasar industri musik terbesar kedua setelah AS.<sup>84</sup>

## **B. Perlindungan Hak Cipta dan Lisensi di Indonesia**

### **1. Sejarah Perkembangan Hak Cipta di Indonesia**

Secara historis, peraturan perundang-undangan di bidang Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia telah ada sejak tahun 1840-an. Pemerintah Kolonial Belanda memperkenalkan undang-undang pertama mengenai perlindungan HKI pada tahun 1844. Selanjutnya, Pemerintah Belanda mengundangkan UU Merek (1885), UU Paten (1910), dan UU Hak Cipta (1912). Indonesia yang pada waktu itu masih bernama Netherlands East-Indies telah menjadi anggota Paris Convention for the Protection of Industrial Property sejak tahun 1888 dan anggota Berne Convention for the Protection of Literary and Aristic Works sejak tahun 1914. Pada jaman pendudukan Jepang yaitu tahun 1942 s.d. 1945, semua peraturan perundang-undangan di bidang HKI tersebut tetap berlaku.<sup>85</sup>

Pada tanggal 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia dengan resmi memproklamkan kemerdekaanya hal itu menyebabkan seluruh peraturan perundang-undangan peninggalan kolonial Belanda tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan UUD 1945. UU Hak Cipta dan UU peninggalan

---

<sup>84</sup>Kontributor CNN, “Sanksi Keras Jepang Terhadap Pembajakan”, CNN Indonesia, 12 Oktober 2012, [https://www.bbc.com/indonesia/majalah/2012/10/120927\\_japanpiracy](https://www.bbc.com/indonesia/majalah/2012/10/120927_japanpiracy) di akses pada 15 Agustus 2023 jam 12.45.

<sup>85</sup>Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual, “Sejarah mengenai HKI” DJKI Kemenkum HAM, <https://www.dgip.go.id/tentang-djki/sejarah-djki> di akses pada 16 Juli 2023 jam 11.02 WIB.

Belanda tetap berlaku, namun tidak demikian halnya dengan UU Paten yang dianggap bertentangan dengan pemerintah Indonesia. Sebagaimana ditetapkan dalam UU Paten peninggalan Belanda, permohonan paten dapat diajukan di kantor paten yang berada di Batavia ( sekarang Jakarta ), namun pemeriksaan atas permohonan paten tersebut harus dilakukan di Octrooiraad yang berada di Belanda.

Pada tahun 1953 Menteri Kehakiman Indonesia mengeluarkan peraturan yang mengatur mengenai paten yaitu Pengumuman Menteri Kehakiman No. J.S. 5/41/4, yang mengatur tentang pengajuan sementara permintaan paten dalam negeri, dan Pengumuman Menteri Kehakiman No. J.G. 1/2/17 yang mengatur tentang pengajuan sementara permintaan paten luar negeri.

Pada 11 Oktober 1961 pemerintah Indonesia menerbitkan UU No. 21 tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan (UU Merek 1961) untuk menggantikan UU Merek kolonial Belanda. Setelah itu pada tahun 1979 Indonesia meratifikasi Konvensi Paris [*Paris Convention for the Protection of Industrial Property (Stockholm Revision 1967)*] berdasarkan Keputusan Presiden No. 24 Tahun 1979. Partisipasi Indonesia dalam Konvensi Paris saat itu belum penuh karena Indonesia membuat pengecualian (reservasi) terhadap sejumlah ketentuan, yaitu Pasal 1 s.d. 12, dan Pasal 28 ayat (1).

Pada tanggal 12 April 1982 Pemerintah Indonesia mengesahkan UU No.6 tahun 1982 tentang Hak Cipta ( UU Hak Cipta 1982) untuk

menggantikan UU Hak Cipta peninggalan Belanda. Pengesahan UU Hak Cipta 1982 dimaksudkan untuk melakukan penmaksimalan untuk perlindungan karya hak cipta di Indonesia seiring perjalanan waktu yang semakin maju dalam semua bidang yang membutuhkan perlindungan terhadap ciptaan-ciptaan.

Tahun 1986 bisa disebut sebagai awal era modern sistem kekayaan intelektual Indonesia. Pada tanggal 23 Juli 1986, Presiden Republik Indonesia ditetapkan dengan Surat Keputusan No. 34 Tahun 1986 (Tim ini lebih dikenal dengan Tim Keppres 34). Mandat utama 34th Regulatory Group Presiden meliputi perumusan kebijakan HKI nasional, penyusunan peraturan perundang-undangan HKI, dan sosialisasi sistem HKI kepada instansi pemerintah terkait, lembaga penegak hukum, dan masyarakat luas. Tim Keppres 34 kemudian menorehkan beberapa keberhasilan, antara lain inisiatif baru untuk menjawab debat nasional tentang perlunya sistem paten di tanah air. Setelah undang-undang paten tahun 1982 ditinjau oleh Komite Eksekutif Presiden ke-34, pemerintah akhirnya menyetujui undang-undang paten pada tahun 1989.

Pada tanggal 19 September 1987, Pemerintah Republik Indonesia menetapkan Undang-undang No. 7 Tahun 1987 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1. 12 Tahun 1982 tentang Hak Cipta. UU No. 7/1987 dengan jelas menyatakan bahwa UU No. Pasal 12 Tahun 1982 dilaksanakan karena pelanggaran hak cipta dapat membahayakan kehidupan sosial dan merusak kreativitas manusia. UU No. 7 Tahun 1987 Pemerintah

Indonesia menandatangani beberapa perjanjian hak cipta bilateral untuk menerapkan undang-undang tersebut. Pada tahun 1988, berdasarkan Keputusan Presiden No. 32, diputuskan untuk membentuk tugas dan fungsi Departemen Paten dan Hak Cipta di bawah Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merek (DJ HCPM). Bagian Paten dan Hak Cipta merupakan unit eselon II Direktorat Jenderal Hukum dan Peraturan Kementerian.

Pada tanggal 13 Oktober 1989, DPR RI mengesahkan UU Paten yang kemudian disahkan menjadi UU No. 6 Tahun 1989 (UU Paten 1989) yang dikeluarkan oleh Presiden Republik Indonesia pada 1 November 1989. UU Paten 1989 mulai berlaku pada 1 Agustus 1991. Pengesahan UU Paten 1989 mengakhiri perdebatan panjang pada subjek. pentingnya paten. sistem paten dan manfaatnya bagi masyarakat Indonesia. Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Paten 1989, diperlukan perangkat hukum di bidang paten untuk memberikan perlindungan hukum dan menciptakan iklim penemuan teknologi yang lebih baik. Hal ini dikarenakan teknologi memegang peranan yang sangat penting dalam pembangunan negara pada umumnya dan khususnya pada sektor industri. Pengesahan undang-undang paten (1989) juga dimaksudkan untuk menarik investasi asing dan memfasilitasi masuknya teknologi ke dalam negeri. Pada saat yang sama ditegaskan pula bahwa upaya pengembangan sistem kekayaan intelektual, termasuk paten, di Indonesia tidak hanya didorong oleh tekanan internasional, tetapi juga oleh kebutuhan nasional untuk menciptakan sistem perlindungan kekayaan intelektual yang efektif.

Pada tanggal 28 Agustus 1992, Pemerintah Republik Indonesia mengesahkan UU No. Undang-Undang Merek Dagang 19 Tahun 1992 (*Trademarks Act 1992*), yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 1993. Undang-Undang Merek Dagang 1992 menggantikan Undang-Undang Merek Dagang 1961. Pada tanggal 15 April 1994, pemerintah Indonesia menandatangani dokumen final yang mawadahi hasil Uruguay. Putaran negosiasi perdagangan multilateral yang melibatkan *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPS Agreement). Tiga tahun kemudian, pada tahun 1997, Pemerintah Republik Indonesia merevisi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan hak kekayaan intelektual, yaitu Undang-Undang Hak Cipta tahun 1987. UU No. 6/1982, UU Paten 1989 dan UU Merek Dagang 1992. Pada akhir tahun 2000, tiga undang-undang baru tentang hak kekayaan intelektual disetujui, yaitu UU No. 30/2000 tentang Rahasia Dagang, UU No. 31 Tahun 2000 tentang Perencanaan Industri dan UU No. 32 Tahun 2000 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Terpadu. Pada tahun 2001, pemerintah Indonesia mengeluarkan UU No. 14 tahun 2001 tentang Paten dan UU No. 15/2001 tentang Merek. Kedua undang-undang ini menggantikan undang-undang lama di bidang terkait. Pada pertengahan 2002, Undang-undang hak cipta menggantikan undang-undang lama dan mulai berlaku setahun setelah berlaku.

Pada tahun 2014 muncul Undang-undang baru mengenai Hak Cipta yaitu Undang Undang No 28 Tahun 2014, Saat ini, hak kekayaan intelektual

semakin dilindungi dengan dibentuknya Satuan Tugas Operasi Kekayaan Intelektual. Satgas ini beranggotakan DJKI Kementerian Hukum dan HAM, Bareskrim Polri, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, dan Direktorat Jenderal Aplikasi Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika. Satgas ini juga beranggotakan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), Kementerian Perdagangan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kesehatan, serta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Pemerintah juga menetapkan 2022 sebagai Tahun Hak Cipta, serta merilis aplikasi Persetujuan otomatis pelayanan hak cipta (POP-HC) dan menyusun peta potensi ekonomi kekayaan intelektual Komunal. Tak hanya itu, pemerintah juga membentuk Klinik Kekayaan Intelektual Bergerak, melakukan Sertifikasi Pusat Perbelanjaan Berbasis Kekayaan Intelektual.<sup>86</sup>

## **2. Pengertian Perlindungan Hak Cipta dan Lisensi di Indonesia**

Konsep hak cipta di Indonesia merupakan terjemahan dari konsep copyright dalam bahasa Inggris (secara harafiah artinya "hak salin"). Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Undang-Undang Hak Cipta) menyebutkan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi

---

<sup>86</sup>Agung Jatmiko, "Sejarah perlindungan hak kekayaan intelektual di Indonesia" *Kata Data*, 26 April 2022, <https://katadata.co.id/agungjatmiko/ekonopedia/626785547e086/sejarah-perlindungan-kekayaan-intelektual-di-indonesia> diakses pada 15 Agustus 2023 pukul 23.20 WIB

pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.<sup>87</sup> Hak Cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra (*art and literary*). Hak cipta merupakan bagian dari HKI yang terkandung hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi yang dimiliki pencipta atau pemegang merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan dan hak moral dapat didefinisikan sebagai hak yang melekat secara abadi pada diri penciptanya.<sup>88</sup>

Saat ini berbagai macam bentuk karya seni dan budaya baik yang berbentuk musik/lagu maupun yang berbentuk sinematografi dapat dengan mudah dilakukan penyiaran yang dilakukan oleh organisasi penyiaran di Indonesia, namun semua kegiatan organisasi penyiaran telah diawasi dan diatur oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Hal ini terjadi karena pada organisasi penyiaran terdapat tanggung jawab yang besar mengenai hak terkait maupun Hak Cipta. Hak Terkait (*Neighbouring Right*) dengan hak cipta merupakan hak eksklusif bagi Pelaku yang dapat terdiri dari artis film/telivisi, pemusik, penari, pelawak dan lain sebagainya untuk menyiarkan pertunjukannya.<sup>89</sup> Yang dimaksud mengenai penyiaran termasuk menyewakan dan melakukan pertunjukan secara umum setelah itu mengkomunikasikan pertunjukan langsung dan mengkomunikasikan secara

---

<sup>87</sup>Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

<sup>88</sup>Edwita Ristyan, *Perlindungan Hak Terkait Terhadap Karya Siaran Skysports yang Dipublikasikan Melalui Situs Internet*, (Skripsi pada Program Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta: 2017)

<sup>89</sup>Tim Lindsey et al., *Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar* (Bandung: PT Alumni, 2006), hlm 102.

interaktif suatu karya rekaman suara pelaku. Selain pelaku, juga produser rekaman suara dan lembaga penyiaran mempunyai hak-hak terkait.

Hak Cipta dari segi fungsi merupakan legalitas kepemilikan hak eksklusif dari suatu ciptaan. Legalitas ini memberikan perlindungan hukum pada ciptaan tersebut dan menjamin hak-hak dari pencipta tidak dilanggar, sehingga ciptaan yang telah dilindungi tidak akan disalahgunakan oleh pihak lain. Oleh karena itu, Pelanggaran atas suatu produk perdagangan (ciptaan) tidak akan terjadi sehingga menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat. Hal ini sesuai dengan asas *Detroit Moral*, pencipta berhak untuk melarang orang lain, termasuk penerbitnya sendiri mengubah ciptaannya ke dalam bentuk apapun yang mungkin dapat berakibat buruk pada reputasi seninya.<sup>90</sup>

Dari segi sejarahnya, konsep perlindungan hak cipta mulai tumbuh dengan pesat sejak ditemukannya mesin cetak oleh J.Gutenberg pada pertengahan abad kelima belas di Eropa.<sup>91</sup>

Hak eksklusif atas Hak Cipta diberikan kepada pencipta, yaitu seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Selain itu juga dikenal pula istilah pemegang hak cipta, yaitu:

a. Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta

---

<sup>90</sup>Rooseno Harjowidigdo, *Perjanjian Lisensi Hak Cipta Musik dalam Pembuatan Rekaman*, (Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, 2005), hlm 7

<sup>91</sup>Yusran Isnaini, *Buku Pintar HAKI*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), hlm 1.

- b. Pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta.
- c. Pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.

Hak Cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi<sup>92</sup> Konvensi Bern mendefinisikan hak moral sebagai hak pencipta untuk mencantumkan dan keutuhan terhadap ciptaannya.<sup>93</sup> Menurut UUHC hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk:

- a. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum;
- b. menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
- c. mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- d. mengubah judul dan anak judul ciptaan; dan
- e. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Selain hak moral, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam suatu hak cipta melekat hak ekonomi. Pencipta atau pemegang hak cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:

- a. penerbitan ciptaan;

---

<sup>92</sup>Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

<sup>93</sup>Suyud Margono, *Hukum Hak Cipta Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm 73.

- b. penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya;
- c. penerjemahan ciptaan;
- d. pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan;
- e. pendistribusian ciptaan atau salinannya;
- f. pertunjukan ciptaan;
- g. pengumuman ciptaan;
- h. komunikasi ciptaan; dan
- i. penyewaan ciptaan.

Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa dalam hak cipta terdapat konsep hak milik, dalam artian hak itu dapat dipertahankan terhadap siapa saja yang mengganggu, dan di negara-negara lain pun hak cipta dipandang sebagai *property* (hak milik).<sup>94</sup>

*Intellectual property rights* atau hak atas kekayaan intelektual memiliki ciri khas yakni bernilai komersial dan merupakan hak pribadi yang dapat dilisensikan dan merupakan hak monopoli guna mencegah orang lain menggunakannya secara tanpa izin.<sup>95</sup> Pemberian izin untuk penggunaan karya milik orang lain dapat dilakukan dengan metode pemberian lisensi. Lisensi menurut Pasal 1 angka 20 UUHC adalah izin tertulis yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk hak terkait dengan syarat tertentu. Selain pada Hak Cipta, lisensi juga diatur dalam bidang HKI

---

<sup>94</sup>Shopar Maru Hutagalung, *Hak Cipta Kedudukan & Peranannya dalam Pembangunan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012,) hlm 17

<sup>95</sup>Endang Purwaningsih, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm 23.

yang lain, seperti rahasia dagang, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, paten, merek, dan hak cipta.

Sistem perlindungan hak atas kekayaan intelektual khususnya Hak Cipta meliputi: subyek perlindungan, objek perlindungan dan pengecualian atau pembatasan, sistem pendaftaran, jangka waktu perlindungan dan kegiatan orang lain serta kegiatan pencipta atau pencipta. kepada pemilik hak cipta jika dilanggar oleh pihak lain. Sistem perlindungan tersebut harus bisa di harmonisasi dengan perlindungan hak siar sepak bola, akibat perkembangan teknologi yang sangat pesat yang membuat celah-celah untuk melakukan pelanggaran semakin banyak.

Perluasan cakupan Hak Cipta didasarkan pada ajaran manfaat (*utilitarianism*) yang sudah digunakan sejak dahulu, dan sekarang ditambah dengan pikiran bahwa semakin banyaknya pasar karya berhak cipta menuntut adanya suatu system perangsang yang berimbang dan ini berarti menuntut perluasan hak cipta ke pasar-pasar yang baru ini.<sup>96</sup>

Hak Cipta dilindungi untuk periode yang sama, yaitu. selama hidup penulis dan 70 tahun setelah kematian penulis. Hal ini tidak berlaku dalam UU Hak Cipta (UU No. 28 Tahun 2014). Jangka waktu perlindungan bervariasi, ada yang seumur hidup pencipta dan 70 tahun setelah kematian pencipta, ada yang 50 tahun dan ada yang 25 tahun. Hal ini bergantung pada jenis karya yang ada dan, dalam konteks tertentu, siapa pemilik hak

---

<sup>96</sup>Paul Goldstein, terjemahan Masri Maris, *Hak Cipta Dahulu, Kini dan Esok*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1997), hlm 188

ciptanya. Perlindungan Hak Cipta dibagi menjadi dua, yaitu perlindungan terhadap hak moral dan perlindungan terhadap hak ekonomi.

Untuk melindungi hak moral pencipta: (1) tetap mencantumkan namanya dalam salinan ketika ciptaannya digunakan dalam domain publik; (2) menggunakan alias atau nama samaran; (3) melindungi hak-haknya sehubungan dengan penyimpangan ciptaan, penyimpangan ciptaan, modifikasi ciptaan atau hal-hal yang merugikan harga diri atau nama baik. Jangka waktu perlindungan diberikan berdasarkan pasal 57(1) UU 28 tahun 2014 tanpa batas waktu yang ditentukan.

Sementara itu, ada perlindungan hak moral diberikan untuk: (1) mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat; dan (2) mengubah judul dan anak judul ciptaan. Masa perlindungannya menurut Pasal 57 ayat (2), diberikan selama berlangsungnya jangka waktu hak cipta atas ciptaan yang bersangkutan

Untuk hak ekonomi, perlindungannya diberikan selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya (Pasal 58 ayat (1) UU 28 Tahun 2014). Apabila Hak Cipta tersebut dimiliki oleh suatu badan hukum, maka masa perlindungannya berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman. Jenis ciptaan yang perlindungannya diberikan

selama hidup pencipta ditambah 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia seperti yang diatur dalam Pasal 58 tersebut hanya berlaku untuk ciptaan:<sup>97</sup>

Objek perlindungan Hak Cipta di dalam Pasal 40 UU Hak Cipta mencakup:

- a. Buku, pamflet, perwajahan, karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantonim;
- f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. karya arsitektur;
- h. Karya seni terapan
- i. Peta;
- j. Karya seni batik atau seni motif lain;
- k. Karya potografi;
- l. Potret;
- m. Karya sinematografi;

---

<sup>97</sup>*Ibid*

- n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi.

Sesuai dengan Pasal 59 ayat (1), perlindungannya diberikan selama 50 tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman. Sementara untuk ciptaan yang berupa karya seni terapan, menurut Pasal 59 ayat (2) perlindungannya diberikan selama 25 tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman.

Undang-Undang No 28 Tahun 2014 juga melindungi pencipta yang melakukan jual putus (*sold flat*), seperti yang dapat dibaca di bawah ini:

- a. Ciptaan buku, dan/atau semua hasil karya tulis lainnya, lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks yang dialihkan dalam perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu, hak ciptanya beralih kembali kepada pencipta pada saat perjanjian tersebut mencapai jangka waktu 25 tahun (Pasal 18).
- b. Hal tersebut juga berlaku bagi karya pelaku pertunjukan berupa lagu dan/atau musik yang dialihkan dan/atau dijual hak ekonominya, hak ekonomi tersebut beralih kembali kepada pelaku pertunjukan setelah jangka waktu 25 tahun (Pasal 30).

### **3. Pengalihan dan Lisensi Hak Cipta di Indonesia**

Perlisensian atau lisensi HKI (*licencing*), suatu bentuk pemberian atau pengembangan usaha yang melibatkan izin atau hak yang bisa di manfaatkan, menggunakan maupun melaksanakan hak kekayaan intelektual

milik pemberi lisensi utama yang meliputi; lisensi hak cipta, paten, merek, desain industri, rahasia dagang, desain tata letak sirkuit terpadu dan perlindungan varietas tanaman. Pemberi lisensi sebagai pemilik atau pemegang hak kekayaan intelektual memberikan izin atau hak kepada pihak lain untuk membuat, memproduksi, menjual, memasarkan, mendistribusikan produk berupa barang dan atau jasa yang dihasilkan dengan mempergunakan hak kekayaan intelektual yang dilisensikan tersebut. Dalam bentuknya yang paling sederhana, lisensi diberikan dalam bentuk hak untuk menjual produk barang dan atau jasa dengan mempergunakan kaidah-kaidah HKI yang dilindungi oleh undang-undang.

Lisensi dari hak kekayaan intelektual (termasuk di dalamnya paten, merek dan hak cipta, dan lainnya) adalah sebuah cara biasa guna menambah nilai tambah untuk menciptakan kesempatan bisnis dalam pasar luar negeri.<sup>98</sup> sebuah lisensi adalah suatu kontrak, dan kontrak tersebut menjadi alat pemasaran internasional yang di dalamnya ada izin yang diberikan oleh suatu perusahaan dalam suatu negara kepada perusahaan lain di negara yang berbeda.<sup>99</sup>

Sebagai imbalan atas pemberian lisensi tersebut maka selanjutnya timbul yang dinamakan *royalty*, besaran pembayaran *royalty* biasanya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang berkerjasama. Perjanjian atau kontrak adalah suatu janji atau seperangkat

---

<sup>98</sup>Ray August, Don Mayer dan Michael Bixny, *International Business Law: Text, Cases, and Practice, Fifth Edition, Pearson Education International*, (New Jersey: Pearson Education, 2004), hlm 164.

<sup>99</sup>*Ibid*

janji-janji dan akibat pengingkaran atau pelanggaran atasnya hukum memberikan pemulihan atau menetapkan kewajiban bagi yang ingkar janji disertai sanksi untuk pelaksanaannya.<sup>100</sup>

Bentuk perjanjian lisensi adalah seperti perjanjian pada umumnya. Namun isi dari perjanjian lisensi harus mematuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 80 UUHC, pemberian lisensi ini dilakukan melalui perjanjian lisensi yang berlaku selama jangka waktu tertentu dan tidak melebihi masa berlaku hak cipta dan hak terkait<sup>101</sup>

Larangan dalam perjanjian lisensi diatur dalam Pasal 82 UUHC, yang berbunyi:

- a. Perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan yang mengakibatkan kerugian perekonomian Indonesia.
- b. Isi perjanjian lisensi dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Perjanjian lisensi dilarang menjadi sarana untuk menghilangkan atau mengambil alih seluruh hak pencipta atas ciptaannya.

Lisensi pada umumnya memiliki beberapa unsur yang menurut Gunawan Widjaja dipilah sebagai berikut<sup>102</sup>

- a. Adanya izin yang diberikan oleh pemegang hak.
- b. Izin diberikan dalam bentuk perjanjian.

---

<sup>100</sup>Soedjono Dirdjosisworo, *Kontrak Bisnis*, (Jakarta: Mandar Maju, 2003), hlm 29.

<sup>101</sup>Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.

<sup>102</sup>Endar Hidayati, "*Komersialisasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Melalui Lisensi*" (Skrpsi, Universitas Negeri Yogyakarta, 2017) hlm 11. Database Universitas Negeri Yogyakarta

- c. Izin merupakan pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi (bukan bersifat pengalihan hak)
- d. Izin diberikan untuk hak yang diberikan perlindungan.
- e. Izin tersebut dikaitkan dengan waktu tertentu dan syarat tertentu.

Melalui Segi bahasa memberikan definisi perlisensian berakar dari kata dasar lisensi. Kata tersebut berasal dari bahasa asing license yang dalam bahasa Indonesia berarti surat ijin. Menurut White; “*A license is the granting permission of rights to make, use / or sell a certain product, design, or process or to perform certain other actions, the granting being done by a party who has the rights to do so*”<sup>103</sup>

Kaitannya dengan HKI, Mc Keough dan Stewart mengatakannya sebagai : *bundles of rights which the law accords for the protection of creative efforts or more especially for the protection of economic investment in creative effort.*<sup>104</sup>

Pengertian-pengertian di atas memiliki unsur yang sama, yaitu pemberian ijin kepada orang atau badan hukum, diberikan pihak yang memiliki kewenangan atau hak, untuk melakukan sesuatu yang tertentu dengan hak tersebut, dan penggunaannya terikat pada syarat tertentu. Ijin penggunaan hak itulah yang menjadi ciri pokok, dan membedakan lisensi dari berbagai bentuk dan jenis hubungan lainnya.

Dalam sistem hukum sipil (*civil law system*), lisensi sebagai suatu bentuk perjanjian pada dasarnya tidak dikenal.<sup>105</sup> KUHPerdara tidak

---

<sup>103</sup>Edward P White, *Licensing :A Strategy for Profits, KEW Licensing*, (New york City: Chaper Hill, 1990,) hlm 5.

<sup>104</sup>Jill McKeough dan Andrew Stewart, *Intellectual Property in Australia*, (Sydney :Butterworths, 1997),hlm 1

<sup>105</sup>Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Laporan Akhir tentang Kompilasi Bidang Hukum Perjanjian Lisensi*, (Jakarta: BPHN, 2006) hlm 10.

mengenai lisensi ke dalam bentuk perjanjian, dikarenakan lisensi adalah lembaga hukum asing yang berasal dari sistem hukum lain yang masuk ke dalam sistem tata hukum Indonesia.

Dalam perkembangan terbaru mengenai lisensi sesuai dengan perkembangan masyarakat di Indonesia, lisensi sebagai bentuk perjanjian dikenal diluar dari yang ada dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Sebagai bentuk dari perjanjian lisensi termasuk kedalam system hukum Indonesia melalui 2 (dua) macam yakni (a) melalui proses legislatif atau melalui proses pembentukan undang-undang oleh DPR dan (b) melalui yurisprudensi maupun praktik yang berlaku di masyarakat.

Seperti halnya perjanjian pada umumnya, perjanjian lisensi juga termasuk kedalam peristiwa hukum Persetujuan pemberian lisensi dan dengan demikian merupakan penerima lisensi, dengan segala hak dan kewajiban yang disepakati keduanya, adalah peristiwa hukum. Dalam literatur lain mengatakan bahwa perjanjian lisensi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, yang mana salah satu pihak yaitu pemegang hak bertindak sebagai pihak yang memberikan lisensi, sedangkan pihak yang lain bertindak sebagai pihak yang menerima lisensi. Pengertian lisensi itu sendiri adalah izin untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu objek yang dilindungi HKI untuk jangka waktu tertentu.<sup>106</sup>

---

<sup>106</sup>Andi Fahmi Lubis, dkk, 2009, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks & Konteks*, (Jakarta: Penerbit GTZ GmbH, 2009) hlm 239.

Perjanjian lisensi harus ditulis secara tertulis dan harus ditandatangani oleh kedua pihak. Perjanjian lisensi sekurang-kurangnya memuat informasi tentang:

- a. Tanggal, bulan dan tahun tempat dibuatnya perjanjian lisensi;
- b. Nama dan alamat lengkap serta tandatangan para pihak yang mengadakan perjanjian lisensi;
- c. Objek perjanjian lisensi;
- d. Jangka waktu perjanjian lisensi;
- e. Dapat atau tidaknya jangka waktu diperpanjang;
- f. Pelaksanaan lisensi untuk seluruh atau sebagian dari hak eksklusif;
- g. Jumlah royalti dan pembayarannya;
- h. Dapat atau tidaknya penerima lisensi memberikan lisensi lebih lanjut kepada pihak ketiga;
- i. Batas wilayah berlakunya perjanjian lisensi, apabila diperjanjikan; dan
- j. Dapat atau tidaknya pemberi lisensi melaksanakan sendiri karya yang telah dilisensikan.

Lisensi merupakan salah satu strategi untuk mengeksploitasi HKI. Perjanjian lisensi tersebut dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip hukum perjanjian sebagaimana diatur dalam Burgerlijk Wetboek (BW). Pelaksanaan perjanjian lisensi mensyaratkan baik pemberi lisensi maupun penerima lisensi harus melaksanakan prestasi secara seimbang sesuai dengan perjanjian yang di sepakati oleh kedua belah pihak.

Perjanjian lisensi diwujudkan dalam sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan keberadaan perangkat peraturan perundang-undangan di bidang HKI berikut efektifitas perdagangannya, menjadi tuntutan dalam perdagangan internasional. Perjuangan untuk mewujudkannya, bahkan menjadi agenda penting dalam perundingan Putaran Uruguay atau Uruguay Round yang berlangsung dari 1986 hingga 1994. Perundingan yang melahirkan *World Trade Organization* atau Organisasi Perdagangan Dunia, antara lain juga menghasilkan Persetujuan tentang Aspek-aspek HKI yang Terkait Dengan Kebijakan Perdagangan atau *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*, disingkat *TRIPs*<sup>107</sup>

Ketentuan dasar pemberian lisensi ada dan diatur dalam semua perundang-undangan mengenai Hak Kekayaan Intelektual. Pemberlakuan peraturan mengenai lisensi dimaksudkan agar memberikan landasan pengaturan bagi pelaku praktik lisensi di Indonesia serta untuk memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang melakukan praktik lisensi. Secara khusus, UU HKI telah mengamanatkan dalam pasalnya untuk mengatur ketentuan lebih lanjut mengenai perjanjian lisensi dengan Peraturan Pemerintah, No 36 Tahun 2018.

Selanjutnya mengingat hak ekonomis mengenai lisensi sangat tinggi yang terkandung dalam hak eksklusif adalah banyak macamnya, sehingga perjanjian lisensi memiliki banyak variasi yang ada. Berbicara mengenai

---

<sup>107</sup>HS. Kartadjoemena, *GATT dan WTO : Sistem, Forum dan Lembaga Internasional di bidang perdagangan*, (Jakarta :Penerbit UI Press, 1996) hlm 98.

hak ekonomis, hak ekonomis adalah dengan pemanfaatan secara komersial suatu ciptaan dan berhubungan dengan perlindungan kebutuhan ekonomi pencipta misalnya hak untuk mendapatkan bayaran royalti atas penggunaan (pengumuman perbanyakan) karya cipta yang dilindungi. Suatu ciptaan merupakan hasil karya intelektual yang diperoleh melalui pengorbanan waktu, tenaga, dan dana. Dilihat dari aspek ekonomi pengorbanan tersebut merupakan suatu investasi yang perlu dikelola secara komersial untuk mendapatkan pengembalian modal dan memperoleh keuntungan. Semakin bermutu suatu ciptaan semakin tinggi pula potensi nilai komersilnya.<sup>108</sup>

Menurut penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa hak ekonomi secara tidak langsung mempunyai arti hak keuntungan yang akan didapatkan si pencipta atas karya ciptaanya. Djumhana mengklasifikasikan hak ekonomi itu lebih terinci lagi meliputi dibawah ini:<sup>109</sup>

- a. Hak reproduksi atau penggandaan (*reproduction right*) yaitu hak untuk menggandakan ciptaan
- b. Hak adaptasi (*adaption right*) hak untuk mengandakan adaptasi terhadap hak cipta yang sudah ada, misalnya penerjemahan dari satu bahasa ke bahasa lain, isi novel diubah menjadi skenario film.
- c. Hak distribusi (*distribution right*) yaitu hak untuk menyebarkan kepada masyarakat setiap hasil ciptaan dalam bentuk penjualan atau penyewaan.

---

<sup>108</sup>Sanusi Bintang, *Hukum Hak Cipta*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998), hlm 4

<sup>109</sup>Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Intelektual*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm 20

- d. Hak pertunjukan (*public performance right*) yaitu hak untuk mengungkapkan karya seni dalam bentuk pertunjukan atau penampilan oleh pemilik, dramawan, seniman, peragawati.
- e. Hak penyiaran (*broadcasting right*) yaitu hak untuk menyiarkan ciptaan melalui transmisi dan transmisi ulang.
- f. Hak program kabel (*cable casting right*) yaitu hak untuk menyiarkan ciptaan melalui kabel misalnya siaran televisi pelanggan yang bersifat komersial. Hak ini hampir sama dengan hak penyiaran, tetapi tidak melalui transmisi
- g. *Droit de suite* yaitu hak tambahan pencipta yang bersifat kebendaan.
- h. Hak pinjaman masyarakat (*public leading right*) yaitu hak pencipta atas pembayaran ciptaan yang tersimpan di perpustakaan umum yang dipinjam oleh masyarakat.

Terdapat jenis-jenis perlisensian yang dibedakan dalam beberapa kelompok berdasarkan objek, sifat, lingkup, dan cara terjadinya perlisensian. Menurut Lee dan Davidson<sup>110</sup> membedakan dalam 2 (dua) jenis lisensi yaitu *Exclusive* dan *Non Exclusive licenses*, sedangkan Dratler membedakan cara terjadinya perlisensian, yaitu:<sup>111</sup>

---

<sup>110</sup>Lewis C Lee dan Scott Davidson, 1990, *Introduction to Intellectual Property Law*, (London: Butterworth, 1990), hlm 77.

<sup>111</sup>Jay Dratler Jr, *Intellectual Property Rights : Commercial, Creative, and Industrial Property*, (Washington DC: Law Journal Seminars-Press,1991), hlm 67.

1. *Voluntary Licenses*, yaitu perlisensian yang terjadi berdasarkan prakarsa dan karena adanya kesepakatan pihak-pihak pemberi dan penerima lisensi;
2. *Non Voluntary licenses*, yaitu perlisensian yang terjadi karena adanya permintaan pihak yang memerlukan lisensi dan diajukan kepada, disetujui dan diberikan oleh pihak yang berwenang yang ditetapkan oleh dan dengan syarat serta tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang.

Perlisensian ini berlangsung tanpa kesukarelaan dari pemilik lisensi. *Non Voluntary licences* seringkali disebut *Compulsory licenses*, ada pula yang menyebut *In-voluntary licences*. Menurut Bahasa Indonesia padanan kata yang diberikan adalah lisensi wajib atau perlisensian wajib. Lisensi wajib adalah lisensi yang menurut undang-undang adalah lisensi yang diwajibkan diberikan untuk pemilik lisensi kepada pihak lain dengan pertimbangan tertentu. Sedangkan lisensi sukarela adalah lisensi yang diberikan oleh pemilik lisensi kepada pihak lain secara sukarela tanpa syarat dan ketentuan yang memaksa.

Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta pada pasal 80, macam lisensi hanya terdapat lisensi dan lisensi wajib saja, berikut pengertiannya :

1. Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk

melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu.

2. Lisensi wajib merupakan Lisensi untuk melaksanakan penerjemahan dan/atau Penggandaan Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan dan sastra yang diberikan berdasarkan keputusan Menteri atas dasar permohonan untuk kepentingan pendidikan dan/atau ilmu pengetahuan serta kegiatan penelitian dan pengembangan.

Perjanjian lisensi dapat dibuat secara khusus, misalnya tidak bersifat eksklusif. Apabila dimaksudkan demikian, maka hal tersebut harus secara tegas dinyatakan dalam perjanjian lisensi. Jika tidak maka perjanjian lisensi dianggap tidak memakai syarat non eksklusif. Oleh karenanya pemegang hak atau pemberi lisensi pada dasarnya masih boleh melaksanakan sendiri apa yang dilisensikannya atau memberi lisensi yang sama kepada pihak yang lain.<sup>112</sup>

Lisensi memiliki banyak fungsi sebagai akibat dari perjanjian lisensi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bersangkutan yaitu pihak pemberi lisensi dan pihak yang mendapatkan hak lisensi, terdiri dari;<sup>113</sup>

1. Pemilik HKI dapat memakai hak tersebut untuk menciptakan suatu bentuk tambahan keuntungan berupa penghasilan dari pembayaran royalti oleh penerima lisensi kepada pemberi lisensi.

---

<sup>112</sup> Andi Fahmi Lubis, Op. Cit, hlm. hlm 240.

<sup>113</sup> Tim Lindsey, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, (Bandung: Alumni, 2006) hlm

2. Pengguna (*user*) selain pemilik-pemilik HKI dapat melisensikan hak atas produk-produk dan proses-proses mereka, karena ini seringkali lebih efisien daripada penggunaan sendiri oleh pemilik HKI. Pada gilirannya, ini mengarah pada meningkatnya inovasi dan pertumbuhan ekonomi.
3. Lisensi (dan waralaba, seperti yang akan dibahas dibawah) kini merupakan aktivitas yang signifikan dalam banyak kegiatan ekonomi domestik. HKI dapat menjadi lebih bernilai sebagai aset bisnis dan menjadi komponen penting dalam produksi dan insutri jasa, akses menuju HKI seringkali menjadi bagian terpenting dari transaksi bisnis.

#### **4. Tinjauan Umum mengenai Hak Siar di Indonesia**

Dunia penyiaran di era modern sangat menarik untuk dibahas, hal ini dikarenakan kemajuan teknologi yang sangat pesat dan berkembang di berbagai bidang terutama hiburan dan penyiaran. Seiring perkembangan teknologi dan informasi tersebut membuat banyak informasi dapat diterima dengan mudah dari berbagai macam negara maupun wilayah yang meliputi skala global. Mulai dari dunia fashion, berita mancanegara, berita olahraga serta hal hal lain yang meliputi perkembangan zaman.

Penyebaran informasi yang sangat pesat berkembang, media yang sangat mendukung tersebut cenderung jatuh pada televisi sebagai sarana penyedia informasi yang sehari-hari sering digunakan. Akan tetapi proses

menyebarkan segala informasi di televisi tidak luput dari hak yang dimiliki dari dunia pertelevisian mulai dari hak seseorang, lembaga penyiaran, ataupun badan hukum untuk dapat menayangkan suatu tayangan di televisi. Hak tersebut disebut dengan hak siar yang dimiliki oleh pihak tersebut untuk dapat menayangkan suatu tayangan di wilayah dan jangkauan yang telah di atur sesuai peraturan yang berlaku.<sup>114</sup>

Berkaitan dengan hak siar, didalam hak siar terdiri dari berbagai macam-macam hak siar yang dapat diperoleh oleh perorangan atau suatu badan hukum dibidang penyiran yaitu;<sup>115</sup>

1. Hak siar televisi gratis, merupakan hak yang diberikan terhadap lembaga pertelevisian dengan tanpa di pungut biaya untuk menayangkan suatu tayangan.
2. Hak siar televisi kabel, merupakan hak siar yang diberikan terhadap lembaga pertelevisian dengan biaya perbulan atau pertahun tergantung dari pilihan penayangan.
3. Hak siar radio, merupakan hak siar yang diberikan terhadap stasiun radio dengan penyiarannya dilakukan lewat media radio.
4. Hak *Public Exhibition* (Nonton Bareng), hak siar *Public Exhibition* ini diberikan terhadap pihak-pihak yang diberikan kewenangan untuk menayangkan suatu siaran di area komersial atau menggunakannya secara komersial. Biasanya hak ini diberikan setelah adanya

---

<sup>114</sup>Andi Fachrudin, [https://www.academia.edu/10323840/Modul\\_Dasar\\_Dasar\\_Penyiaran](https://www.academia.edu/10323840/Modul_Dasar_Dasar_Penyiaran), diakses pada tanggal 28 Januari 2023 pukul 19.45.

<sup>115</sup>Chadiza Syafina, "Bagaimana rantai hak siar piala dunia 2018 bekerja" *Tirto*, , melalui <https://tirto.id/bagaimana-rantai-hak-siar-pialadunia-2018-bekerja-cNjt>, diakses pada tanggal 02 Juli 2023 pukul 09.45

keepakatan antara pemilik hak siar dengan pihak yang akan mengadakan siaran nonton bareng/ nonton Bersama.

Undang-undang hak cipta pasal 1 angka (15) menguraikan bahwa penyiaran dapat di simpulkan sebagai berikut:

*“Penyiaran adalah pentransmisiian suatu Ciptaan atau produk Hak Terkait tanpa kabel sehingga dapat diterima oleh semua orang di lokasi yang jauh dari tempat transmisi berasal.”*

Perkembangan informasi dan teknologi yang begitu sangat pesat melahirkan masyarakat yang memiliki daya tuntutan yang sangat tinggi untuk mendapatkan hak nya dalam mendapatkan informasi Telah menjadi kebutuhan yang bersifat komoditas dan penting dalam kehidupan masyarakat masa kini. Perkembangan yang terjadi inilah yang membawa keterlibatan dalam dunia penyiaran, termasuk penyiaran di Indonesia itu sendiri. Sebagai penyebar informasi, penyiaran perannya semakin strategis terutama dalam pengembangan kehidupan demokratis masyarakat.<sup>116</sup>

Saat ini di Indonesia terdapat 4 macam penyiaran, dalam uraian mengenai macam-macam penyiaran dapat diuraikan sebagai berikut;

- a. Penyiaran analog dan digital, dalam penyiaran analog dan digital terdapat dua jenis yakni: pertama; televisi digital yang merupakan penyiaran digital adalah jenis televisi yang menggunakan modulasi digital dan sistem kompresi untuk menyiarkan sinyal video, audio, dan data ke pesawat televisi, kedua; televisi analog adalah mengkodekan

---

<sup>116</sup>Morissan, 2009, *Manajemen Media Penyiaran Strategi Mengelola Radio & Televisi*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2009), hlm 31

informasi gambar dengan memvariasikan voltase atau frekuensi dari sinyal.

- b. Penyiaran *network (IP Based)*, adalah susunan komponen komunikasi yang terhubung secara fungsional sehingga jelas awal dan akhirnya, serta faktor yang berpengaruh terhadap proses berlangsungnya komunikasi.
- c. Penyiaran komersil, adalah penyiaran program televisi dan program radio oleh media korporasi swasta, sebagai kebalikan dari yang disponsori oleh negara.
- d. Penyiaran nasional, yakni penyiaran yang negara menguasai spektrum frekuensi radio yang digunakan untuk penyelenggaraan penyiaran guna sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Hak siar adalah salah satu hak terkait yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, sedangkan kegiatan penyiaran diatur oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Undang-Undang Penyiaran juga diatur mengenai perlindungan hak cipta suatu siaran, terdapat suatu ketentuan bahwa dalam menayangkan acara siaran, lembaga penyiaran wajib mencantumkan hak siar. Selain itu, hak siar dari setiap mata acara siaran dilindungi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terkait sepakbola Eropa, masifnya industrialisasi di sana membuat hak siar jadi salah satu kunci kehidupan bagi klub-klub yang ada. Pasalnya, setiap klub

mendapat dana segar dari pertandingan mereka yang disiarkan secara langsung melalui televisi atau layanan *streaming* di internet.

### C. Tinjauan Syariah terhadap Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia

Berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, menyatakan bahwa:<sup>117</sup>

- 1) Dalam hukum Islam, HAKI dipandang sebagai salah satu *huquq maliyyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (*mashun*) sebagaimana *mal* (kekayaan).
- 2) HAKI yang mendapat perlindungan sebagaimana dimaksud angka 1 tersebut adalah HAKI yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.
- 3) HAKI dapat dijadikan obyek akad (*al-ma'qud 'alaih*), baik akad *mu'awadhah* (pertukaran, komersial), maupun akad *tabarru'at* (non komersial), serta dapat diwaqafkan dan diwariskan.
- 4) Setiap bentuk pelanggaran terhadap HAKI, termasuk namun tidak terbatas pada menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, meng-ekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsu, membajak HAKI milik orang lain secara tanpa hak merupakan kezaliman dan hukumnya adalah haram.

---

<sup>117</sup>Burhanuddin S, *Hukum Bisnis Syariah*, UII Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 224.

Hak Kekayaan Intelektual merupakan peraturan prosedural yang dimaksudkan untuk kemaslahatan. Adapun yang menjadi dasar hukum berlakunya HAKI menurut Islam diantaranya adalah:<sup>118</sup>

1. QS. An-Nisa' [4] : 29

*“Hai orang beriman!Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.*

2. QS. Asy-Syu'ara [26] : 183

*“Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan”.*

3. HR. Bukhari

*“Barang siapa meninggalkan harta (kekayaan), maka (harta itu) untuk ahli warisnya, dan barang siapa meninggalkan keluarga (miskin), serahkan kepadaku”.*

4. HR. Tirmizi

*“Sesungguhnya darah (jiwa) dan hartamu adalah haram (mulia, dilindungi)....”.*

Mayoritas ulama dari kalangan Imam mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali berpendapat bahwa hak cipta atas ciptaan yang orisinal dan manfaat

---

<sup>118</sup>*Ibid.,hlm. 225.*

tergolong harta berharga sebagaimana benda jika boleh dimanfaatkan secara syara' (hukum Islam). Berkenaan dengan hak kepegangaran (haqq al-ta'lif) sebagai salah satu hak cipta, Zuhaili menegaskan:<sup>119</sup>

*“Berdasarkan hal (bahwa hak kepegangaran adalah hak yang dilindungi oleh syara' [hukum Islam] atas dasar qaidah istishlah), mencetak ulang atau mengcopy buku (tanpa izin yang sah) dipandang sebagai pelanggaran atau kejahatan terhadap hak pengarang; dalam arti bahwa perbuatan tersebut adalah kemaksiatan yang menimbulkan dosa dalam pandangan Syara' dan merupakan pencurian yang mengharuskan ganti rugi terhadap hak pengarang atas naskah yang dicetak secara melanggar dan zalim, serta menimbulkan kerugian moril yang menyimpannya.”*

---

<sup>119</sup>*Ibid.*

**BAB III**  
**PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK CIPTA PEMEGANG HAK SIAR**  
**LIGA SEPAK BOLA EROPA ATAS PENAYANGAN TANPA IZIN DI**  
**INDONESIA**

**A. Perlindungan Hukum Atas Hak Cipta Pemegang Hak Siar Liga Sepak Bola Eropa atas Penayangan Tanpa Izin di Indonesia**

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.<sup>120</sup>

Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan bwedasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.<sup>121</sup> Teori perlindungan hukum

---

<sup>120</sup>Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000),53.

<sup>121</sup>Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 259.

merupakan salah satu teori yang sangat penting untuk dikaji, karena fokus kajian teori ini pada perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat yang berada pada posisi yang lemah, baik secara ekonomis maupun lemah dari aspek yuridis.<sup>122</sup>

Peradaban dunia di era digital dewasa ini selalu identik dengan berbagai macam fenomena globalisasi di segala bidang kehidupan manusia melalui kemajuan teknologi. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa perkembangan teknologi pada dasarnya berkaitan dengan fenomena di dalam masyarakat. Fenomena tersebut dapat dilihat pada kaidah sosial, organisasi, perilaku, dan nilai, hingga susunan lembaga kemasyarakatan.<sup>123</sup>

Pada era globalisasi seperti ini sejak beberapa tahun terakhir ini kian sering terdengar mengenai semakin besar dan meluasnya pelanggaran terhadap hak cipta terutama mengenai hak siar. Pada dasarnya memang berkisar pada keinginan untuk mencari keuntungan finansial secara tepat dan cepat dengan mengabaikan kepentingan para pemegang Hak Cipta. Dampak dari pelanggaran tersebut telah sedemikian besarnya terhadap tatanan kehidupan bangsa di bidang ekonomi dan hukum.<sup>124</sup>

Terkait perlindungan hak kekayaan intelektual, Indonesia sudah dan sedang menjadi anggota WTO adalah seperangkat undang-undang yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual. Isi tertulisnya adalah disesuaikan dengan standar perlindungan internasional. Tidak ada lagi

---

<sup>122</sup>Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), 29.

<sup>123</sup>Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1980), 87.

<sup>124</sup>H. OK Saidin. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 47

perlindungan hak kekayaan intelektual merupakan kebutuhan internal negara, namun sudah menjadi tuntutan umum. upaya membangun pasar dunia yang harmonis dan dinamis. Tetapi dalam segi implementasinya, kita patut mengkhawatirkannya, melihat supremasi hukum yang belum bisa ditegakkan di Negara kita.

Pelanggaran hak cipta merupakan permasalahan hak cipta di Indonesia yang sampai sekarang masih belum dapat dilakukan penegakan hukum secara maksimal. Munculnya permasalahan hak cipta adalah seiring dengan masalah liberalisasi ekonomi yang berdampak pada keadaan sosial budaya masyarakat. Konsep hak cipta berasal dari negara Eropa dengan budaya masyarakat yang menjunjung tinggi hak individu, sedangkan masyarakat Indonesia dengan budaya timurnya lebih mengutamakan nilai sosial (komunal). Hal ini tentunya berdampak pada pemikiran bahwa munculnya perasaan senang dan tersanjung jika hasil karyanya dapat bermanfaat bagi orang banyak, apalagi karyanya dapat dinikmati dan dikenal publik.<sup>125</sup>

Hukum Hak Cipta melindungi karya intelektual dan seni dalam bentuk ekspresi. Ekspresi yang dimaksud adalah dalam bentuk tulisan seperti lirik lagu, puisi, artikel, dan buku, dalam bentuk gambar seperti foto, logo, gambar arsitektur dan peta, serta dalam bentuk suara dan video seperti rekaman lagu, pidato, video pertunjukan, dan video koreografi. Pada dasarnya dengan adanya perlindungan hukum terhadap hak cipta, berarti hak dan kepentingan pencipta diakui dan dilindungi oleh Undang-Undang

---

<sup>125</sup>Maryadi, *Transformasi Budaya*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2000) 53

yang berlaku, sehingga para pencipta dapat melakukan gugatan maupun tindakan hukum apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan orang lain. Upaya hukum dapat dilakukan melalui gugatan Perdata maupun tindakan Pidana.

Perlindungan hukum terhadap hak kekayaan pribadi telah menjadi faktor kunci dalam pertumbuhan kapitalisme dan ekonomi pasar bebas. Sejarah merekam dari masyarakat kuno menunjukkan bahwa orang-orang mengakui “hak” untuk men barang, dan dihormati oleh pemerintah untuk melindungi kepentingan mereka dalam kekayaan. Seiring dengan perubahan teknologi konsepsi kekayaan mendapat dampaknya. Sekarang, sistem hukum meletakkan kekayaan ke dalam tiga kategori, yakni: pertama, sebagian besar masyarakat mengakui hak kepemilikan pribadi dalam kekayaan pribadi, yang dikenal dengan *in tangible things*; kedua, kekayaan dalam pengertian riil, seperti tanah dan bangunan; dan ketiga, kekayaan yang diketahui sebagai kekayaan intelektual. Semua Negara mengakui hak kekayaan dalam bentuk produk ide, seperti dalam bentuk hak cipta, paten, merek, dan rahasia dagang.<sup>126</sup>

Secara yuridis, penggunaan istilah kekayaan selalu dikaitkan dengan kepemilikan hak atas benda bergerak (*moveable goods*), benda tidak bergerak (*immoveable goods*), benda berwujud (*tangible goods*). Dan perspektif hukum kekayaan, hak kekayaan intelektual digolongkan sebagai hak milik pribadi (*personal property*) yang timbul dari hak alamiah manusia

---

<sup>126</sup>Budi Agus Riswandi dan M. Syamsuddin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 31

(*natural rights*). Karenanya, hak kekayaan intelektual, serupa dengan hak kebendaan lainnya, dapat dipertahankan dari kekuasaan siapapun yang tidak berhak.<sup>127</sup>

Perlindungan HKI lebih dominan pada perlindungan individual, namun untuk menyeimbangkan kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat, maka sistem HKI mendasar pada prinsip sebagai berikut<sup>128</sup>

a. Prinsip Keadilan

Pencipta sebuah karya, atau orang lain yang bekerja membuahkan hasil dari kemampuan intelektualnya, wajar memperoleh imbalan. Imbalan tersebut dapat berupa materi maupun bukan materi seperti adanya rasa aman karena dilindungi, dan diakui atas hasil karyanya. Hukum memberikan perlindungan tersebut demi kepentingan pencipta berupa suatu kekuasaan untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut, yang disebut hak. Setiap hak menurut hukum mempunyai title, yaitu suatu peristiwa tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu pada pemiliknya. Menyangkut hak milik intelektual, maka peristiwa yang menjadi alasan melekatnya itu, adalah penciptaan yang mendasarkan atas kemampuan intelektualnya. Perlindungan ini pun tidak sebatas di dalam negeri penemu itu sendiri, melainkan juga dapat meliputi perlindungan di luar batas Negaranya. Hal itu karena hak yang ada

---

<sup>127</sup>Elyta Ras Ginting, *Hukum Hak Cipta Indonesia*, (Bandung: PT. Citra AdityaBakti, 2012) 16

<sup>128</sup>Jumhana, *Hak Kekayaan Intelektual Teori Dan Praktek*, (Bandung: PT. Citra AdityaBakti, 1999) 26

pada seseorang ini mewajibkan pihak lain untuk melakukan (commission), atau tidak melakukan (omission) suatu perubahan.

#### b. Prinsip Ekonomi

Dalam praktik bisnis saat ini, hak kekayaan intelektual telah digolongkan sebagai industri kreatif yang bernilai ekonomis dan digolongkan sebagai suatu komoditas dagang yang menyentuh langsung sistem perekonomian disuatu negara. Para ekonom bisa mengkalkulasikan nilai ekonomis dari hak kekayaan intelektual secara riil dalam bentuk royalti atau good will dan hak ekonomi lainnya seperti hak monopoli.

Salah satu HKI yang dilindungi adalah hak cipta, dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta ciptaan yang di lindungi meliputi 19 point sesuai dengan yang sudah tercantum dalam Pasal 40 Tentang Hak Cipta, Hal ini membuktikan bahwa hak cipta itu merupakan hak yang dapat dimiliki, dapat menjadi obyek pemilikan atau hak milik dan oleh karenanya terhadap Hak Cipta itu berlaku syarat-syarat kepemilikan, baik mengenai cara penggunaannya maupun cara pengalihan haknya. Semua Undang-Undang akan memberikan perlindungan sesuai dengan sifat dan hak tersebut. Dapat pula dipahami, bahwa perlindungan yang diberikan oleh UU terhadap Hak Cipta adalah untuk menstimulir atau merangsang kreatifitas. Lahirnya ciptaan yang baru atau ciptaan yang sudah ada sebelumnya harus didukung dan dilindungi oleh hukum. Wujud

perlindungan itu dikukuhkan dalam UU dengan menempatkan sanksi pidana terhadap orang yang melanggar hak cipta dengan cara melawan hukum<sup>129</sup>

Penyiaran sendiri memiliki definisi sebagai berikut yakni Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancar atau sarana transmisi di darat, di laut dan di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel dan media lainnya untuk dapat di terima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerimaan siaran.<sup>130</sup>

Sedangkan hak siar merupakan suatu hak yang diberikan kepada suatu instansi, untuk menyiarkan suatu tayangan tertentu di region atau daerah tertentu yang mana siaran itu disiarkan melalui transmisi di darat, di laut dan di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel dan media lainnya<sup>131</sup>

Perlindungan hak siar diatur dalam 3 perundang-perundangan yaitu; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Perlindungan pada UU Hak Cipta atas kerugian yang dirasakan oleh pihak stasiun televisi terdapat pada Pasal 5 yang mengatur mengenai Hak Moral, Pasal 9 yang mengatur mengenai Hak Ekonomi Pencipta, Pasal 25 yang mengatur mengenai Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Pasal 40 ayat (1) huruf m mengenai perlindungan terhadap karya sinematografi, Pasal 54 mengenai

---

<sup>129</sup>H.OK Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, (Jakarta: Rajawali Pers,2010) 112

<sup>130</sup>AndrikPurwasito,<http://ndalempoerwahadingrat.wordpress.com/radio-and-television/etika-jurnalistik-penyiaran-dalam-eramodern/>, di akses pada tanggal 2 September 2023, Pukul 02.55

<sup>131</sup>Education DJKI., *Op.cit.*

kewenangan pemerintah guna mencegah pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait melalui sarana teknologi. Selanjutnya di dalam UU RI Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Perlindungan pada UU ITE atas kerugian yang dirasakan oleh pihak stasiun televisi terdapat pada Pasal 2 yang mengatur mengenai para pihak, Pasal 25 mengatur mengenai perlindungan HKI, dan Pasal 32 mengenai perlindungan Hak Cipta. Selain itu diatur di UU No 32 Tahun 2002 yang mengatur mengenai Penyiaran.

Perlindungan hak dilakukan untuk melindungi hak atau pemiliknya perlindungan ini melindungi hak-hak yang diberikan kepada perusahaan atau lembaga pemilik hak cipta yang telah sepakat untuk mengalihkan haknya kepada instansi yang memilikinya kontrak yang telah disepakati sebelumnya adalah perjanjian atau bentuk lisensi (“Penerima Lisensi”) dari pihak yang mempunyai hubungan istimewa, jadi lisensi artinya diwajibkan oleh Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 berkaitan dengan hak cipta, karena perjanjian lisensi ini harus didaftarkan atau terdaftar pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

Beberapa terobosan di bidang hukum Informasi dan teknologi telah dilakukan untuk mengantisipasi makin meluasnya pelanggaran hak cipta maupun pelanggaran lainnya melalui siaran televisi. Dalam Undang-Undang Hak Cipta sendiri ada beberapa pasal yang mengatur tentang perbuatan pelanggaran hak cipta yang berkaitan dengan perlindungan suatu ciptaan yang menyangkut hak terkait.

Memperhatikan berbagai kasus pelanggaran hak kekayaan intelektual (HKI) yang terjadi ini, tersirat bahwa hukum seakan tidak lagi mampu menjadi penghalang atau pencegah terjadinya pelanggaran. Selain motif ekonomi, fenomena ini tampaknya juga dilatar belakangi oleh kemudahan dan keuntungan yang ditawarkan oleh teknologi yang tidak sebanding dengan ancaman hukum yang ditentukan<sup>132</sup>

Dalam Pasal 54 UUHC No. 28 Tahun 2014 untuk mencegah pelanggaran hak cipta dan/atau hak Terkait melalui sistem elektronik untuk penggunaan secara komersial pemerintah berwenang untuk melakukan;

- a. Pengawasan terhadap pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran hak cipta dan hak terkait
- b. Kerjasama dan koordinasi dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri dalam pencegahan pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran hak cipta dan hak terkait.
- c. Pengawasan terhadap tindakan perekaman dengan menggunakan media apapun terhadap ciptaan dan produk hak terkait di tempat pertunjukan.

Berdasarkan uraian tentang perlindungan hukum hak cipta dapat diketahui bahwa ketentuan- ketentuan hukum yang mengatur tentang hak cipta dengan segala aspeknya belum memadai dan belum mendukung perlindungan hak cipta. Ketentuan hukum belum cukup memadai untuk memberikan perlindungan terhadap hak cipta, sebagaimana telah disebutkan

---

<sup>132</sup>Hasbir Paserangi, *Hak Kekayaan Intelektual, Perlindungan Hukum Hak Cipta Perangkat Lunak Program Komputer Dalam Hubungannya Dengan Prinsip-Prinsip Dalam TRIPs Di Indonesia*, (Jakarta: Rabbani Press, 2011), 68

masih ada saja hambatan yang sering menghadang dalam upaya penegakan hukum tersebut sehingga perlu ada solusi atau pemecahan terhadap hambatan tersebut.

Selama ini berbagai usaha untuk mensosialisasikan penghargaan atas Hak Kekayaan Intelektual (HKI) telah dilakukan secara bersama-sama oleh aparat pemerintah terkait beserta lembaga- lembaga pendidikan dan lembaga swadaya masyarakat. Akan tetapi sejauh ini upaya sosialisasi tersebut tampaknya belum cukup berhasil. Ada beberapa alasan yang mendasarinya. Pertama, konsep dan perlunya HKI belum dipahami secara benar di kalangan masyarakat. Kedua, kurang optimalnya upaya penegakan, baik oleh pemilik HKI itu sendiri maupun aparat penegak hukum. Ketiga, tidak adanya kesamaan pandangan dan pengertian mengenai pentingnya perlindungan dan penegakan HKI di kalangan pemilik HKI dan aparat penegak hukum, baik itu aparat Kepolisian, Kejaksaan maupun hakim.<sup>133</sup>

Selanjutnya dalam berbagai kasus pelanggaran hak cipta beberapa tahun kebelakang, banyak terjadi di Indonesia yang terbaru adalah PN Bandung memberikan Vonis Terdakwa Kasus Streaming Online Ilegal ZAL TV Pidana 1 Tahun Penjara.

Modus kejahatan yang dilakukan oleh pengelola ZAL TV dalam melakukan kegiatan streaming ilegal adalah dengan membuat akun pengguna di beberapa platform video streaming lokal dan global. Tersangka kemudian mengumpulkan konten tayangan yang terdapat pada platform-

---

<sup>133</sup>Lindsey Tim, et.al, , *Hak Kekayaan Intelektual*,( Bandung: Alumni, 2013) 26

platform tersebut, untuk kemudian menyebarkan, tanpa seizin platform yang bersangkutan sehingga menimbulkan keuntungan bagi pengelola ZAL TV dan merugikan pihak pemegang lisensi karena dalam hal ini keuntungan masuk ke pengelola ZAL TV bukan kepada pemegang lisensi yang secara legal harusnya mendapatkan keuntungan.

Terdakwa ditangkap & ditahan pada Mei 2023 lalu, karena kedapatan melakukan penayangan konten pornografi, termasuk menayangkan secara ilegal siaran Liga Inggris dan Liga Liga lain dari pemegang hak siar yang sah yaitu Vidio. perbuatan hukum ini telah merugikan beberapa pihak yang memang memiliki hak siar/hak terkait dan lisensi resmi.

Selain kasus tersebut di medio tahun 2020-2022 terdapat berbagai kasus mengenai pelanggaran hak siar yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab yang dapat di tangkap oleh pihak kepolisian di seluruh Indonesia. Terdapat 6 kasus yang diproses oleh pihak kepolisian terkait pelanggaran hak siar.

Dalam hal pencatatan atau pendaftaran suatu produk terkait atau Hak terkait yang berupa lisensi (*lesence*) jika badan atau organisasi internasional mempunyai label yang memang sudah diakui dan merupakan suatu badan pengatur secara internasional serta jika ada suatu penyelenggaraan dari event-event dan mendistribusikan dalam bentuk perjanjian yang dapat disebut dengan pemegang hak cipta, hal ini sudah pasti telah memiliki perjanjian dengan pihak badan hukum dan pemilik resmi atau asosiasi

federasi yang merupakan badan pengatur internasional dapat disebut dengan Pencipta atau pemegang Hak Cipta/Hak Terkait.

Selanjutnya, telah disebutkan bahwa hak ekonomi yang diterima oleh pencipta atau pemegang hak cipta seperti yang dijelaskan pada Pasal 9 ayat (1) yaitu:

1. Penerbitan ciptaan;
2. Penggandaan cipta dalam segala bentuknya;
3. Penerjemahan ciptaan;
4. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan;
5. Pendistribusian ciptaan atau salinannya;
6. Pertunjukan ciptaan;
7. Pengumuman ciptaan;
8. Komunikasi ciptaan dan;
9. Penyewa ciptaan.

Lisensi menurut Pasal 1 angka 20 adalah izin tertulis yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaanya atau produk hak terkait dengan syarat tertentu. Jika seseorang ingin mendapatkan lisensi dari pemegang hak cipta, maka diwajibkan para pihak untuk membuat sesuatu perjanjian tertulis tentang pemberian lisensi sesuai dengan ketentuan pada Pasal 80 ayat (1) UUHC No. 28 Tahun 2014. Dan jangka waktu berlakunya perjanjian lisensi tersebut adalah dalam waktu tertentu dan tidak melebihi masa berlaku hak cipta atau hak terkait seperti pada Pasal 80 ayat (2).

Dalam perjanjian yang sudah dilakukan pastilah timbul hak dan kewajiban para pihak berupa royalti yang sudah di perjanjikan dan disepakati lalu di berikan kepada pemegang hak cipta dan para pihak yang mendapatkan lisensi tersebut. Pengertian royalti menurut Pasal 1 angka 21 adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh Pencipta atau pemilik Hak terkait, dalam Pasal 80 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) UUHC No. 28 Tahun 2014, pemberian Royalti dilakukan dalam jangka waktu sesuai dengan berlakunya jangka waktu lisensi dan besaran royalti sesuai dengan yang sudah disepakati dalam perjanjian para pihak yang terkait. Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta mengatur bahwa : “Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang cipta”.

Kemudian, Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

Tentang Hak Cipta : “Setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan”. Sesuai dengan Pasal 25 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta: “Setiap orang dilarang melakukan penyebaran tanpa izin dengan tujuan komersial atas konten karya siaran lembaga penyiaran”. Adapun yang tercantum pada Pasal 26 huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, adanya pembatasan perlindungan tentang penyiaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap: “penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu ciptaan dan/atau produk hak terkait dapat digunakan tanpa izin pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran”.

Uraian peraturan diatas adalah uraian peraturan yang telah di langgar oleh para pelanggar hak cipta di dunia penyiaran Liga olahraga sepak bola di Eropa.

Ketentuan pada Pasal 14 ayat (3) TRIP's (*Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*) tentang *Protection of Performers, Producers of Phonograms (Sound Recordings) and Broadcasting Organizations*, yang pada intinya mengatur tentang hak Lembaga Penyiaran untuk melarang tindakan pihak lain berkaitan dengan pemanfaatan hak terkait (dalam hal ini adalah siaran sepak bola Liga Inggris) yang dilakukan tanpa izin. Apabila ingin memanfaatkan hak ekonomi tersebut, maka harus menyertakan izin yang didapatkan melalui Pemilik Hak Cipta atau Pemegang Hak Cipta (dalam hal ini adalah *The Football Association Premier League Limited* dan PT Global Media Visual).

Selama ini berbagai usaha untuk mensosialisasikan penghargaan atas Hak Kekayaan Intelektual (HKI) telah dilakukan secara bersama-sama oleh aparat pemerintah terkait beserta lembaga- lembaga pendidikan dan lembaga swadaya masyarakat. Akan tetapi sejauh ini upaya sosialisasi tersebut tampaknya belum cukup berhasil. Ada beberapa alasan yang mendasarinya. Pertama, konsep dan perlunya HKI belum dipahami secara benar di kalangan masyarakat. Kedua, kurang optimalnya upaya penegakan, baik oleh pemilik HKI itu sendiri maupun aparat penegak hukum. Ketiga, tidak adanya kesamaan pandangan dan pengertian mengenai pentingnya

perlindungan dan penegakan HKI di kalangan pemilik HKI dan aparat penegak hukum, baik itu aparat Kepolisian, Kejaksaan maupun hakim.

## **B. Faktor-Faktor Hukum Yang Mempengaruhi dan Memperlambat Perlindungan Hak Cipta Penyiaran di Indonesia**

Faktor-faktor yang menyebabkan pelanggaran Hak Cipta di Indonesia masih banyak disebabkan oleh berbagai faktor seperti faktor hukum, faktor ekonomi, faktor budaya, faktor teknologi, faktor penegak hukum, faktor pendidikan, faktor pengangguran dan faktor lingkungan. Umumnya pelanggaran hak cipta didorong untuk mencari keuntungan finansial secara cepat dengan mengabaikan kepentingan para pencipta dan pemegang izin hak cipta. Selain itu pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh kalangan masyarakat dengan ekonomi rendah adalah dengan tidak ingin mengeluarkan uang untuk mengakses konten-konten berbayar terutama untuk siaran sepak bola.

Faktor hukum yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran hak cipta di Indonesia biasanya sering terjadi akibat dari banyaknya masyarakat yang tidak mengerti bahwa aturan mengenai kegiatan tersebut telah diatur di dalam undang-undang yang sah dan berlaku serta mengikat ke seluruh warga negara. Hal ini di buktikan dengan penelitian yang dilakukan peneliti terhadap puluhan responden yang masih belum mengerti mengenai Undang Undang No 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta. Hal ini membuat banyak masyarakat masih sering melakukan kegiatan streaming ilegal untuk menikmati siaran sepak bola di rumah mereka. Selain itu dalam

perkembanganya para pelanggar hak cipta yang diadili sampai ke pengadilan mendapatkan hukuman yang relatif tidak berat dan tidak membuat jera. Tentu hal ini sangat berbahaya untuk kedepanya bagi para pelaku kegiatan yang memiliki lisensi secara sah mengenai siaran sepak bola terutama yang menyiarkan sepak bola di eropa.

Berdasarkan kejadian selama ini bentuk pelanggaran yang sering mereka hadapi adalah pada permasalahan penggandaan siaran secara ilegal oleh pihak yang tidak mendapatkan izin sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 25 UU Hak Cipta. Pelanggaran akan pasal ini tentu saja menimbulkan kerugian pada bidang ekonomi bagi Vidio dan pemegang hak lisensi yang lain selaku pemegang lisensi hak siar terutama mengenai penyiaran liga sepak bola Eropa.

Dalam hal lain Undang-Undang No 28 Tahun 2014 masih memiliki kekurangan dalam masalah hak cipta yang ada di internet yaitu belum dimungkinkannya pembatasan dan pengecualian yang terkait dengan kepentingan publik di bidang pendidikan, nirlaba, dan perlindungan data pribadi. Hal ini tentu sangat dapat merugikan pemilik lisensi hak siar apabila belum ada pembatasan mengenai hak cipta di internet sehingga dapat menimbulkan pembajakan siaran sepak bola menjadi sangat masif dan mudah terjadi.

Menurut Parlugutan Lubis pelanggaran hak cipta dengan faktor-faktor seperti berikut;<sup>134</sup>

- a. Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual dilakukan untuk mengambil jalan pintas guna mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dari pelanggaran tersebut.
- b. Para pelanggar menganggap bahwa sanksi hukum yang dijatuhkan oleh pengadilan selama ini terlalu ringan bahkan tidak ada tindakan preventif maupun represif yang dilakukan oleh para penegak hukum.
- c. Ada sebagian warga masyarakat sebagai pencipta yang bangga apabila hasil karyanya ditiru oleh orang lain, namun hal ini sudah mulai hilang berkat adanya peningkatan kesadaran hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual.
- d. Dengan melakukan pelanggaran, pajak atas produk hasil pelanggaran tersebut tidak perlu dibayar kepada pemerintah.
- e. Masyarakat tidak memperhatikan apakah barang yang dibeli tersebut asli atau palsu (aspal), yang penting bagi mereka harganya murah dan terjangkau dengan kemampuan ekonomi”

Sedangkan menurut Widyono Pramono menyatakan bahwa;

“Munculnya tindak pidana hak cipta dengan berbagai bentuk jenisnya, kualitas maupun kuantitasnya adalah merupakan sikap tidak menghargai hasil karya orang lain dan bahkan mereka para pelaku tindak pidana hak cipta cenderung untuk memanfaatkan hasil ciptaan yang diakui dan dilindungi oleh undang-undang hak cipta hanya semata-mata untuk mencari keuntungan pribadinya”.<sup>135</sup>

---

<sup>134</sup>Febri Dwi Setyawan, “*Perlindungan Hak Cipta Atas Program Televisi Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 (Perspektif Fiqih Jinayah)*”, Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia, 2013, Vol. 2 No. 2, hlm. 385-386.

<sup>135</sup> Widyono Pramono, *Tindak Pidana Hak Cipta*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), hlm 9

Dampak dari kegiatan pelanggaran hak cipta tersebut telah sedemikian besarnya merugikan terhadap tatanan kehidupan bangsa di bidang ekonomi, hukum dan sosial budaya. Hal ini akan sangat merugikan suatu negara terutama negara negara yang masih berkembang seperti Indonesia.

Harus diakui untuk saat ini, upaya untuk melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelaku pelanggaran hak cipta di Indonesia sangat terjal untuk melakukan penangulanganya. Sehingga masih banyak yang tidak merasakan efek jera bagi pelaku pelanggaran hak cipta terutama mengenai siaran sepak bola Eropa. Mencari latar belakang seseorang mengapa melakukan pelanggaran terhadap hak cipta pada umumnya sesuai dengan fakta-fakta sebagaimana penulis melakukan analisis dan pengambilan data. Faktor penyebab pelanggaran hak cipta selain dari faktor hukum dapat disebabkan oleh berbagai faktor yaitu;

- 1) Faktor ekonomi
- 2) Faktor budaya
- 3) Faktor teknologi
- 4) Faktor penegakan hukum
- 5) Faktor pendidikan
- 6) Faktor pengangguran
- 7) Faktor lingkungan

## **1. Faktor Ekonomi**

Pelanggaran terhadap hak cipta terutama pada siaran sepak bola Eropa yang sangat sering terjadi dengan latar belakang sosial ekonomi timbul karena didorong rasa ingin hidup berkecukupan guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam penilitan yang dilakukan penulis kepada beberapa responden menyatakan bahwa melakukan tontonan Sepak Bola adalah sebuah hiburan dan masuk ke kebutuhan primer mereka. Sehingga sudah masuk sebagai kebutuhan yang penting, apabila tidak menonton maka akan terasa hampa tanpa hiburan di akhir pekan.

Keadaan seperti ini menimbulkan ketidakmerataan kebutuhan hidup antara satu dengan yang lainnya. Pengaruh keadaan sosial ekonomi bukan saja dirasakan oleh masyarakat yang sedang berkembang tetapi juga dirasakan di kota-kota yang cukup padat penduduknya. Hal ini terbukti dari data yang penulis dapatkan masih banyak penduduk yang melakukan streaming ilegal padahal mereka sudah berkecukupan dengan gaji diatas 5 juta rupiah per-bulan. Hal ini banyak dilakukan karena masih ada yang beranggapan bahwa selagi masih ada yang gratis dan ilegal serta dapat diakses dengan mudah maka banyak yang memilih langkah tersebut.

Untuk masyarakat yang memiliki ekonomi rendah di daerah daerah tertentu, dalam melakukan streaming ilegal sangat kuat dipengaruhi oleh faktor penghasilan yang tidak banyak sehingga tidak dapat membayar paketan untuk menonton siaran sepak bola. Dilansir dari Vidio.com untuk paket menonton siaran sepak bola Eropa dimulai dari harga Rp 30.000 – Rp

700.000.<sup>136</sup> tentu saja harga ini masih belum dengan pajak, sehingga masih banyak masyarakat yang belum mampu untuk membeli paket tersebut, sehingga banyak beralih melalui streaming ilegal. Yang menjadi pertanyaan adalah kenapa Hak Siar bisa menjadi sangat mahal, hal ini menurut tulisan yang di tulis di Pandit Football. Hak siar adalah hal utama dari sepakbola saat ini. Dengan hak siar, semua penonton bisa menyaksikan pertandingan-pertandingan sepakbola dari seluruh penjuru dunia. Sementara bagi pelaku sepakbola, dalam hal ini kesebelasan, hak siar menjadi pemasukan vital, apalagi di Premier League. Dalam hal uang dari hak siar, ada level yang sangat berbeda di antara liga-liga sepakbola di Eropa. Menurut laporan dari FIFA, Premier League adalah liga sepakbola yang paling banyak ditonton di dunia dengan 4,7 miliar penonton dari televisi.”Ada beberapa negara di mana kami tak menyiarkan [Premier League] ke sana. Aku pikir Korea Utara salah satunya,” kata Nick Moody, Kepala Premier League Productions (PLP), kepada FourFourTwo. Secara umum, tingginya harga hak siar Premier League disebabkan oleh industri sepakbola yang sudah berjalan secara berkelanjutan di Inggris. Sebelum disiarkan ke seluruh dunia, hak siar Premier League tentu harus diurus dari wilayah domestik di Inggris Raya. Dalam kesepakatan televisi domestik per tiga tahun (2019-2022), Sky Sports akan menyiarkan 128 pertandingan langsung dan BT Sport

---

<sup>136</sup>[https://www.vidio.com/plans?utm\\_source=google&utm\\_medium=paid\\_search&utm\\_campaign=\[sem\]\\_\[svod\]\\_\[ep\]&utm\\_term=paket%20ep%20vidio&utm\\_content=669010621159&gclid=CjwKCAjw3dCnBhBCEiwAVvLcu7oo2kjmpGouKnG\\_3\\_BIjDBamOODRIGETue3kwvXAAh6Me\\_FOsO4ChoC9uwQAvD\\_BwE](https://www.vidio.com/plans?utm_source=google&utm_medium=paid_search&utm_campaign=[sem]_[svod]_[ep]&utm_term=paket%20ep%20vidio&utm_content=669010621159&gclid=CjwKCAjw3dCnBhBCEiwAVvLcu7oo2kjmpGouKnG_3_BIjDBamOODRIGETue3kwvXAAh6Me_FOsO4ChoC9uwQAvD_BwE) Diakses pada 4 Agustus 2023 pukul 22.00 WIB

mendapatkan sisa 52 pertandingan. Untuk pertama kalinya, layanan streaming internet juga akan bergabung melalui Amazon Prime.<sup>137</sup>

## **2. Faktor Budaya**

Di bidang sosial budaya, masyarakat Indonesia belum terbiasa untuk melakukan hal-hal yang legal, terutama mengenai tontonan sepak bola Eropa. Kebudayaan masyarakat Indonesia yang dalam menilai suatu hal, apabila masih dapat dilakukan secara gratis walaupun itu ilegal akan dilakukan karena masih banyak yang beranggapan bahwa hal tersebut tidak akan berpengaruh pada produsen/pemegang hak siar lisensi terhadap keuntungan penjualannya. Dampak yang timbul dari semakin banyaknya pelanggaran terhadap hak cipta tersebut begitu ragam. Bagi para pelaku pelanggaran hak cipta, dalam hal ini keadaan yang berlarut-larut tanpa adanya tindakan akan semakin menimbulkan sikap bahwa pelanggaran sudah merupakan hal yang biasa dan tidak lagi merupakan tindakan yang melanggar undang-undang. Oleh karena itulah, semakin banyaknya pelanggaran yang terjadi terhadap hak cipta.

## **3. Faktor Teknologi**

Perkembangan Teknologi yang sangat pesat, membuat semakin mudahnya melakukan pelanggaran hak cipta terutama mengenai hak siar tayangan olahraga. Hal ini sangat mudah dilakukan di era sekarang karena semakin hari semakin banyak platform yang menyediakan streaming ilegal

---

<sup>137</sup> Hak Siar Liga Inggris <https://www.panditfootball.com/cerita/212896/RDK/190824/kenapa-hak-siar-liga-inggris-mahal> Diakses pada 24 Agustus 2023 Pukul 19.30 WIB

secara gratis dan dapat dinikmati oleh siapa saja yang mengaksesnya. Dengan adanya teknologi semua yang pada dasarnya sulit dan tidak mungkin dilakukan maka semua itu bisa menjadi mungkin untuk dilakukan.

Sebagai contoh yaitu mengenai situs website ilegal yang beredar di Internet, sangat banyak jumlahnya hampir ribuan website yang dapat diakses untuk menonton siaran olahraga, hal ini di perparah dengan dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk menjual lagi siaran tersebut untuk keuntungan pribadi. Dengan sistem akan dimasukan ke grup sosial media dengan harga yang jauh lebih murah dari siaran yang legal untuk disaksikan.

Selain faktor tersebut, ada faktor dari pemegang lisensi siaran yang dalam mengolah program-program acaranya tidak sesuai ekspektasi konsumen, selain itu masih sulit di aksesnya situs dari pemegang lisensi dan sering terjadi error. Hal ini tentu membuat para pelanggan harus mencari website lain yang tentunya Ilegal untuk menonton siaran olahraga tersebut. Hal ini tentu menjadi catatan penting bagi pemegang lisensi untuk memperbaiki kualitas tayangannya apabila tidak diperbaiki bukan tidak mungkin semakin banyak yang akan melakukan streaming ilegal.

#### **4. Faktor Penegak Hukum**

Dalam hal ini aparat negara khususnya kepolisian sebagai lembaga penegak hukum bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan

tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Menurut *Farouk Cader*, konsultan kebijakan BSA yang menyatakan bahwa; banyaknya kasus pembajakan Hak Kekayaan Intelektual terutama hak cipta dan merek di Indonesia disebabkan tidak optimalnya penegakan hukum terhadap pelaku pembajakan”.<sup>138</sup> Ketidakefektifan peran polisi selaku penyidik ini disebabkan oleh beberapa alasan, yaitu:

- a) Praktek penegakan hukum yang diadakan oleh pihak kepolisian masih dilakukan secara sporadis dan cenderung tidak terencana. Hal ini dapat dilihat dalam beberapa kasus pelanggaran hak cipta.
- b) Sistem penggajian polisi yang masih rendah mendorong polisi dalam menegakkan hukum hak cipta cenderung bersifat transaksional
- c) Polisi memang sering melakukan razia terhadap café-café yang melanggar lisensi nonton bareng, akan tetapi itu terjadi apabila hanya ada laporan dari pihak pemegang lisensi atau pihak lain yang merasa dirugikan. Hal ini tentu sangat tidak baik apalagi di zaman sekarang pelanggaran hak cipta tidak hanya dilakukan di café-café akan tetapi dilakukan melalui sistem online melalui streaming ilegal. Tentunya hal ini harus diperbaiki lagi oleh pihak kepolisian

---

<sup>138</sup> Budi Agus Riswandi dan Shabhi Mahmashani, *Dinamika Hak Kekayaan Intelektual Dalam Masyarakat Kreatif*, Yogyakarta: Total Media, 2009, hlm. 109.

agar para pelaku pelanggaran hak cipta dapat mendapatkan hukuman yang sesuai dengan hukuman yang telah berlaku.

Sedangkan menurut Pengacara terkemuka di Indonesia Otto Hasibuan, karena kurangnya pengetahuan aparat penegak hukum tentang hak cipta dan hukum yang mengaturnya, serta kurangnya kesadaran tentang arti pentingnya perlindungannya, kebanyakan aparat penegak hukum enggan menyeret pelaku pelanggaran hak cipta ke pengadilan dan menghukumnya secara maksimal<sup>139</sup>. Akibat kurang optimalnya penegakan dari pihak penegak hukum ini menimbulkan konsekuensi pada kerugian negara yang cukup tinggi.

## **5. Faktor Pendidikan**

Faktor pendidikan memegang peran dalam timbulnya pelanggaran hak cipta yang terjadi di Indonesia di mana seperti yang kita ketahui sekarang dengan adanya kemajuan IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) yang begitu pesat maka dibutuhkan sumber daya manusia yang paham dengan masalah teknologi. Sedangkan realita di masyarakat sekarang masih banyak masyarakat yang berpendidikan rendah hal ini dapat dilihat masih banyak masyarakat yang belum tahu mengenai UU No 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta.

Selama ini masyarakat pun masih kurang mendapatkan sosialisasi terhadap adanya undang-undang hak cipta. Sehingga pelanggaran masih

---

<sup>139</sup> Otto Hasibuan, *Hak Cipta Di Indonesia Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights And Collecting Society*, (Bandung: Alumni, 2008), hlm 259-260.

sangat terjadi di kalangan masyarakat yang tidak berpendidikan. Selain itu pengetahuan tentang hak cipta ini dirasakan masih sangat kurang sehingga masyarakat tidak menyadari arti pentingnya perlindungan hak cipta bagi pengembangan kebudayaan, peningkatan kreativitas masyarakat dan pembangunan ekonomi.

## **6. Faktor Pengangguran**

Arus urbanisasi yang tidak dapat di bendung tidak dapat dipungkiri untuk saat ini mengakibatkan bertambahnya jumlah penduduk kota setempat sementara lapangan kerja yang tersedia sangatlah terbatas, sehingga mengakibatkan pula banyaknya pengangguran sementara kebutuhan pun juga tidak dapat ditanggihkan terutama kebutuhan pokok.

Hal ini dapat berpengaruh terhadap produktifitas masyarakat apabila masih banyak pengangguran yang ada, hal ini dapat dilakukan oleh para pengangguran untuk mendapatkan penghasilan dengan cara ilegal, salah satunya yaitu dengan melakukan tindakan menjual konten konten olahraga secara ilegal dan melanggar aturan untuk keuntungannya sendiri. Ini menunjukkan bahwa kondisi suatu kota yang semakin padat penduduknya dapat mengakibatkan sulitnya memperoleh kebutuhan hidup, sehingga salah satu cara yang ditempuh adalah melakukan tindakan yang melawan hukum seperti kasus pelanggaran hak cipta di mana demi mendapatkan uang mereka rela untuk melakukan suatu pelanggaran agar bisa terpenuhinya kebutuhan hidup mereka.

## **7. Faktor Lingkungan**

Faktor ini merupakan salah satu faktor yang berasal dari luar diri pelaku yang sangat penting, artinya sebagai latar belakang timbulnya pelanggaran terhadap hak cipta. Hal ini terjadi akibat lingkungan yang tidak bersahabat dan tidak pernah mempedulikan aturan. Lingkungan masyarakat secara penting dapat membangun pola pikir seseorang, apabila dalam lingkungan tersebut tercipta bahwa melanggar hak cipta adalah hal yang wajar, maka pola pikir dari orang yang tinggal di lingkungan tersebut akan memiliki pola pikir yang sama saja dengan yang lain.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dan analisa sebagaimana yang telah dipaparkan di bab III maka dalam penelitian ini terdapat kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan-permasalahan yang dirumuskan ke dalam 2 (dua) rumusan masalah, yaitu:

1. Perlindungan hukum mengenai hak cipta di Indonesia dengan segala aspeknya belum memadai dan belum mendukung untuk melakukan perlindungan hukum mengenai hak cipta terutama di lingkup perlindungan hak siar bagi pemegang hak siar siaran sepak bola di tengah gempuran era digital. sebagaimana telah disebutkan masih ada hambatan yang menghadang seperti perlindungan hukum sulit dilakukan karena karya cipta mengenai siaran sepak bola dalam format digital bersifat lintas negara. Ketentuan hukum pun jadi sulit untuk dilakukan, selain itu masih kurangnya pengawasan dari pihak penegak hukum untuk melakukan pengawasan terhadap pihak-pihak yang melanggar hak cipta.
2. Faktor-faktor hukum mengenai pelanggaran Hak Cipta karena terjadi perbedaan antara pandangan UU Hak Cipta dengan pandangan masyarakat. Undang-Undang memandang hak cipta sebagai perseorangan, sedangkan masyarakat memandang hak cipta sebagai milik bersama. Perbedaan pandangan tersebut mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap tingkat kesadaran hukum masyarakat. Hal ini

berpengaruh terhadap kurang pahamnya masyarakat akan pentingnya hukum mengenai perlindungan hak cipta terutama mengenai siaran sepak bola.. Selain itu banyaknya kasus pembajakan Hak Kekayaan Intelektual terutama hak cipta di Indonesia juga disebabkan tidak optimalnya penegakan hukum terhadap pelaku pembajakan dan yang terakhir adalah karena kurangnya sosialisasi mengenai peraturan yang ada sehingga masyarakat menganggap apabila melanggar hak cipta adalah bukan suatu pelanggaran hukum yang berat.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta kesimpulan diatas, maka terdapat saran sebagai berikut:

1. Kepada Instansi terkait yang menjalankan program perlindungan hak kekayaan intelektual untuk segera merumuskan dan memetakan lalu memperbaiki peraturan hukum terkait perlindungan atas hak cipta sebagai upaya untuk menjawab tantangan dan kebutuhan di era teknologi sekarang yang lebih maju, untuk meminimalisir pelanggaran hak cipta.
2. Kepada para pihak yang hendak melaksanakan hak terkait ekonomi terhadap pemanfaatan penayangan siaran sepak bola Eropa di Indonesia agar memahami aturan yang berlaku agar tidak terjadi pelanggaran hak cipta yang sering terjadi selama ini.
3. Aparat penegak hukum harus lebih tegas dalam menegakan hukum. Peraturan-peraturan yang ada akan percuma apabila tidak ditegakan oleh

penegak hukum yang profesional dalam menjalankan hukum sehingga keadilan terwujud. Aparat penegak hukum harus lebih aktif lagi untuk memberantas pelanggaran hak cipta terutama mengenai pelanggaran hak cipta penyiaran liga sepak bola, aparat harus giat melakukan pemeriksaan entah itu di café café serta memberantas situs situs yang menyiarkan siaran sepak bola secara ilegal.

4. Tidak hanya aparat hukum saja, dukungan masyarakat juga diperlukan yakni berupa tidak menikmati situs layanan streaming ilegal untuk menonton pertandingan sepak bola. Kesadaran hukum di dalam masyarakat terhadap pentingnya menghargai suatu karya serta pemegang lisensi harus ditingkatkan agar tidak terjadi lagi pelanggaran hak cipta khususnya terkait mengenai penyiaran siaran sepak bola di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adrian, Sutedi. *Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Citra Aditaya Bakti.2009
- Agus, Riswadi Budi. Syamsyudin M. *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004
- Atmadja, Djoko Imbawani. *Hukum Dagang Indonesia*. Cetakan Pertama Malang : Setara Press, 2008
- Azed, Abdul Bari. *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Dirjen HAKI, 2006)
- Burhanuddin S, *Hukum Bisnis Syariah*, UII Press, Yogyakarta, 2011,
- Carlos, M. Correa, *Intellectual Property Rights, The WTO, and Developing Countries* Penang: Third World Network, 2000.
- Chairul Anwar, *Hak Cipta Pelanggaran Hak Cipta & Perundang-undangan Terbaru Hak Cipta Indonesia* Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, 1999
- Damian Eddy *Hukum Hak Cipta*. Cetakan Kedua, PT. Alumni : Bandung, 2002.
- Damian Eddy. *Hukum Hak Cipta*. Edisi Ketiga, Cetakan Pertama (Bandung Alumni, 2009
- Edward P White, 1990, *Licensing :A Strategy for Profits*, KEW Licensing, Chaper Hill, NC,
- Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-aspek Hukumnya* Jakarta: Rineka Cipta, 2010
- Guruh Tio Ibipurwo, SH,. *Perlindungan Hukum Hak Cipta Pusklat.Kemenprin.go.id*
- Haris, Munandar. dan Sally Sitanggang, *Mengenai HAKI Hak Kekayaan Intelektual* Jakarta: Erlangga, 2008
- Jill McKeough dan Andrew Stewart, 1997, *Intellectual Property in Australia*, Butterworths, Australia
- Judharikswana, *Hukum Penyiaran*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010
- Lewis C Lee dan Scott Davidson, 1990, *Introduction to Intellectual Property Law*, Butterworth, London.

- McJohn S Intellectual property, 6th edn. Wolters Kluwer, New York 2019
- Mertha A. The politics of piracy: intellectual property in contemporary China. Cornell University Press, Ithaca 2005
- Muh. Ilham Akbar, “ *Politik Hukum Kelembagaan KPK Pasca Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002* ”
- Muhammad Djumhana, Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif, Pustaka Pelajar*.
- Nainggolan Bernard. *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif*: Cetakan Pertama (PT.Alumni, Bandung)
- OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Jakarta: Raja Grafindo, 2003),
- Pesek Dianta, *Metodologi Hukum Normatif : Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016
- Prof. Dr. Zainuddin Ali. *Legal Research Method*, Jakarta , Sinar Grafika P, 2016.
- RasGinting Elyta. *Hukum Hak Cipta Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2012
- Ray August, Don Mayer dan Michael Bixny. *International Business Law: Text, Cases, and Practice, Fifth Edition, Pearson Education International*, London 2009
- Salim H. S., Nurbaini dan Erlies Septiana, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014
- Sekicho, *An Outline of US Copyright, Patent and Trademark Law, Ed,tJon 1.0 s• March 2006*. 2006.
- Sharyanto, *Teori Hukum Suatu Pengantar Dengan Pendekatan Tematik*, (Jakarta: WR Penerbit, 2016
- Soedjono Dirdjosisworo, *Kontrak Bisnis*, Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Soekanto Soerjono, *Nomative Law Reseacrh*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Sudaryat, Sudjana, Rika Ratna Permata, *Hak Kekayaan Intelektual*. Cetakan Pertama Bandung : Oase Management, 2010

Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993

## **Jurnal**

Abott, Ryan, “*Artificial Intelligence, Big Data, and Intellectual Property Protecting Computer Generated Works in the United Kingdom*”, dalam Aplin, Tanya, *Research Handbook on Intellectual Property and Digital Technologies*, Edwar Elgar Publishing (2020), 12.

Adha, L. Hadi , Asyhadie Zaeni, dan Kusuma Rahmawati. “*Digitalisasi Industri dan Pengaruhnya Terhadap Ketenagakerjaan dan Hubungan Kerja di Indonesia*”, *Jurnal Kompilasi Hukum* 5, No 5 (2020), 272.

Ahmad Faldi Albar. *Perlindungan Hukum Penggunaan Musik Sebagai Latar Dalam Youtube Menurut Undang-Undang Hak Cipta*, *Pactum Law Journal* , Vol 1 No. 04, 2018, Hlm. 1-2

Antons, Christoph. “*Copyright Law Reform and The Information Society in Indonesia*”, *Third Conference on European and Asian Intellectual Property Rights: New Paradigms of Copyright Law in the Information Society*, Vol. 3, No. 1 (2014), 10

Gordley, James, “*Is Comparative Law as Distinct Discipline?*”, *The American Journal of Comparative Law*, Vol. 46, No. 4 (1988), 608.

Iswi Hariyani, *Procedure for Taking Care of Rights*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010, 14.

Jay Dratler Jr, 1994, *Intellectual Property Rights : Commercial, Creative, and Industrial Property*, *Law Journal Seminars-Press*, hlm.67.

Khaw Lake Tee *Hukum Hak Cipta di Malaysia: Apakah Keseimbangannya Dipertahankan oleh Journal of Malaysian and Comparative Law* 2004

Lior Zemer, “*The Making of A New Copyright Lockean*,” Harvard Journal of Law & Public Policy 29 (n.d.): 45.

Maria Alfons, *Implementasi Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Negara Hukum*, Jurnal legislasi Indonesia, Vol. 14 No. 03 - September 2017, Hlm. 2

Olivia, Denindah, “*Intellectual Property Regimes to Protect Computer Software: Indonesia and the United States*”, Legal Brief Journal, Vol. 10, No. 1 (2020), 6.

Prasetyawati, Niken. *Perlindungan Hak Cipta Dalam Transaksi Dagang Internasional*, Jurnal Sosial Humaniora, Vol 4 No.1, Juni 2011, Hlm. 7-8

Rosemary, Nicholson, Denise. “*Digital Rights Management and Access to Information: A Developing Country’s Perspective*,” Libres Journal (2009): 2.

Sulasi Rongiyati, *Pelindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Pada Produk Ekonomi Kreatif*, Negara Hukum: Vol. 9, No. 1, Juni 2018, Hlm. 2

Surniandari Artika. *Uite Dalam Melindungi Hak Cipta Sebagai Hak Atas Kekayaan Intelektual (Hki) Dari Cybercrime*, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 9 No. 4, Oktober-Desember 2015, Hlm. 4

Velez, Finale Doshi, dkk, “*Accountability of AI under the law: The Role of Explanation*,” Arxiv:1711.011.34 (2017), 2.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2016 tentang Paten.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

Peraturan Pemerintah No 36 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi

Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 2020

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1991 Tentang Tata Cara Permintaan Paten.

*World Intellectual Property Organization Copyright Treaty & Performance and Phonogram Treaty.*

*Berne Convention.*

*Paris Convention*

*TRIPs (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights)*

### **Karya Tulis**

Alfred Damanik, terdapat dalam skripsi berjudul “*Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Karya Sinematografi: Tinjauan Khusus Hak Penyewaan Karya Sinematografi Dalam Bentuk VCD*” Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2010, hlm. 20.

Edwita Ristyan, *Perlindungan Hak Terkait Terhadap Karya Siaran Skysports yang Dipublikasikan Melalui Situs Internet*, Skripsi pada Program Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Yogyakarta: 2017, hlm. 1.

Peter Mahmud Marzuki, “*Pengaturan Hukum terhadap Perusahaan-Perusahaan Transnasional di Indonesia (Fungsi UUP dalam Pengalihan Teknologi Perusahaan-Perusahaan Transnasional di Indonesia)*”, Disertasi Universitas Airlangga, Surabaya, 1993, hlm 164-165

Retno Sari et all, *Penerapan Prinsip Fair Use alam Hak Cipta Terkait dengan Kebijakan Perbanyak Buku di Perpustakaan Perguruan Tinggi (Studi Perbandingan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 dan Australia)*, Tesis Brawijaya University, Malang: 2015

### **Data Elektronik**

“Jenis-jenis penyiaran di Indonesia” diakses pada tanggal 14 Juli 2023 pukul 23.02 [Ada Empat Jenis Penyiaran Indonesia Saat Ini, melalui https://radenayunovaristin.wordpress.com/2015/02/25/ada-empat-jenis-penyiaran-indonesia-saatini/](https://radenayunovaristin.wordpress.com/2015/02/25/ada-empat-jenis-penyiaran-indonesia-saatini/),

“Endar Hidayati, 2014, Komersialisasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Melalui Lisensi, melalui Di Akses pada tanggal 13 Juni 2023 pukul 17.20. <https://eprints.uny.ac.id/20713/1/LISENSI%20DAN%20KOMERSIALISASI%20HKI.pdf>.

“USA Copyrigt” Di Akses pada 19 Agustus 2023 pukul 10.05. <https://en.wilooedts.orolwikilCopynght Act of 1790>,

“Chinese copyrtight law” diakses pada 15 Agustus 2023 jam 21.35 <https://id.chinajusticeobserver.com/a/china-updates-evidence-rules-on-administrative-enforcement-of-copyright-law>

“China intellectual property” Di Akses pada 17 Agustus 2023 jam 22.00 <https://id.chinajusticeobserver.com/a/spc-releases-2022-annual-report-on-intellectual-property-protection-by-chinese-courts>

“Hak Cipta di Indonesia” Di Akses pada 14 November 2022 jam 10.30 WIB [https://id.wikipedia.org/wiki/Hak\\_cipta](https://id.wikipedia.org/wiki/Hak_cipta)

“Sejarah saiaran sepak bola” Di Akses pada 10 November 2022, jam 11.23 WIB. <https://ligalaga.id/football-culture/sejarah-siaran-sepakkbola-di-inggris/>

“Rantai Hak Siar Piala Dunia” Di Akses pada tanggal 02 Juli 2023 pukul 09.45

<https://tirto.id/bagaimana-rantai-hak-siar-pialadunia-2018-bekerja-cNjt>

“Sejarah hak cipta” Di Akses pada 16 Juli 2023 jam 11.02 WIB.

<https://www.dgip.go.id/tentang-djki/sejarah-djki>

“Hak Cipta Malaysia” Di Akses pada 17 Juli 2023 jam 23.30 WIB

<https://www.myipo.gov.my/ms/hak-cipta/>